jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang dimaksudkan untuk menciptakan ruang yang aman, serasi, dan terpadu sebagai upaya mewujudkan amanat untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta menyelenggarakan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif dalam memenuhi kebutuhan ruang masyarakat yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan termasuk memenuhi kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah;
b. bahwa dengan adanya perkembangan dinamika perkotaan yang pesat, penyesuaian delineasi lahan serta penyesuaian regulasi, perlu perencanaan penataan ruang Kota Salatiga untuk mengarahkan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan;
c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan;
d. bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Salatiga, perlu dilakukan revisi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20201 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kota adalah Kota Salatiga.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.

21. Tujuan Penataan Ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
22. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
23. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
24. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh kecamatan kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub daerah.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
29. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
30. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
31. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
34. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
35. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
36. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
37. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian, dan penggunaannya.
38. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

39. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya.
40. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi.
41. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
42. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
43. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
44. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
45. Tempat Penampung Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir limbah B3 yang berizin.
46. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
47. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
48. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
49. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
50. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
51. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya beserta fasilitas pendukungnya.
53. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
54. Kawasan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
55. Kawasan Pendidikan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana pendidikan beserta fasilitas pendukungnya.
56. Kawasan Kesehatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan beserta fasilitas pendukungnya.

57. Kawasan Olahraga adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup beserta fasilitas pendukungnya.
58. Kawasan Peribadatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan beserta fasilitas pendukungnya.
59. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi beserta fasilitas pendukungnya.
60. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan non pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya.
61. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial beserta fasilitas pendukungnya.
62. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
63. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
65. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
66. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
67. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
68. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
71. Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Kedungsepur adalah KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.
72. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

73. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
74. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di bawah 35 kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
75. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (konduktor) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) RTRW Kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pembangunan dan administrasi pertanahan di Kota.
(2) RTRW Kota diselenggarakan berdasarkan asas:
 a. keterpaduan;
 b. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 d. berbudaya;
 e. berkelanjutan;
 f. kebersamaan dan kemitraan;
 g. kepastian hukum dan keadilan;
 h. perlindungan kepentingan umum;
 i. keterbukaan; dan
 j. akuntabilitas.
(3) RTRW Kota Salatiga menjadi acuan untuk:
 a. penyusunan RDTR Kota;
 b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kota;
 c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kota;
 d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
 e. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
 f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. ketentuan umum;
b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penetaan ruang wilayah kota;
c. rencana struktur ruang wilayah kota;
d. rencana pola ruang wilayah kota;
e. kawasan strategis kota;
f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
h. peran masyarakat dan kelembagaan;

i. penyidikan;
j. ketentuan pidana;
k. ketentuan peralihan;
l. penyelesaian sengketa;
m. ketentuan lain-lain;
n. ketentuan penutup;
o. penjelasan; dan
p. lampiran.

BAB III
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENETAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi seluruh wilayah administrasi kota dengan luas kurang lebih 5.498 (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar, dengan batas administrasi:
 a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
 b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
 c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang; dan
 d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
(2) Letak geografis Kota adalah 007.17’.00” dan 007.17’.23” Lintang Selatan dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur.
(3) Wilayah administrasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan meliputi:
 a. Kecamatan Sidorejo terdiri atas:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Sidorejo Lor;
 3. Kelurahan Salatiga;
 4. Kelurahan Bugel;
 5. Kelurahan Kauman Kidul; dan
 6. Kelurahan Pulutan.
 b. Kecamatan Tingkir terdiri atas:
 1. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 4. Kelurahan Kalibening;
 5. Kelurahan Tingkir Lor;
 6. Kelurahan Tingkir Tengah; dan
 7. Kelurahan Gendongan.
 c. Kecamatan Argomulyo terdiri atas:
 1. Kelurahan Noborejo;
 2. Kelurahan Ledok;
 3. Kelurahan Tegalrejo;
 4. Kelurahan Randuacir;
 5. Kelurahan Cebongan; dan
 6. Kelurahan Kumpulrejo.
 d. Kecamatan Sidomukti terdiri atas:
 1. Kelurahan Kecandran;
 2. Kelurahan Dukuh;

3. Kelurahan Mangunsari; dan
4. Kelurahan Kalicacing.

(4) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, jasa, dan destinasi wisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang didukung oleh sektor pendidikan, olahraga, serta industri.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a. pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan destinasi wisata;
b. pengembangan sistem jaringan transportasi untuk memperlancar pergerakan antar pusat kegiatan;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
d. perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
e. peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
f. pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
g. peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
h. pengembangan kegiatan dan kawasan pendidikan;
i. penataan kawasan olahraga dan pariwisata;
j. pengembangan industri yang mempertimbangkan resiko lingkungan; dan
k. peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

(1) Strategi untuk melaksanakan pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 a. melakukan penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan PPK dan kawasan SPPK;
 b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan wisata belanja;
 c. mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal;
 d. menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan;
 e. mengembangkan industri kreatif sebagai penggerak pariwisata; dan
 f. mengembangkan kawasan wisata kota dengan menyediakan RTH.

(2) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi untuk memperlancar pergerakan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 a. meningkatkan integrasi sistem pelayanan transportasi dan angkutan umum;
 b. mebangun dan mengembangkan sistem jalan *outer ringroad*;

c. menata fungsi jaringan jalan; dan
d. mengembangkan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C.

(3) Strategi untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. meningkatkan kualitas sistem prasarana transportasi;
b. meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi listrik;
c. meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel;
d. meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air;
e. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum;
f. meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan;
g. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah;
h. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase;
i. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jalur sepeda; dan
j. meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan pejalan kaki.

(4) Strategi untuk melaksanakan perwujudan RTH Kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
a. Kerjasama pemanfaatan kawasan perkebunan milik PTPN dan pihak lain sebagai RTH kota;
b. melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH kota;
c. tidak mengalihfungsikan RTH eksisting;
d. merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH yang sudah ada;
e. mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH yang dimiliki menjadi RTH publik;
f. menata dan menyediakan RTH sesuai fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural;
g. menanam pohon dengan jenis yang disesuaikan dengan karakteristik RTH;
h. menempatkan RTH sebagai pendukung identitas kawasan;
i. mengelompokkan RTH sesuai fungsi, hierarki, dan skala ruang lingkungannya;
j. membangun hutan kota, lapangan olahraga terbuka, kebun bibit, taman kota, dan taman lingkungan;
k. mengembangkan RTH pada ruas jalan utama kota;
l. mengembangkan RTH pada lokasi fasilitas umum kota;
m. membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan jaringan SUTET; dan
n. menghijaukan halaman/kavling rumah, perkantoran, perdagangan, dan sarana pelayanan umum lainnya.

(5) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
a. meningkatkan fungsi perlindungan pada kawasan yang berfungsi lindung;
b. menetapkan dan mempertahankan kawasan perlindungan setempat;
c. menyediakan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
d. menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana;
e. melestarikan kawasan cagar budaya; dan
f. mempertahankan dan meningkatkan luasan RTH secara proporsional di seluruh kota.

(6) Strategi untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
a. mengendalikan perkembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. mengoptimalkan pemanfaatan RTNH;

c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
d. mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal; dan
e. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.

(7) Strategi untuk melaksanakan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
a. menyusun RDTR Kota;
b. mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk pemekaran dan/atau pemecahan wilayah;
c. menyusun ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
d. meningkatkan koordinasi program pemanfaatan ruang antar sektor.

(8) Strategi untuk melaksanakan pengembangan kegiatan dan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
a. mengatur keserasian kawasan pendidikan tinggi dengan kawasan di sekitarnya;
b. mengembangkan kegiatan pendidikan dasar sampai menengah dengan mempertimbangkan optimalisasi pelayanan; dan
c. mengintegrasikan pengembangan pendidikan non formal dengan pengembangan ekonomi daerah.

(9) Strategi untuk melaksanakan penataan kawasan olahraga dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
a. meningkatkan kualitas kawasan olahraga skala kota;
b. mengembangkan lapangan olahraga di setiap kelurahan; dan
c. melengkapi fasilitas olahraga dengan ruang interaksi publik yang bersifat rekreatif.

(10) Strategi untuk melaksanakan pengembangan industri yang mempertimbangkan resiko lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
a. mengurangi dampak kegiatan industri melalui persyaratan dan pengawasan lingkungan hidup;
b. mengarahkan pembangunan industri dengan konsep berwawasan lingkungan;
c. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri;
d. menyediakan kebutuhan RTH secara optimal melalui pengaturan KDB dan KDH yang berfungsi sebagai *greenbelt*; dan
e. mengurangi pemanfaatan air tanah untuk kegiatan industri.

(11) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi:
a. mengembangkan insentif dan disinsentif dalam mendorong dan mengendalikan pemanfaatan ruang;
b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan kawasan resapan air; dan
c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 a. sistem pusat pelayanan;
 b. sistem jaringan transportasi;
 c. sistem jaringan energi;
 d. sistem jaringan telekomunikasi;
 e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 f. infrastruktur perkotaan.
(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. PPK;
 b. SPPK; dan
 c. PPL.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Salatiga berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.
(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. SPPK Sidorejo yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
 b. SPPK Tingkir yang berfungsi sebagai kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
 c. SPPK Argomulyo yang berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara, *sport centre*, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
 d. SPPK Sidomukti yang berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, permukiman, dan perdagangan dan jasa berada di:
 a. Kecamatan Argomulyo, terdiri atas:
 1. Kelurahan Noborejo;
 2. Kelurahan Ledok;
 3. Kelurahan Tegalrejo;
 4. Kelurahan Kumpulrejo; dan
 5. Kelurahan Cebongan.
 b. Kecamatan Sidomukti, terdiri atas:
 1. Kelurahan Kecandran; dan
 2. Kelurahan Dukuh.
 c. Kecamatan Sidorejo, terdiri atas:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Bugel;
 3. Kelurahan Kauman Kidul; dan
 4. Kelurahan Pulutan.
 d. Kecamatan Tingkir, terdiri atas:
 1. Kelurahan Gendongan;
 2. Kelurahan Kalibening;
 3. Kelurahan Tingkir Lor; dan
 4. Kelurahan Tingkir Tengah.

(5) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan jalan.
(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Jalan umum;
 b. Jalan tol;
 c. terminal penumpang;
 d. terminal barang; dan
 e. jembatan.
(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 a. Jalan arteri;
 b. Jalan kolektor;
 c. Jalan lokal; dan
 d. Jalan lingkungan.
(4) Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 a. Jalan arteri primer meliputi:
 1. Bawen – Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
 2. Jalan Lingkar Salatiga;
 3. Bts. Kota Salatiga – Sruwen; dan
 4. Jalan Soekarno Hatta (Salatiga).
 b. Jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan Fatmawati;
 2. Jalan Diponegoro;
 3. Jalan Jenderal Sudirman;
 4. Jalan Wahid Hasyim.
 5. Jalan Osamaliki;

6. Jalan Veteran; dan
7. Jalan Soekarno Hatta.

(5) Jaringan Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Jalan kolektor primer meliputi:
1. Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/Bts. Kab. Magelang; dan
2. Salatiga – Kedungjati atau batas Kabupaten Grobogan; dan
b. Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
1. Jalan Abdul Syukur
2. Jalan Abdul Wahid
3. Jalan Abimanyu
4. Jalan Ajisoko
5. Jalan Amarta
6. Jalan Argo Boga
7. Jalan Argo Cipto
8. Jalan Argo Pratiwi
9. jalan Argosari Raya
10. Jalan Argo Tinalang
11. Jalan Argo Tunggal
12. Jalan Argomulyo VII
13. Jalan Argomulyo XLV
14. Jalan Argorumekso
15. Jalan Arimbi
16. Jalan Arjuna
17. Jalan Atmo Suharjan
18. Jalan Bangau
19. Jalan Bangkong
20. Jalan Batutulis
21. Jalan Benoyo
22. Jalan Bima
23. Jalan Bisma
24. Jalan Brigdjen Sudiarto
25. Jalan Buk Suling
26. Jalan Butuh
27. Jalan Canden
28. Jalan Cemara Raya
29. Jalan Dewi Kunti
30. Jalan Domas
31. Jalan dr. Muwardi
32. Jalan Hassanudin
33. Jalan Imam Bonjol
34. Jalan Jenderal Ahmad Yani
35. Jalan Joko Tingkir
36. Jalan Kartini
37. Jalan Kemiri II Barat
38. Jalan Kemiri II Timur
39. Jalan Kesambi
40. Jalan Ki Getas (B)
41. Jalan Ki Penjawi
42. Jalan Kyai Hasyim
43. Jalan Laksda Adisucipto
44. Jalan Langensuko
45. Jalan Letjen Sukowati
46. Jalan Marditomo
47. Jalan Merak
48. Jalan Monginsidi
49. Jalan Mutiara Raya (Candiwesi)
50. Jalan Nakula Sadewa

51. Jalan Nanggulan
52. Jalan Ngemplak
53. Jalan Nyai Kopek
54. Jalan Pancasila
55. Jalan Pandawa
56. Jalan Parikesit
57. Jalan Pattimura
58. Jalan Pemotongan
59. Jalan Pemuda
60. Jalan Prof. Moh. Yamin
61. Jalan Prumasan
62. Jalan Raya Kumpulrejo
63. Jalan Sawo
64. Jalan Semeru
65. Jalan Setiyaki
66. Jalan Setro
67. Jalan Sidomulyo
68. Jalan Siranda
69. Jalan Taman Palawan II
70. Jalan Taman Sari
71. Jalan Tanggulrejo
72. Jalan Tegalsari
73. Jalan Tegalrejo
74. Jalan Tentara Pelajar
75. Jalan Tingkir Raya
76. Jalan Tritis Asri
77. Jalan Tritis Rejo
78. Jalan Turen
79. Jalan Yos Sudarso
80. Jalan Yudistira
81. Jalan Watuagung – Sarirejo
82. Rencana Jalan *Outer Ringroad*

(6) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jalan lokal sekunder yang tersebar di seluruh Kelurahan.

(7) Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder yang tersebar di seluruh Kelurahan.

(8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan bebas hambatan Semarang – Solo.

(9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. Terminal Penumpang Tipe A pada Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir; dan
b. Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
 1. Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo; dan
 2. Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo.

(10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada pada Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo dan Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.

(11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tersebar di seluruh Kelurahan.

(12) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(13) Jalan umum sebaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah status dan fungsinya.

(14) Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, dan Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing.

(15) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 c. gardu listrik.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 a. SUTET terdiri atas:
 1. SUTET Ungaran – Pedan melalui:
 a) Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; dan
 b) Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Tingkir Lor, dan Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.
 2. rencana SUTET Ungaran – Pedan Sirkit 2 melalui:
 a) Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; dan
 b) Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Tingkir Lor di Kecamatan Tingkir.
 b. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdiri atas:
 1. SUTT Bawen – Klaten melalui:
 a) Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; dan
 b) Kelurahan Kutowinangun Lor , Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.
 2. SUTT Beringin – Mojosongo melalui:
 a) Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo; dan
 b) Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.
(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. SUTM berada di seluruh Kelurahan; dan
 b. SUTR berada di seluruh Kelurahan.
(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Gardu Induk Bringin terdapat pada Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo.
(6) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
 a. jaringan tetap; dan
 b. jaringan bergerak.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. jaringan tetap; dan
 b. infrastruktur jaringan tetap.
(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh Kelurahan.
(4) Infrastruktur Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Sentra Telepon Otomat (STO) berada pada Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo.
(5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler berada di:
 a. Kecamatan Argomulyo, terdiri atas:
 1. Kelurahan Ledok;
 2. Kelurahan Tegalrejo;
 3. Kelurahan Kumpulrejo;
 4. Kelurahan Randuacir; dan
 5. Kelurahan Cebongan.
 b. Kecamatan Sidomukti, terdiri atas:
 1. Kelurahan Kecandran; dan
 2. Kelurahan Mangunsari.
 c. Kecamatan Sidorejo, terdiri atas:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Sidorejo Lor;
 3. Kelurahan Bugel; dan
 4. Kelurahan Salatiga.
 d. Kecamatan Tingkir, terdiri atas:
 1. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Gendongan;
 4. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 5. Kelurahan Kalibening; dan
 6. Kelurahan Tingkir Tengah.
(6) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi:
 a. prasarana sumber daya air; dan
 b. bangunan sumber daya air.

(2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan irigasi, meliputi:
 a. jaringan irigasi primer; dan
 b. jaringan irigasi sekunder.
(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi kewenangan Provinsi meliputi:
 a. daerah irigasi Sinongko;
 b. daerah irigasi Sucen;
 c. daerah irigasi Aji Getas; dan
 d. daerah irigasi Isep-Isep.
(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 a. Kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu daerah irigasi Senjoyo; dan
 b. Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 1. daerah irigasi Andong;
 2. daerah irigasi Banyuputih;
 3. daerah irigasi Bonorejo;
 4. daerah irigasi Cengek;
 5. daerah irigasi Kedawung;
 6. daerah irigasi Klampeyan;
 7. daerah irigasi Siandran;
 8. daerah irigasi Sidali;
 9. daerah irigasi Sijamban;
 10. daerah irigasi Siluwing;
 11. daerah irigasi Tambakboyo;
 12. daerah irigasi Tengah;
 13. daerah irigasi Kedung Kopyah; dan
 14. daerah irigasi Sijambe.
(5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. Bendung Sinongko pada Kelurahan Pulutan di Kecamatan Sidorejo;
 b. Bendung Sucen pada Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo;
 c. Bendung Cengek pada Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir;
 d. Bendung Sidali pada Kelurahan Tingkir Lor di Kecamatan Tingkir;
 e. Bendung Siluwing pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
 f. Bendung Sijamban pada Kelurahan Kalibening di Kecamatan Tingkir;
 g. Bendung Tambakboyo pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
 h. Bendung Andong pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti;
 i. Bendung Kedung Kopyah pada Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo;
 j. Bendung Kedawung pada Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir;
 k. Bendung Banyuputih pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti;
 l. Bendung Tengah pada Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir;
 m. Bendung Siandran pada Kelurahan Pulutan di Kecamatan Sidorejo; dan
 n. Bendung Bonorejo pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo.
(6) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 14

(1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi:
 a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 d. sistem jaringan persampahan;
 e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 f. sistem drainase;
 g. jalur sepeda; dan
 h. jaringan pejalan kaki.
(2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kajian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 a. jaringan perpipaan; dan
 b. bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. unit air baku;
 b. unit produksi;
 c. unit distribusi; dan
 d. unit pelayanan.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 a. mata air Kalisombo pada Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir;
 b. mata air Kaligethek pada Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo;
 c. mata air Kalitaman pada Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo;
 d. mata air Benoyo pada Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir; dan

 e. jaringan air baku yang melintas pada:
 1. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo;
 2. Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Tingkir Tengah, Kelurahan Tingkir Lor, dan Kelurahan Kalibening di Kecamatan Tingkir;
 3. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo.
(4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 a. Reservoir Ngaglik pada Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo;
 b. Reservoir Guwo pada Kelurahan Tegalrejo di Kecamatan Argomulyo;
 c. Reservoir Ngebong pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
 d. Reservoir Tegalsari pada Kelurahan Tingkir Lor di Kecamatan Tingkir;
 e. Reservoir Gumukrejo pada Kelurahan Kutawinangun Kidul di Kecamatan Tingkir;
 f. Reservoir Kradenan pada Kelurahan Tingkir Lor di Kecamatan Tingkir;
 g. Reservoir Ngronggo pada Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo;
 h. Reservoir Prajamulya pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;

i. Reservoir Karangduwet pada Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir;
j. Reservoir Noborejo pada Kelurahan Noborejo di Kecamatan Argomulyo;
k. Reservoir Ngemplak pada Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti;
l. Reservoir Kalitaman pada Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo;
m. Reservoir Perumahan Warak pada Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti;
n. Reservoir Warak pada Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti;
o. Reservoir Warak Kampung pada Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti;
p. Reservoir Kembang pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
q. Reservoir lainnya; dan
r. jaringan produksi yang berada pada:
 1. Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
 2. Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kelurahan Kutowinangun Lor, dan Kelurahan Kalibening di Kecamatan Tingkir;
 3. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo.

(5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di seluruh Kelurahan.
(6) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tersebar di seluruh Kelurahan.
(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa.
(8) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tersebar di:
a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Cebongan;
 2. Kelurahan Kumpulrejo;
 3. Kelurahan Noborejo;
 4. Kelurahan Randuacir; dan
 5. Kelurahan Tegalrejo.
b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Dukuh;
 2. Kelurahan Kalicacing;dan
 3. Kelurahan Kecandran.
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Salatiga; dan
 3. Kelurahan Sidorejo Lor.
d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kalibening;
 2. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
 3. Kelurahan Tingkir Lor.

Pasal 16

(1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
b. sistem pengelolaan air limbah domestik.
(2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik tersebar di:
a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Ledok;
 2. Kelurahan Cebongan;
 3. Kelurahan Randuacir; dan
 4. Kelurahan Noborejo.

b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Kecandran; dan
 2. Kelurahan Mangunsari.
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan; dan
 2. Kelurahan Sidorejo Lor.
d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
 2. Kelurahan Tingkir Tengah.

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik tersebar di:
a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Tegalrejo;
 2. Kelurahan Ledok; dan
 3. Kelurahan Cebongan;
b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Mangunsari; dan
 2. Kelurahan Dukuh.
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Sidorejo Lor;
 3. Kelurahan Kauman Kidul;
 4. Kelurahan Pulutan; dan
 5. Kelurahan Salatiga.
d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Kalibening; dan
 4. Kelurahan Tingkir Tengah.

Pasal 17

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berupa TPSSS-B3 berada pada Kelurahan Tegalrejo di Kecamatan Argomulyo.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi:
a. TPS3R;
b. TPS; dan
c. TPA.

(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
a. Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti; dan
b. Kelurahan Kalibening di Kecamatan Tingkir.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kelurahan.

(4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Ngronggo berada pada Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo.

Pasal 19

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi:
a. jalur evakuasi bencana; dan
b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. Jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
 b. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
 c. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
 d. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
 e. Jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
 f. Jalan lainnya berdasarkan kajian.
(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh daerah meliputi:
 a. Lapangan pada Kelurahan Randuacir di Argomulyo dan Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
 b. bangunan kantor pemerintah pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir, Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
 c. ruang/bangunan lainnya.

Pasal 20

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f meliputi:
 a. jaringan drainase primer;
 b. jaringan drainase sekunder; dan
 c. jaringan drainase tersier.
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di:
 a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Kumpulrejo;
 2. Kelurahan Ledok;
 3. Kelurahan Cebongan;
 4. Kelurahan Noborejo; dan
 5. Kelurahan Randuacir.
 b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti
 c. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo
 d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Sidorejo Kidul.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di:
 a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo;
 b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti
 c. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo
 d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Tingkir Tengah; dan
 2. Kelurhaan Tingkir Lor.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di:
 a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Cebongan;
 2. Kelurahan Kumpulrejo;
 3. Kelurahan Ledok;
 4. Kelurahan Noborejo; dan
 5. Kelurahan Tegalrejo.

b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Bugel;
 3. Kelurahan Pulutan;
 4. Kelurahan Salatiga; dan
 5. Kelurahan Sidorejo Lor.
d. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Tingkir.

Pasal 21

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g meliputi koridor Jalan Jenderal Sudirman, jalan Jend. Achmad Yani, Jalan Diponegoro, kawasan Lapangan Pancasila, koridor Jalan Letjen Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Kartini, Jalan Prof. Moh. Yamin, Jalan Arjuna, Jalan Kalinongko, Jalan Osamaliki, Jalan Merak, Jalan Nakula Sadewa, Jalan Yudistira, Jalan Parikesit, Jalan Somba, dan ruas jalan lainnya yang tersebar di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.

Pasal 22

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h tersebar di:

a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Cebongan;
 2. Kelurahan Ledok;
 3. Kelurahan Noborejo;
 4. Kelurahan Tegalrejo; dan
 5. Kelurahan Randuacir.
b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti;
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Pulutan;
 3. Kelurahan Salatiga; dan
 4. Kelurahan Sidorejo Lor.
d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Gendongan;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 4. Kelurahan Sidorejo Kidul; dan
 5. Kelurahan Tingkir Tengah.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 a. kawasan lindung; dan
 b. kawasan budi daya.
(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
a. badan air (BA);
b. kawasan perlindungan setempat (PS); dan
c. ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1
Badan Air (BA)

Pasal 25

Badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 2,04 (dua koma nol empat) hektar, terdapat pada:
a. Kelurahan Kecandran di Kecamatan Sidomukti;
b. Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; dan
c. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 2. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 3. Kelurahan Tingkir Lor; dan
 4. Kelurahan Tingkir Tengah.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 26

Kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b seluas kurang lebih 77,01 (tujuh puluh tujuh koma nol satu) hektar berupa sempadan sungai terdapat di:
a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo;
b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Dukuh;
 2. Kelurahan Kecandran; dan
 3. Kelurahan Mangunsari.
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Kauman Kidul; dan
 2. Kelurahan Sidorejo Lor.
d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Gendongan;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 4. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 5. Kelurahan Tingkir Lor; dan
 6. Kelurahan Tingkir Tengah.

Paragraf 3
Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 27

(1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 139,93 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh tiga) hektar terdiri atas:
 a. rimba kota (RTH-1);
 b. taman kota (RTH-2);
 c. taman kecamatan (RTH-3);
 d. taman kelurahan (RTH-4);

e. pemakaman (RTH-7); dan
f. jalur hijau (RTH-8).

(2) Rimba kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
1. Kelurahan Kumpulrejo; dan
2. Kelurahan Ledok.
b. Kecamatan Tingkir, meliputi:
1. Kelurahan Kutowinangun Kidul; dan
2. Kelurahan Kutowinangun Lor.

(3) Taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada:
a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
1. Kelurahan Cebongan;
2. Kelurahan Kumpulrejo;
3. Kelurahan Noborejo; dan
4. Kelurahan Tegalrejo.
b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti;
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
1. Kelurahan Blotongan;
2. Kelurahan Pulutan;
3. Kelurahan Salatiga; dan
4. Kelurahan Sidorejo Lor.
d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
1. Kelurahan Sidorejo Kidul; dan
2. Kelurahan Tingkir Tengah.

(4) Taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada:
a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
1. Kelurahan Randuacir; dan
2. Kelurahan Tegalrejo.
b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
1. Kelurahan Dukuh; dan
2. Kelurahan Kecandran.
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
1. Kelurahan Blotongan;
2. Kelurahan Salatiga; dan
3. Kelurahan Sidorejo Lor.
d. Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir.

(5) Taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada:
a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo;
b. Kecamatan Sidomukti di Kelurahan Dukuh;
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
1. Kelurahan Bugel;
2. Kelurahan Kauman Kidul; dan
3. Kelurahan Salatiga.
d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
1. Kelurahan Gendongan;
2. Kelurahan Kalibening;
3. Kelurahan Kutowinangun Lor;
4. Kelurahan Sidorejo Kidul;
5. Kelurahan Tingkir Lor; dan
6. Kelurahan Tingkir Tengah.

(6) Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat pada:
a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo;

b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Dukuh;
 2. Kelurahan Kecandran; dan
 3. Kelurahan Mangunsari.
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Bugel;
 3. Kelurahan Kauman Kidul;
 4. Kelurahan Pulutan;
 5. Kelurahan Salatiga; dan
 6. Kelurahan Sidorejo Lor.
d. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Tingkir.

(7) Jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat pada:
a. Kecamatan Sidomukti di Kelurahan Kecandran;
b. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Bugel;
 2. Kelurahan Kauman Kidul;
 3. Kelurahan Pulutan; dan
 4. Kelurahan Salatiga.
c. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 2. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
 3. Kelurahan Tingkir Tengah.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta kondisi penyediaan, pemanfaatan dan pendistribusian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:
a. badan jalan (BJ);
b. kawasan pertanian (P);
c. kawasan perikanan (IK);
d. kawasan pertambangan dan energi (TE);
e. kawasan peruntukan industri (KPI);
f. kawasan pariwisata (W);
g. kawasan permukiman (PM);
h. kawasan perdagangan dan jasa (K);
i. kawasan perkantoran (KT);
j. kawasan transportasi (TR); dan
k. kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 1
Badan Jalan (BJ)

Pasal 29

Badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas kurang lebih 40,03 (empat puluh koma nol tiga) hektar, tersebar pada:
a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo;
b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti;
c. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo; dan

d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Gendongan;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
 4. Kelurahan Tingkir Tengah.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian (P)

Pasal 30

(1) Kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b seluas kurang lebih 1.357,26 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma dua enam) hektar berupa:
 a. kawasan tanaman pangan (P-1);
 b. kawasan hortikultura (P-2); dan
 c. kawasan perkebunan (P-3).
(2) Kawasan tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar pada:
 a. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo
 b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Kecandran; dan
 2. Kelurahan Mangunsari.
 c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Bugel;
 3. Kelurahan Kauman Kidul;
 4. Kelurahan Pulutan;
 5. Kelurahan Salatiga; dan
 6. Kelurahan Sidorejo Lor.
 d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kalibening;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 4. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 5. Kelurahan Tingkir Lor; dan
 6. Kelurahan Tingkir Tengah.
(3) Kawasan hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada:
 a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo
 b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Dukuh;
 2. Kelurahan Kecandran; dan
 3. Kelurahan Mangunsari.
 c. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo
 d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kalibening;
 2. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 3. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 4. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 5. Kelurahan Tingkir Lor; dan
 6. Kelurahan Tingkir Tengah.
(4) Kawasan perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar pada:
 a. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo
 b. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Bugel;
 3. Kelurahan Kauman Kidul; dan

4. Kelurahan Sidorejo Lor.

c. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 2. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
 3. Kelurahan Sidorejo Kidul.

(5) Dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 417,20 (empat ratus tujuh belas koma dua puluh) hektar tersebar pada:
 a. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo
 b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Kecandran; dan
 2. Kelurahan Mangunsari.
 c. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo
 d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kalibening;
 2. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 3. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 4. Kelurahan Tingkir Lor; dan
 5. Kelurahan Tingkir Tengah.

(6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Paragraf 3
Kawasan Perikanan (IK)

Pasal 31

Kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa kawasan perikanan budi daya (IK-2) seluas kurang lebih 5,83 (lima koma delapan tiga) hektar terdapat pada:
a. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Bugel;
 3. Kelurahan Kauman Kidul; dan
 4. Kelurahan Pulutan.
b. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kalibening;
 2. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan
 3. Kelurahan Tingkir Tengah.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)

Pasal 32

Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik (PTL) dengan luas kurang lebih 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) hektar yang berada pada Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 33

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e seluas kurang lebih 230,39 (dua ratus tiga puluh koma tiga sembilan) hektar tersebar pada:

a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Cebongan;
 2. Kelurahan Kumpulrejo;
 3. Kelurahan Ledok;
 4. Kelurahan Noborejo; dan
 5. Kelurahan Randuacir.
b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti.
c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Kauman Kidul;
 3. Kelurahan Pulutan; dan
 4. Kelurahan Salatiga.
d. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Tingkir.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata (W)

Pasal 34

Kawasan Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf f dengan luas kurang lebih 87,04 (delapan puluh tujuh koma nol empat) hektar terdapat pada:
a. Kecamatan Argomulyo, meliputi:
 1. Kelurahan Cebongan; dan
 2. Kelurahan Kumpulrejo;
b. Kecamatan Sidorejo, meliputi:
 1. Kelurahan Blotongan;
 2. Kelurahan Bugel;
 3. Kelurahan Kauman Kidul; dan
 4. Kelurahan Salatiga.
c. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kutowinangun Kidul;
 2. Kelurahan Tingkir Lor; dan
 3. Kelurahan Tingkir Tengah.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman (PM)

Pasal 35

(1) Kawasan Permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g seluas kurang lebih 2.849,48 (dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma empat delapan) hektar, meliputi:
 a. Kawasan Perumahan (R);
 b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS);
 c. kawasan RTNH; dan
 d. kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR).
(2) Kawasan Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kelurahan
(3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (SPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kelurahan berupa:
 a. Kawasan Pendidikan;
 b. Kawasan Peribadatan;
 c. Kawasan Kesehatan; dan
 d. Kawasan Olahraga.
(4) Kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.

(5) Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Penampung Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSSB3) berada pada Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Tegalrejo di Kecamatan Argomulyo.

Paragraf 8
Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 36

(1) Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas kurang lebih 618,40 (enam ratus delapan belas koma empat nol) hektar terdapat di seluruh Kelurahan.
(2) Kawasan Perdagangan dan Jasa (K) yang di dalamnya terdapat kegiatan sektor informal berupa area khusus untuk PKL.
(3) Pengaturan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 9
Kawasan Perkantoran (KT)

Pasal 37

Kawasan Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas kurang lebih 31,83 (tiga puluh satu koma delapan tiga) hektar terdapat di seluruh Kelurahan.

Paragraf 10
Kawasan Transportasi (TR)

Pasal 38

Kawasan Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas kurang lebih 1,53 (satu koma lima tiga) hektar terdapat pada:
a. Kelurahan Cebongan di Kecamatan Argomulyo;
b. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo; dan
c. Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.

Paragraf 11
Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 39

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas kurang lebih 56,65 (lima puluh enam koma enam lima) hektar terdapat di:
a. Komando Resort Militer (Korem) 073/MKT;
b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0714;
c. Pos Komando Rayon Militer (Koramil) Sidorejo;
d. Detasemen Polisi Militer IV/3 Salatiga;
e. Kantor Satuan Kepolisian Lalu Lintas;
f. Denhub Detasemen Perhubungan;
g. Kantor Kepolisian Sektor Sidorejo;
h. Komando Rayon militer (Koramil) 01/Salatiga;
i. Ajenrem 073/MKT Salatiga;
j. Denbekang Rem MKT Salatiga;
k. Denzibang Rem MKT;
l. Kantor Kepolisian Resort (Polres);
m. Kantor Kepolisian Sektor Sidomukti;
n. Batalyon Infanteri (Yonif) Mekanis Raider 411/ Pandawa;
o. Pos Komando Rayon militer (Koramil) Argomulyo;

p. Kantor Kepolisian Sektor Argomulyo;
q. Komando Rayon militer (Koramil) 16/Tingkir;
r. Detasemen Zeni Salatiga; dan
s. Kantor Kepolisian Sektor Tingkir.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 40

(1) Kawasan Strategis Kota dilaksanakan dengan memperhatikan KSN dan Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
(2) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 a. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 b. Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
(3) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 a. kawasan pengembangan pusat perekonomian koridor Jalan Jenderal Sudirman dan koridor Jalan Diponegoro; dan
 b. kawasan pengembangan pariwisata Taman Wisata Sejarah Salatiga.
(4) Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. kawasan strategis pendidikan tinggi Universitas Kristen Satya Wacana dan sekitarnya;
 b. kawasan strategis pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Salatiga dan sekitarnya;
 c. kawasan Prasasti Plumpungan dan sekitarnya; dan
 d. kawasan wisata religi Makam Kyai Abdul Wahid dan sekitarnya.
(5) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

(1) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 a. pengembangan Kawasan Strategis Kota dengan fungsi perdagangan dan jasa;
 b. meningkatkan prasarana dan sarana perdagangan dan jasa berskala regional; dan
 c. meningkatkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata.
(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
 a. penataan dan pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
 b. penataan kawasan cagar budaya;
 c. pelestarian cagar budaya dan tradisi; dan
 d. pengembangan pameran dan atraksi budaya.

Pasal 42

(1) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan ekonomi di kawasan pengembangan pusat perekonomian koridor Jalan Jenderal Sudirman dan koridor Jalan Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, meliputi:
 a. pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional yang berkelanjutan;

b. penguatan pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
c. peningkatan fasilitas dan moda transportasi terpadu.

(2) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan ekonomi di kawasan pengembangan pariwisata Taman Wisata Sejarah Salatiga di Kecamatan Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. penguatan fasilitas pendukung pariwisata;
b. penguatan pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
c. penataan kawasan Taman Wisata Sejarah Salatiga dan sekitarnya; dan
d. peningkatan fasilitas dan moda transportasi terpadu.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya di kawasan strategis pendidikan tinggi Universitas Kristen Satya Wacana dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, meliputi:
a. peningkatan pelayanan fasilitas pendukung pendidikan; dan
b. pengembangan ruang terbuka publik.

(4) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya di Kawasan strategis pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri Salatiga dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, meliputi:
a. peningkatan pelayanan fasilitas pendukung pendidikan; dan
b. pengembangan ruang terbuka publik.

(5) Arahan pengembangan Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya di kawasan Prasasti Plumpungan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, meliputi:
a. penataan kawasan plumpungan dan sekitarnya; dan
b. pengembangan pameran dan atraksi budaya.

(6) Arahan pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya di kawasan wisata religi Makam Kyai Abdul Wahid dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, meliputi:
a. penataan kawasan Makam Kyai Abdul Wahid dan sekitarnya; dan
b. pengembangan pameran dan atraksi budaya.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Pelaksanaan Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan melalui:
a. ketentuan KKPR;
b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 44

(1) Ketentuan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. konfirmasi KKPR;

b. persetujuan KKPR; dan
c. rekomendasi KKPR.

(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 45

(1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas:
a. indikasi program utama yang berisi:
1. program utama;
2. lokasi;
3. sumber pendanaan;
4. instansi pelaksana; dan
5. waktu pelaksanaan.
b. indikasi program utama tahap I (satu) sampai dengan tahap V (lima), terdiri atas:
1. tahap I (satu) tahun 2023-2024;
2. tahap II (dua) tahun 2025-2029;
3. tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
4. tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
5. tahap V (lima) tahun 2040-2043.

(2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
c. perwujudan rencana Kawasan Strategis Kota.

(3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota;
d. investasi swasta;
e. masyarakat; dan/atau
f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Daerah;
d. Swasta;
e. Kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
f. Masyarakat.

(5) Kerjasama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 46

(1) Indikasi program utama tahap II (dua) tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas:
a. perwujudan rencana struktur ruang;
b. perwujudan rencana pola ruang; dan
c. perwujudan kawasan strategis kota.

(2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. Perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Salatiga, meliputi:
 a) Pengembangan tata kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Sidorejo;
 b) Pengembangan tata kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir; dan
 c) Penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir;
 d) Penyusunan dan Legalisasi RDTR;
 e) Pengembangan wilayah Kedungsepur;
 f) Pengembangan pusat pelayanan dengan Daerah Perbatasan; dan
 g) Penyusunan penanganan masalah penataan ruang kawasan perbatasan dengan Daerah sekitar.
 2. Pengembangan SPPK Sidorejo, meliputi:
 a) Pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidorejo;
 b) Pengembangan dan tata kawasan pendidikan di Kecamatan Sidorejo;
 c) Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Sidorejo; dan
 d) Penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidorejo.
 3. Pengembangan SPPK Tingkir, meliputi:
 a) Pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Tingkir;
 b) Pengembangan dan tata kawasan terminal di Kecamatan Tingkir;
 c) Pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Tingkir; dan
 d) Penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Tingkir.
 4. Pengembangan SPPK Argomulyo, meliputi:
 a) Pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Argomulyo;
 b) Pengembangan dan tata kawasan peruntukan industri di Kecamatan Argomulyo;
 c) Pengembangan dan tata kawasan *sport centre* di Kecamatan Argomulyo;
 d) Pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Argomulyo; dan
 e) Penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Argomulyo.
 5. Pengembangan SPKK Sidomukti, meliputi:
 a) Pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidomukti;
 b) Pengembangan dan tata kawasan perkantoran terpadu di Kecamatan Sidomukti;
 c) Pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Sidomukti; dan
 d) Penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidomukti.
 6. Pengembangan pusat-pusat pelayanan kota (PPL), meliputi:
 a) Pengembangan sarana dan prasarana di seluruh Kecamatan;
 b) Pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di seluruh Kecamatan; dan
 c) Penyediaan RTH sebesar 20% di seluruh Kecamatan.
 b. Perwujudan sistem jaringan transportasi, yaitu perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 1. penyusunan dan legalisasi tataran transportasi lokal;
 2. review penyusunan dan legalisasi masterplan jalan;

3. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 a) Bawen – Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
 b) Jalan Lingkar Salatiga;
 c) Bts. Kota Salatiga – Sruwen; dan
 d) Jln. Soekarno Hatta (Salatiga).
4. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 a) jalan Fatmawati;
 b) jalan Diponegoro;
 c) jalan Jenderal Sudirman;
 d) jalan Wahid Hasyim.
 e) jalan Osamaliki;
 f) jalan Veteran; dan
 g) jalan Soekarno Hatta.
5. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
 a) Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/Bts. Kabupaten Magelang; dan
 b) Salatiga – Kedungjati atau batas Kabupaten Grobogan
6. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor Sekunder yang merupakan kewenangan Kota, meliputi:
 - Jalan Abdul Syukur
 - Jalan Abdul Wahid
 - Jalan Abimanyu
 - Jalan Ajisoko
 - Jalan Amarta
 - Jalan Argo Boga
 - Jalan Argo Cipto
 - Jalan Argo Pratiwi
 - jalan Argosari Raya
 - Jalan Argo Tinalang
 - Jalan Argo Tunggal
 - Jalan Argomulyo VII
 - Jalan Argomulyo XLV
 - Jalan Argorumekso
 - Jalan Arimbi
 - Jalan Arjuna
 - Jalan Atmo Suharjan
 - Jalan Bangau
 - Jalan Bangkong
 - Jalan Batutulis
 - Jalan Benoyo
 - Jalan Bima
 - Jalan Bisma
 - Jalan Brigdjen Sudiarto
 - Jalan Buk Suling
 - Jalan Butuh
 - Jalan Canden
 - Jalan Cemara Raya
 - Jalan Dewi Kunti
 - Jalan Domas
 - Jalan dr. Muwardi
 - Jalan Hassanudin
 - Jalan Imam Bonjol
 - Jalan Jendral Ahmad Yani
 - Jalan Joko Tingkir
 - Jalan Kartini

- Jalan Kemiri II Barat
- Jalan Kemiri II Timur
- Jalan Kesambi
- Jalan Ki Getas (B)
- Jalan Ki Penjawi
- Jalan Kyai Hasyim
- Jalan Laksda Adisucipto
- Jalan Langensuko
- Jalan Letjen Sukowati
- Jalan Marditomo
- Jalan Merak
- Jalan Monginsidi
- Jalan Mutiara Raya (Candiwesi)
- Jalan Nakula Sadewa
- Jalan Nanggulan
- Jalan Ngemplak
- Jalan Nyai Kopek
- Jalan Pancasila
- Jalan Pandawa
- Jalan Parikesit
- Jalan Pattimura
- Jalan Pemotongan
- Jalan Pemuda
- Jalan Prof. Moh. Yamin
- Jalan Prumasan
- Jalan Raya Kumpulrejo
- Jalan Sawo
- Jalan Semeru
- Jalan Setiyaki
- Jalan Setro
- Jalan Sidomulyo
- Jalan Siranda
- Jalan Taman Palawan II
- Jalan Taman Sari
- Jalan Tanggulrejo
- Jalan Tegalsari
- Jalan Tegalrejo
- Jalan Tentara Pelajar
- Jalan Tingkir Raya
- Jalan Tritis Asri
- Jalan Tritis Rejo
- Jalan Turen
- Jalan Watuagung – Sarirejo
- Jalan Yos Sudarso
- Jalan Yudistira
- Rencana Jalan *Outer Ringroad.*

7. pembangunan *outer ringroad* yang merupakan jalan kewenangan kota di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
8. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di seluruh Kelurahan;
9. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di seluruh Kelurahan;
10. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan tol yaitu jalan bebas hambatan Semarang – Solo;
11. peningkatan dan pembangunan *exit* tol di Jalan Pattimura, Kecamatan Sidorejo;

12. pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A di Kecamatan Tingkir;
13. pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe C yang berada di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo;
14. peningkatan pelayanan angkutan umum, yang meliputi:
 a) Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang melayani antar kawasan dalam kota dan antar kota dengan daerah sekitar;
 b) angkutan umum pengumpan (*feeder*) yang melayani kawasan perumahan ke jaringan jalan yang dilayani Sarana Angkutan Umum Massal SAUM; dan
 c) pengembangan *Bus System Transit* (BST) berdasarkan kajian dan kebutuhan.
15. pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pelayanan terminal barang di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;
16. pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional di Kota;
17. pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal pada Koridor 4 menghubungkan Ungaran (simpul) dan Salatiga (simpul); dan
18. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan Jembatan di Seluruh Kelurahan.

c. perwujudan sistem jaringan energi berupa pengembangan jaringan infrastruktur kelistrikan, meliputi:
 1. pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan.
 2. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang meliputi:
 a) peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTET di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 b) pembangunan SUTET 500 KV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 c) peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 1) SUTT Bawen – Klaten dan SUTT Beringin – Mojosongo di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir; dan
 2) SUTT Beringin – Mojosongo di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
 d) peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR di seluruh Kelurahan;
 e) peningkatan gardu listrik berupa gardu induk di Kecamatan Sidorejo;
 f) rencana *zero down time* di Kawasan Pancasila, Exit Jalan Tol (Jalan Pattimura), Rencana Jalan *outer ringroad*;
 g) pembangunan jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan penggantian dengan lampu hemat energi; dan
 h) meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan tetap berupa jaringan kabel maupun saluran serat optik di Kota;
 2. pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO) di Kecamatan Sidorejo;

3. pembangunan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO) di Kota; dan
4. penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yaitu peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota; dan
 2. perwujudan sistem jaringan sumber daya air kota, meliputi:
 a) penyusunan Masterplan Sumber Daya Air;
 b) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada sungai dan mata air;
 c) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
 d) memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air (biopori, sumur resapan, dll);
 e) pembangunan dan peningkatan sistem polder/kolam retensi di seluruh kecamatan;
 f) pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi meliputi DI Senjoyo DI Sinongko, DI Sucen, DI Ajigetas, dan DI Isep-isep;
 g) peningkatan kualitas Prasarana Sumber Daya Air berupa jaringan irigasi sekunder kewenangan Kota di seluruh kecamatan;
 h) pembangunan dan peningkatan bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
 1) Bendung Sinongko di Kecamatan Sidorejo;
 2) Bendung Sucen di Kecamatan Sidorejo;
 3) Bendung Siandran di Kecamatan Sidorejo;
 4) Bendung Bonorejo di Kecamatan Sidorejo;
 5) Bendung Kedung Kopyah di Kecamatan Sidorejo;
 6) Bendung Tengah di Kecamatan Tingkir;
 7) Bendung Cengek di Kecamatan Tingkir;
 8) Bendung Sidali di Kecamatan Tingkir;
 9) Bendung Siluwing di Kecamatan Tingkir;
 10) Bendung Sijamban di Kecamatan Tingkir;
 11) Bendung Tambakboyo di Kecamatan Tingkir;
 12) Bendung Kedawung di Kecamatan Tingkir;
 13) Bendung Andong di Kecamatan Sidomukti; dan
 14) Bendung Banyuputih di Kecamatan Sidomukti.
 i) peningkatan kualitas Prasarana Sumber Daya Air berupa jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder kewenangan Provinsi di seluruh kecamatan;
 j) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kota; dan
 k) rencana pemenuhan air baku dari lumbung air.

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 a) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 1) pembangunan dan peningkatan unit air baku di mata air Kalisombo di Kecamatan Tingkir, mata air Kaligethek di Kecamatan Sidorejo, mata air Kalitaman di Kecamatan Sidorejo, dan mata air Benoyo di Kecamatan Tingkir;
 2) pembangunan dan peningkatan jaringan air baku di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Argomulyo;

3) pembangunan dan peningkatan unit produksi pada Reservoir Ngaglik di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Guwo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Ngebong di Kecamatan Sidorejo, Reservoir Tegalsari di Kecamatan Tingkir, Reservoir Gumukrejo di Kecamatan Tingkir, Reservoir Kradenan di Kecamatan Tingkir, Reservoir Ngronggo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Prajamulya di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Karangduwet di Kecamatan Tingkir, Reservoir Noborejo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Ngemplak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Kalitaman di Kecamatan Sidorejo, Reservoir Perumahan Warak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Warak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Warak Kampung di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Kembang di Kecamatan Argomulyo, dan Reservoir lainnya;
4) pembangunan dan peningkatan jaringan produksi di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Argomulyo;
5) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit distribusi di seluruh kelurahan; dan
6) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit pelayanan di seluruh kelurahan.

b) perwujudan sistem bukan jaringan perpipaan, meliputi:
1) peningkatan kualitas sumber air sumur pompa di seluruh kecamatan; dan
2) peningkatan kualitas sumber air lainnya di Kota.

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
a) peningkatan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik di seluruh kecamatan; dan
b) peningkatan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik di seluruh kecamatan.

3. perwujudan sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
a) pembangunan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa TPSSS-B3 di Kecamatan Argomulyo;
b) peningkatan kualitas penyimpanan sementara limbah B3 di Kota; dan
c) peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan dan pemusnahan limbah B3 di Kota.

4. perwujudan sistem jaringan persampahan kota, meliputi:
a) penyusunan *review masterplan* pengelolaan persampahan;
b) penyusunan rencana Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
c) peningkatan dan pemeliharaan TPS di seluruh Kecamatan
d) peningkatan dan pemeliharaan TPS 3R di Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Tingkir;
e) peningkatan dan pemeliharaan TPA Ngronggo di Kecamatan Argomulyo; dan
f) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan persampahan di Kota.

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 a) peningkatan dan pembangunan jalur evakuasi bencana di jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan dan jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo, jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Tingkir, jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo, dan jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kecamatan Argomulyo; dan
 b) peningkatan dan pembangunan tempat evakuasi bencana di Lapangan di Kecamatan Sidorejo, bangunan kantor pemerintah di Kecamatan Argomulyo, dan ruang/bangunan lainnya.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 a) penyusunan masterplan drainase kota;
 b) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase primer di seluruh kecamatan;
 c) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase sekunder di seluruh kecamatan;
 d) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase tersier di seluruh kecamatan; dan
 e) peningkatan pengaliran ke saluran pembuangan di Kota.
7. perwujudan sistem jalur sepeda di Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Achmad Yani, Jalan Diponegoro, Kawasan Lapangan Pancasila, Koridor Jalan Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Kartini, Jalan Prof. Moh. Yamin, Jalan Arjuna, Jalan Kalinongko, Jalan Osamaliki, Jalan Merak, Jalan Nakula Sadewa, Jalan Yudistira, Jalan Parikesit, Jalan Somba, dan ruas jalan lainnya yang tersebar di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir; dan
8. perwujudan jaringan pejalan kaki yaitu peningkatan dan pembangunan jaringan pejalan kaki di seluruh kecamatan.

(3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 1. perwujudan badan air, yaitu normalisasi sungai di Kota.
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 a) peningkatan kualitas kawasan sempadan sungai di seluruh Kecamatan;
 b) pembebasan lahan di sekitar sempadan sungai di Kota; dan
 c) pemantapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan sempadan mata air di Kota.
 3. perwujudan RTH, meliputi:
 a) penyusunan masterplan RTH publik mencapai 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota;
 b) pengadaan lahan untuk RTH sebesar 5 (lima) hektar;
 c) pembangunan RTH publik yaitu RTH Rimba Kota, RTH Taman Kota, RTH Taman Kecamatan, RTH Taman Kelurahan, RTH Taman RW, RTH Taman RT, RTH pemakaman, RTH Jalur Hijau, median dan Pulau Jalan;
 d) peningkatan RTH privat mencapai 10 (sepuluh) persen di Kota;
 e) peningkatan RTH publik mencapai 20 (dua puluh) persen meliputi:
 1) RTH Rimba Kota di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;
 2) RTH Taman Kota di seluruh kecamatan;
 3) RTH Taman Kecamatan di seluruh kecamtan;
 4) RTH Taman Kelurahan di seluruh kecamatan;
 5) RTH pemakaman di seluruh kecamatan; dan

6) RTH Jalur Hijau di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.

f) pemeliharaan RTH publik di Kota;
g) pembangunan kebun bibit di Kota;
h) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik pemerintah (kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan transportasi, kawasan peribadatan, dan kawasan lainnya) di Kota; dan
i) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik privat yang memiliki pelayanan publik (kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, dan kawasan lainnya) di Kota.

b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
1. perwujudan badan jalan yaitu pengembangan, pemeliharaan dan pemantapan badan jalan di seluruh kecamatan.
2. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
a) perwujudan kawasan tanaman tanaman pangan meliputi:
1) revisi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; dan
2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan tanaman pangan.
b) perwujudan kawasan hortikultura, meliputi:
1) kajian pengembangan tanaman produktif di kawasan pertanian hortikultura; dan
2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan hortikultura.
c) perwujudan kawasan perkebunan, yaitu pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perkebunan di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
3. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
a) peningkatan budi daya pengelolaan ikan air tawar di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
b) pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan di Kota; dan
c) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkit tenaga listrik, yaitu pengembangan kawasan pertambangan dan energi berupa gardu induk Bringin 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Sidorejo.
5. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
a) identifikasi lokasi perusahaan industri berdasarkan skala usaha dan jenis industri;
b) penyusunan Rencana Induk Perindustrian Daerah (dalam pengembangan industri konvensional dan industri kreatif);
c) pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
d) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri di seluruh kecamatan.; dan
e) Penerapan konsep kawasan peruntukan industri dengan mempertimbangkan konsep smart-eco industrial parks atau berkelanjutan.

6. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 a) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir;
 b) pembangunan taman wisata religi di kecamatan sidorejo;
 c) pembangunan taman wisata sejarah salatiga di kecamatan sidorejo;
 d) peningkatan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan wisata sejarah;
 e) peningkatan wisata belanja di Kota;
 f) peningkatan wisata kuliner di Kota; dan
 g) pengembangan ekonomi kreatif di Kota.
7. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 a) perwujudan kawasan perumahan, meliputi:
 1) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 2) peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 3) Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perumahan di seluruh kelurahan;
 4) Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di seluruh kelurahan;
 5) pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 6) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya di seluruh kelurahan; dan
 7) Pengembangan biopori dan sumur resapan untuk memperbesar tingkat penyerapan atau resapan air kedalam tanah di seluruh kelurahan.
 b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
 1) perwujudan kawasan pendidikan, meliputi:
 - penyusunan masterplan pengembangan pendidikan di Kota;
 - identifikasi pelayanan fasilitas pendidikan (mempertimbangkan sistem zonasi pendidikan) di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pendidikan di seluruh kelurahan;
 - pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi di seluruh kelurahan;
 - pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pusat pemerintahan kota dan kecamatan; dan
 - pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan pusat pendidikan tinggi di seluruh kelurahan.
 2) perwujudan kawasan peribadatan, meliputi:
 - penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan peribadatan di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan peribadatan di seluruh kelurahan;
 3) perwujudan kawasan kesehatan, meliputi:
 - penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan kesehatan di seluruh kelurahan;
 - identifikasi pelayanan fasilitas kesehatan di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan kesehatan di seluruh kelurahan;

- pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan kesehatan di seluruh kelurahan.

4) perwujudan kawasan olahraga, meliputi:
 - penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan olahraga di seluruh kelurahan;
 - identifikasi pelayanan fasilitas olahraga di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan olahraga di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan fasilitas olahraga dan pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan di seluruh Kelurahan; dan
 - pembangunan Gedung Olahraga di Kecamatan Argomulyo.

c) perwujudan kawasan RTNH, yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas RTNH di Kecamatan Sidomukti;

d) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan meliputi:
 1) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan TPA;
 2) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan TPA Ngronggo di Kecamatan Argomulyo;
 3) peningkatan dan pembangunan RTH di Kawasan TPA di Kecamatan Argomulyo; dan
 4) pembangunan TPSSS-B3 di Kecamatan Argomulyo.

8. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 a) penyusunan standar kualitas kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 b) penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat di seluruh kelurahan;
 c) penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 d) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 e) penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman;
 f) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 g) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 h) penyusunan masterplan penataan sektor informal di seluruh kelurahan;
 i) peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Kota dan/atau swasta sebagai pasar malam di seluruh kelurahan;
 j) peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara *Car Free Day* (CFD) di seluruh kelurahan;
 k) peningkatan ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Coorporate Social Responsibility* (CSR); dan
 l) peningkatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah di seluruh kelurahan.

9. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan perkantoran di seluruh kelurahan;
 b) pembangunan kawasan perkantoran terpadu di Kecamatan Sidomukti;
 c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perkantoran di seluruh kelurahan; dan
 d) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pusat pemerintahan kota dan kecamatan.

10. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan transportasi;
 b) peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi di Kota; dan
 c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan transportasi di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
11. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan pertahanan dan keamanan;
 b) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh kelurahan;
 c) paduserasi rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan RTRW;
 d) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 e) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. perwujudaan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu penataan kawasan yang meliputi:
 a. penataan kawasan pengembangan pusat perekonomian koridor Jalan Jenderal Sudirman dan koridor Jalan Diponegoro;
 b. penataan kawasan pengembangan pariwisata Taman Wisata Sejarah Salatiga.
2. perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu penataan kawasan yang meliputi:
 a. penataan kawasan pendidikan tinggi dan sekitarnya di Kota;
 b. penataan kawasan Prasasti Plumpungan dan sekitarnya; dan
 c. penataan kawasan wisata religi Makam Kyai Abdul Wahid dan sekitarnya.

Pasal 47

(1) Indikasi program utama tahap III (tiga) tahun 2030 – 2034 sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1) huruf b angka 3 terdiri atas:
a. perwujudan rencana struktur ruang;
b. perwujudan rencana pola ruang; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pengembangan Pusat Pelayanan Kota Salatiga, meliputi:
 a) pengembangan tata kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Sidorejo;
 b) pengembangan tata kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir; dan
 c) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
 d) Penyusunan dan Legalisasi RDTR;
 e) Pengembangan wilayah Kedungsepur;
 f) Pengembangan pusat pelayanan dengan Daerah Perbatasan; dan
 g) Penyusunan penanganan masalah penataan ruang kawasan perbatasan dengan Daerah sekitar.
 2. pengembangan SPPK Sidorejo, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidorejo;

b) pengembangan dan tata kawasan pendidikan di Kecamatan Sidorejo;
c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Sidorejo; dan
d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidorejo.

3. pengembangan SPPK Tingkir, meliputi:
a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Tingkir;
b) pengembangan dan tata kawasan terminal di Kecamatan Tingkir;
c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Tingkir; dan
d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Tingkir.

4. pengembangan SPPK Argomulyo, meliputi:
a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Argomulyo;
b) pengembangan dan tata kawasan peruntukan industri di Kecamatan Argomulyo;
c) pengembangan dan tata kawasan *sport centre* di Kecamatan Argomulyo;
d) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Argomulyo; dan
e) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Argomulyo.

5. pengembangan SPKK Sidomukti, meliputi:
a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidomukti;
b) pengembangan dan tata kawasan perkantoran terpadu di Kecamatan Sidomukti;
c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Sidomukti; dan
d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidomukti.

6. pengembangan pusat-pusat pelayanan kota (PPL), meliputi:
a) pengembangan sarana dan prasarana di seluruh kecamatan;
b) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kecamatan; dan
c) penyediaan RTH sebesar 20% di seluruh kecamatan.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, yaitu perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
1. penyusunan dan legalisasi tataran transportasi lokal;
2. *review* penyusunan dan legalisasi *masterplan* jalan;
3. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa Jalan Arteri Primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
a) Bawen – Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
b) Jalan Lingkar salatiga;
c) Bts. Kota Salatiga – Sruwen; dan
d) Jln. Soekarno Hatta (Salatiga).

4. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa Jalan Arteri Sekunder yang merupakan kewenangan Kota, meliputi:
a) jalan Fatmawati;
b) jalan Diponegoro;
c) jalan Jenderal Sudirman;
d) jalan Wahid Hasyim.
e) jalan Osamaliki;
f) jalan Veteran; dan
g) jalan Soekarno Hatta.

5. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
a) Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/Bts. Kabupaten Magelang; dan

b) Salatiga – Kedungjati atau Batas Kabupaten Grobogan.

6. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa Jalan Kolektor Sekunder yang merupakan kewenangan Kota, meliputi:
 - Jalan Abdul Syukur
 - Jalan Abdul Wahid
 - Jalan Abimanyu
 - Jalan Ajisoko
 - Jalan Amarta
 - Jalan Argo Boga
 - Jalan Argo Cipto
 - Jalan Argo Pratiwi
 - Jalan Argosari Raya
 - Jalan Argo Tinalang
 - Jalan Argo Tunggal
 - Jalan Argomulyo VII
 - Jalan Argomulyo XLV
 - Jalan Argorumekso
 - Jalan Arimbi
 - Jalan Arjuna
 - Jalan Atmo Suharjan
 - Jalan Bangau
 - Jalan Bangkong
 - Jalan Batutulis
 - Jalan Benoyo
 - Jalan Bima
 - Jalan Bisma
 - Jalan Brigdjen Sudiarto
 - Jalan Buk Suling
 - Jalan Butuh
 - Jalan Canden
 - Jalan Cemara Raya
 - Jalan Dewi Kunti
 - Jalan Domas
 - Jalan dr. Muwardi
 - Jalan Hassanudin
 - Jalan Imam Bonjol
 - Jalan Jendral Ahmad Yani
 - Jalan Joko Tingkir
 - Jalan Kartini
 - Jalan Kemiri II Barat
 - Jalan Kemiri II Timur
 - Jalan Kesambi
 - Jalan Ki Getas (B)
 - Jalan Ki Penjawi
 - Jalan Kyai Hasyim
 - Jalan Lasda Adisucipto
 - Jalan Langensuko
 - Jalan Letjen Sukowati
 - Jalan Marditomo
 - Jalan Merak
 - Jalan Monginsidi
 - Jalan Mutiara Raya (Candiwesi)
 - Jalan Nakula Sadewa
 - Jalan Nanggulan
 - Jalan Ngemplak
 - Jalan Nyai Kopek
 - Jalan Pancasila

- Jalan Pandawa
- Jalan Parikesit
- Jalan Pattimura
- Jalan Pemotongan
- Jalan Pemuda
- Jalan Prof. Moh. Yamin
- Jalan Prumasan
- Jalan Raya Kumpulrejo
- Jalan Sawo
- Jalan Semeru
- Jalan Setiyaki
- Jalan Setro
- Jalan Sidomulyo
- Jalan Siranda
- Jalan Taman Palawan II
- Jalan Taman Sari
- Jalan Tanggulrejo
- Jalan Tegalsari
- Jalan Tegalrejo
- Jalan Tentara Pelajar
- Jalan Tingkir Raya
- Jalan Tritis Asri
- Jalan Tritis Rejo
- Jalan Turen
- Jalan Yos Sudarso
- Jalan Yudistira
- Jalan Watuagung – Sarirejo, dan
- Rencana Jalan *Outer Ringroad*.

7. pembangunan *outer ringroad* yang merupakan jalan kewenangan kota di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
8. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di seluruh kelurahan;
9. Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di seluruh kecamatan;
10. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan tol yaitu jalan bebas hambatan Semarang – Solo;
11. peningkatan dan pembangunan *interchange* jalan tol di *exit* tol Jalan Pattimura di Kecamatan Sidorejo;
12. Pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A di Kecamatan Tingkir;
13. Pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan Terminal Penumpang berupa terminal penumpang tipe C yang berada di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo;
14. peningkatan pelayanan angkutan umum, yang meliputi:
 a) Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang melayani antar kawasan dalam kota dan antar kota dengan daerah sekitar;
 b) angkutan umum pengumpan (*feeder*) yang melayani kawasan perumahan ke jaringan jalan yang dilayani Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM); dan
 c) pengembangan *Bus System Transit* (BST) pada rute lainnya berdasarkan kajian dan kebutuhan.
15. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan terminal barang di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;

16. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional di Kota;
17. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal pada Koridor 4 menghubungkan Ungaran (simpul) dan Salatiga (simpul); dan
18. Pemeliharan, peningkatan, dan pembangunan jembatan di seluruh kelurahan.

c. perwujudan sistem jaringan energi berupa pengembangan jaringan infrastruktur kelistrikan, meliputi:
 1. pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan.
 2. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang meliputi:
 a) peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTET di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 b) Pembangunan SUTET 500 KV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 c) peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTT meliputi:
 1) SUTT Bawen – Klaten dan SUTT Beringin – Mojosongo di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir; dan
 2) SUTT Beringin – Mojosongo di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
 d) peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR di seluruh kelurahan;
 e) peningkatan gardu listrik berupa gardu induk di Kecamatan Sidorejo;
 f) rencana *zero down time* di kawasan Lapangan Pancasila, *exit* Jalan Tol (Jalan Pattimura), Rencana Jalan *Outer Ringroad*;
 g) pembangunan jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan penggantian dengan lampu hemat energi; dan
 h) meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan tetap berupa jaringan kabel maupun saluran serat optik di Kota;
 2. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO) di Kecamatan Sidorejo;
 3. pembangunan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO) di Kota; dan
 4. penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. perwujudan perwujudan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yaitu peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota; dan
 2. perwujudan sistem jaringan sumber daya air kota, meliputi:
 a) penyusunan *masterplan* sumber daya air;
 b) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada sungai dan mata air;
 c) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan sumber air berupa air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
 d) memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air (biopori, sumur resapan, dll);

e) pembangunan dan peningkatan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh kecamatan;
f) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi meliputi DI Senjoyo DI Sinongko, DI Sucen, DI Ajigetas, dan DI Isep-isep;
g) peningkatan kualitas Prasarana Sumber Daya Air berupa jaringan irigasi sekunder kewenangan Kota di seluruh kecamatan;
h) pembangunan dan peningkatan bangunan sumber daya air, meliputi:
- Bendung Sinongko di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Sucen di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Siandran di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Bonorejo di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Kedung Kopyah di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Tengah di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Cengek di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Sidali di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Siluwing di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Sijamban di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Tambakboyo di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Kedawung di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Andong di Kecamatan Sidomukti; dan
- Bendung Banyuputih di Kecamatan Sidomukti.

i) peningkatan kualitas prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi primer dan dan jaringan irigasi sekunder kewenangan Provinsi di seluruh kecamatan;
j) pembangunan embung;
k) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kota; dan
l) rencana pemenuhan air baku dari lumbung air.

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
a) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
1) pembangunan dan peningkatan unit air baku di mata air Kalisombo di Kecamatan Tingkir, mata air Kaligethek di Kecamatan Sidorejo, mata air Kalitaman di Kecamatan Sidorejo, dan mata air Benoyo di Kecamatan Tingkir;
2) pembangunan dan peningkatan jaringan air baku di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo;
3) pembangunan dan peningkatan unit produksi di Reservoir Ngaglik di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Guwo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Ngebong di Kecamatan Sidorejo, Reservoir Tegalsari di Kecamatan Tingkir, Reservoir Gumukrejo di Kecamatan Tingkir, Reservoir Kradenan di Kecamatan Tingkir, Reservoir Ngronggo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Prajamulya di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Karangduwet di Kecamatan Tingkir, Reservoir Noborejo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Ngemplak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Kalitaman di Kecamatan Sidorejo, Reservoir Perumahan Warak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Warak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Warak Kampung di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Kembang di Kecamatan Argomulyo, dan Reservoir lainnya;
4) pembangunan dan peningkatan jaringan produksi di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Argomulyo;

5) pembangunan dan peningkatan unit distribusi dan pelayanan di Kota; dan
6) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit pelayanan di seluruh kelurahan.

b) perwujudan sistem bukan jaringan perpipaan, meliputi:
1) peningkatan kualitas sumber air sumur pompa di seluruh kecamatan; dan
2) peningkatan kualitas sumber air lainnya di Kota.

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
a) peningkatan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik di seluruh kecamatan; dan
b) peningkatan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik di seluruh kecamatan.

3. perwujudan sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
a) pembangunan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa TPSSS-B3 di Kecamatan Argomulyo;
b) peningkatan kualitas penyimpanan sementara limbah B3 di Kota; dan
c) peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan limbah B3 di Kota.

4. perwujudan sistem jaringan persampahan kota, meliputi:
a) penyusunan *review masterplan* pengelolaan persampahan;
b) penyusunan rencana Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
c) peningkatan dan pemeliharaan TPS di seluruh kecamatan;
d) peningkatan dan pemeliharaan TPS 3R di, Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Tingkir;
e) peningkatan dan pemeliharaan TPA Ngronggo di Kecamatan Argomulyo; dan
f) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan persampahan di Kota.

5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
a) peningkatan dan pembangunan jalur evakuasi bencana di jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan dan jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo, jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Tingkir, jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo, dan jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kecamatan Argomulyo; dan
b) peningkatan dan pembangunan tempat evakuasi bencana di Lapangan di Kecamatan Sidorejo, bangunan kantor pemerintah di Kecamatan Argomulyo, dan ruang/bangunan lainnya.

6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
a) penyusunan *masterplan* drainase kota;
b) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase primer di seluruh kecamatan;
c) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase sekunder di seluruh kecamatan;
d) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase tersier di seluruh kecamatan;
e) peningkatan pengaliran ke saluran pembuangan di sungai di Kota.

7. perwujudan sistem jalur sepeda di koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jend Achmad Yani, Jalan Diponegoro, kawasan Lapangan Pancasila, koridor Jalan Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Kartini, Jalan Prof. Moh. Yamin, Jalan Arjuna, Jalan Kalinongko, Jalan Osamaliki, Jalan Merak, Jalan Nakula Sadewa, Jalan Yudistira, Jalan Parikesit, Jalan Somba, dan ruas jalan lainnya yang tersebar di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir; dan
8. perwujudan jaringan pejalan kaki yaitu peningkatan dan pembangunan jaringan pejalan kaki di seluruh kecamatan.

(3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 1. perwujudan badan air, yaitu normalisasi sungai di Kota;
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 a) peningkatan kualitas kawasan sempadan sungai di seluruh kecamatan;
 b) pembebasan lahan di sekitar sempadan sungai di Kota; dan
 c) pemantapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan sempadan mata air di Kota.
 3. perwujudan RTH, meliputi:
 a) penyusunan masterplan publik mencapai 20% dari luas wilayah;
 b) pengadaan lahan untuk RTH sebesar 5 (lima) hektar;
 c) pembangunan RTH publik yaitu RTH Rimba Kota, RTH Taman Kota, RTH Taman Kecamatan, RTH Taman Kelurahan, RTH Taman RW, RTH Taman RT, RTH pemakaman, RTH jalur hijau, median, dan pulau jalan;
 d) peningkatan RTH privat mencapai 10%;
 e) peningkatan RTH publik mencapai 20 (dua puluh) persen meliputi:
 1) RTH Rimba Kota di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;
 2) RTH Taman Kota di seluruh kecamatan;
 3) RTH Taman Kecamatan di seluruh kecamtan;
 4) RTH Taman Kelurahan di seluruh kecamatan;
 5) RTH pemakaman di seluruh kecamatan; dan
 6) RTH jalur hijau di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
 f) pemeliharaan RTH publik di Kota;
 g) pembangunan kebun bibit di Kota;
 h) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik pemerintah, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan transportasi, kawasan peribadatan, kawasan lainnya; dan
 i) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik privat yang memiliki pelayanan publik (kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, kawasan lainnya).
b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
 1. perwujudan badan jalan yaitu pengembangan, pemeliharaan, dan pemantapan badan jalan di seluruh kecamatan.
 2. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 a) perwujudan kawasan tanaman tanaman pangan yaitu:
 1) revisi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; dan
 2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan tanaman pangan;

b) perwujudan kawasan hortikultura, meliputi:
 1) kajian pengembangan tanaman produktif di kawasan pertanian hortikultura; dan
 2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan hortikultura.
c) perwujudan kawasan perkebunan, yaitu pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perkebunan di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.

3. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 a) peningkatan budi daya pengelolaan ikan air tawar di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 b) pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan di Kota; dan
 c) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkit tenaga listrik, yaitu pengembangan kawasan pertambangan dan energi berupa gardu induk Bringin 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Sidorejo.
5. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 a) identifikasi lokasi perusahaan industri berdasarkan skala usaha dan jenis industri;
 b) penyusunan rencana induk perindustrian daerah (dalam pengembangan industri konvensional dan industri kreatif);
 c) pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
 d) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri di seluruh kecamatan; dan
 e) Penerapan konsep kawasan peruntukan industri dengan mempertimbangkan konsep smart-eco industrial parks atau berkelanjutan.
6. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 a) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir;
 b) pembangunan taman wisata religi di kecamatan sidorejo;
 c) pembangunan taman wisata sejarah salatiga di kecamatan sidorejo;
 d) peningkatan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan wisata sejarah;
 e) peningkatan wisata belanja;
 f) peningkatan wisata kuliner; dan
 g) pengembangan ekonomi kreatif.
7. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 a) perwujudan kawasan perumahan, meliputi:
 1) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 2) peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 3) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 4) pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 5) pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 6) Pengembangan dan peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya; dan

7) Pengembangan biopori dan sumur resapan untuk memperbesar tingkat penyerapan atau resapan air kedalam tanah di seluruh kelurahan.

b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
1) perwujudan kawasan pendidikan, meliputi:
- penyusunan masterplan pengembangan pendidikan di Kota;
- identifikasi pelayanan fasilitas pendidikan (mempertimbangkan sistem zonasi pendidikan) di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pendidikan di seluruh kelurahan;
- pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi di seluruh kelurahan;
- pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan pusat pemerintahan kota dan kecamatan; dan
- pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan pusat pendidikan tinggi di seluruh kelurahan.

2) perwujudan kawasan peribadatan, meliputi:
- penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan peribadatan di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan peribadatan di seluruh kelurahan.

3) perwujudan kawasan kesehatan, meliputi:
- penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan kesehatan di seluruh kelurahan;
- identifikasi pelayanan fasilitas kesehatan di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan kesehatan di seluruh kelurahan;
- pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan kesehatan di seluruh kelurahan.

4) perwujudan kawasan olahraga, meliputi:
- penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan olahraga di seluruh kelurahan;
- identifikasi pelayanan fasilitas olahraga di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan olahraga di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan fasilitas olahraga dan pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan di seluruh kelurahan; dan
- pembangunan Gedung Olahraga di Kecamatan Argomulyo.

c) perwujudan kawasan RTNH, yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas RTNH di Kecamatan Sidomukti
d) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan meliputi:
1) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan TPA;
2) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan TPA Ngronggo;
3) peningkatan dan pembangunan RTH di Kawasan TPA di Kecamatan Argomulyo;
4) pembangunan TPSSS-B3 di Kelurahan Tegalrejo.

8. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
a) penyusunan standar kualitas kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;

b) penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat di seluruh kelurahan;
c) penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
d) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
e) penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman;
f) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
g) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
h) penyusunan masterplan penataan sektor informal di seluruh kelurahan;
i) peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Kota dan/atau swasta sebagai pasar malam di seluruh kelurahan;
j) peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara *Car Free Day* (CFD) di seluruh kelurahan;
k) peningkatan ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
l) peningkatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah di seluruh kelurahan.

9. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
 a) Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan perkantoran di seluruh kelurahan;
 b) pembangunan kawasan perkantoran terpadu di kecamatan sidomukti;
 c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perkantoran di seluruh kelurahan; dan
 d) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan pusat pemerintahan kota dan kecamatan.
10. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan transportasi;
 b) peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi; dan
 c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan transportasi di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
11. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan pertahanan dan keamanan;
 b) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan;
 c) paduserasi rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan RTRW;
 d) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 e) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. perwujudaan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu penataan kawasan yang meliputi:
 1. penataan kawasan pengembangan pusat perekonomian koridor Jalan Jenderal Sudirman dan koridor Jalan Diponegoro; dan
 2. kawasan pengembangan pariwisata Taman Wisata Sejarah Salatiga.

b. perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu penataan kawasan yang meliputi:
 1. penataan kawasan pendidikan tinggi dan sekitarnya di Kota;
 2. penataan kawasan Prasasti Plumpungan dan sekitarnya; dan
 3. penataan kawasan wisata religi Makam Kyai Abdul Wahid dan sekitarnya.

Pasal 48

(1) Indikasi program utama tahap IV (empat) tahun 2035 – 2039 sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1) huruf b angka 4 terdiri atas:
 a. perwujudan rencana struktur ruang;
 b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.

(2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pengembangan Pusat Pelayanan Kota Salatiga, meliputi:
 a) pengembangan tata kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Sidorejo;
 b) pengembangan tata kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir; dan
 c) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
 d) Penyusunan dan Legalisasi RDTR;
 e) Pengembangan wilayah Kedungsepur;
 f) Pengembangan pusat pelayanan dengan Daerah Perbatasan; dan
 g) Penyusunan penanganan masalah penataan ruang kawasan perbatasan dengan Daerah sekitar.
 2. pengembangan SPPK Sidorejo, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidorejo;
 b) pengembangan dan tata kawasan pendidikan di Kecamatan Sidorejo;
 c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Sidorejo; dan
 d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidorejo.
 3. pengembangan SPPK Tingkir, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Tingkir;
 b) pengembangan dan tata kawasan terminal di Kecamatan Tingkir;
 c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Tingkir; dan
 d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Tingkir.
 4. pengembangan SPPK Argomulyo, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Argomulyo;
 b) pengembangan dan tata kawasan peruntukan industri di Kecamatan Argomulyo;
 c) pengembangan dan tata kawasan *sport centre* di Kecamatan Argomulyo;
 d) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Argomulyo; dan
 e) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Argomulyo.
 5. pengembangan SPKK Sidomukti, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidomukti;

b) pengembangan dan tata kawasan perkantoran terpadu di Kecamatan Sidomukti;
c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Sidomukti; dan
d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidomukti.

6. pengembangan Pusat-pusat pelayanan kota (PPL), meliputi:
a) pengembangan sarana dan prasarana di seluruh kecamatan;
b) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kecamatan; dan
c) penyediaan RTH sebesar 20% di seluruh kecamatan.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi yaitu perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
1. penyusunan dan legalisasi tataran transportasi lokal;
2. *review* penyusunan dan legalisasi *masterplan* jalan;
3. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi jalan arteri primer meliputi:
a) Bawen – Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
b) Jln. Lingkar salatiga;
c) Bts. Kota Salatiga – Sruwen; dan
d) Jln. Soekarno Hatta (Salatiga)
4. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
a) Jalan Fatmawati;
b) Jalan Diponegoro;
c) Jalan Jenderal Sudirman;
d) Jalan Wahid Hasyim.
e) Jalan Osamaliki;
f) Jalan Veteran; dan
g) Jalan Soekarno Hatta.
5. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi, meliputi:
a) Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/Bts. Kabupaten Magelang; dan
b) Salatiga – Kedungjati atau Batas Kabupaten Grobogan.
6. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor sekunder yang merpakan kewenangan kota, meliputi:
- Jalan Abdul Syukur
- Jalan Abdul Wahid
- Jalan Abimanyu
- Jalan Ajisoko
- Jalan Amarta
- Jalan Argo Boga
- Jalan Argo Cipto
- Jalan Argo Pratiwi
- Jalan Argosari Raya
- Jalan Argo Tinalang
- Jalan Argo Tunggal
- Jalan Argomulyo VII
- Jalan Argomulyo XLV
- Jalan Argorumekso
- Jalan Arimbi
- Jalan Arjuna
- Jalan Atmo Suharjan
- Jalan Bangau
- Jalan Bangkong
- Jalan Batutulis
- Jalan Benoyo

- Jalan Bima
- Jalan Bisma
- Jalan Brigdjen Sudiarto
- Jalan Buk Suling
- Jalan Butuh
- Jalan Canden
- Jalan Cemara Raya
- Jalan Dewi Kunti
- Jalan Domas
- Jalan dr. Muwardi
- Jalan Hassanudin
- Jalan Imam Bonjol
- Jalan Jendral Ahmad Yani
- Jalan Joko Tingkir
- Jalan Kartini
- Jalan Kemiri II Barat
- Jalan Kemiri II Timur
- Jalan Kesambi
- Jalan Ki Getas (B)
- Jalan Ki Penjawi
- Jalan Kyai Hasyim
- Jalan Lasda Adisucipto
- Jalan Langensuko
- Jalan Letjen. Sukowati
- Jalan Marditomo
- Jalan Merak
- Jalan Monginsidi
- Jalan Mutiara Raya (Candiwesi)
- Jalan Nakula Sadewa
- Jalan Nanggulan
- Jalan Ngemplak
- Jalan Nyai Kopek
- Jalan Pancasila
- Jalan Pandawa
- Jalan Parikesit
- Jalan Pattimura
- Jalan Pemotongan
- Jalan Pemuda
- Jalan Prof. Moh. Yamin
- Jalan Prumasan
- Jalan Raya Kumpulrejo
- Jalan Sawo
- Jalan Semeru
- Jalan Setiyaki
- Jalan Setro
- Jalan Sidomulyo
- Jalan Siranda
- Jalan Taman Palawan II
- Jalan Taman Sari
- Jalan Tanggulrejo
- Jalan Tegalsari
- Jalan Tegalrejo
- Jalan Tentara Pelajar
- Jalan Tingkir Raya
- Jalan Tritis Asri
- Jalan Tritis Rejo
- Jalan Turen
- Jalan Yos Sudarso

- Jalan Yudistira
- Jalan Watuagung – Sarirejo, dan
- Rencana Jalan *Outer Ringroad*

7. pembangunan *outer ringroad* yang merupakan jalan kewenangan kota di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
8. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di seluruh kelurahan;
9. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di seluruh kelurahan;
10. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan tol yaitu jalan bebas hambatan Semarang – Solo;
11. peningkatan dan pembangunan exit tol di Jalan Pattimura, Kecamatan Sidorejo;
12. pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A di Kecamatan Tingkir;
13. pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe C yang berada di Kecamatan Argomulyo, dan Kecamatan Sidorejo;
14. peningkatan pelayanan angkutan umum, yang meliputi:
 a) Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang melayani antar kawasan dalam kota dan antar kota dengan daerah sekitar;
 b) angkutan umum pengumpan (*feeder*) yang melayani kawasan perumahan ke jaringan jalan yang dilayani SAUM; dan
 c) pengembangan *Bus System Transit* (BST) pada rute lainnya berdasarkan kajian dan kebutuhan.
15. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan terminal barang di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;
16. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan terminal barang di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;
17. peningkatan dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional di Kota;
18. pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal pada koridor 4 menghubungkan Ungaran (simpul) dan Salatiga (simpul); dan
19. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jembatan.

c. perwujudan sistem jaringan energi berupa pengembangan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 1. pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya berupa pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan;
 2. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang meliputi:
 a) peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTET di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 b) Pembangunan SUTET 500 KV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 c) peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTT meliputi :
 1) SUTT Bawen – Klaten dan SUTT Beringin – Mojosongo di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir; dan
 2) SUTT Beringin – Mojosongo di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
 d) peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR di seluruh kelurahan;

e) peningkatan gardu listrik berupa gardu induk di Kecamatan Sidorejo;
f) rencana *zero down time* di Kawasan Pancasila, *exit* Jalan Tol (Jalan Pattimura), Rencana Jalan Outer Ringroad;
g) pembangunan jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan penggantian dengan lampu hemat energi; dan
h) meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan tetap berupa jaringan kabel maupun saluran serat optik di Kota;
2. pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO) di Kecamatan Sidorejo;
3. pembangunan infrastruktur jaringan tetap berpa Sentra Telepon Otomat (STO) di Kota; dan
4. penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yaitu peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota; dan
2. perwujudan sistem jaringan sumber daya air kota, meliputi:
a) penyusunan *masterplan* sumber daya air;
b) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada sungai dan mata air;
c) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
d) peningkatan kualitas sumber air permukaan di sungai dan mata air di Kota;
e) peningkatan pengelolaan cekungan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Salatiga dan Cekungan Air Tanah (CAT) Rawapening;
f) memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air (biopori, sumur resapan, dll);
g) pembangunan dan peningkatan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh kecamatan;
h) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi meliputi: DI Senjoyo DI Sinongko, DI Sucen, DI Ajigetas, dan DI Isep-isep;
i) Peningkatan kualitas Prasarana Sumber Daya Air berupa jaringan irigasi sekunder kewenangan Kota di seluruh kecamatan;
j) pembangunan dan peningkatan bangunan sumber daya air, meliputi:
- Bendung Sinongko di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Sucen di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Siandran di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Bonorejo di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Kedung Kopyah di Kecamatan Sidorejo;
- Bendung Tengah di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Cengek di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Sidali di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Siluwing di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Sijamban di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Tambakboyo di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Kedawung di Kecamatan Tingkir;
- Bendung Andong di Kecamatan Sidomukti; dan
- Bendung Banyuputih di Kecamatan Sidomukti.

k) peningkatan kualitas prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi primer dan dan jaringan irigasi sekunder kewenangan Provinsi di seluruh kecamatan;
l) pembangunan embung.
m) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kota; dan
n) Rencana pemenuhan air baku dari lumbung air.

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
a) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
1) pembangunan dan peningkatan unit air baku di mata air Kalisombo di Kecamatan Tingkir, mata air Kaligethek di Kecamatan Sidorejo, mata air Kalitaman di Kecamatan Sidorejo, mata air Benoyo di Kecamatan Tingkir;
2) pembangunan dan peningkatan jaringan air baku di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Argomulyo;
3) pembangunan dan peningkatan unit produksi di Reservoir Ngaglik di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Guwo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Ngebong di Kecamatan Sidorejo, Reservoir Tegalsari di Kecamatan Tingkir, Reservoir Gumukrejo di Kecamatan Tingkir, Reservoir Kradenan di Kecamatan Tingkir, Reservoir Ngronggo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Prajamulya di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Karangduwet di Kecamatan Tingkir, Reservoir Noborejo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Ngemplak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Kalitaman di Kecamatan Sidorejo, Reservoir Perumahan Warak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Warak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Warak Kampung di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Kembang di Kecamatan Argomulyo, dan reservoir lainnya;
4) pembangunan dan peningkatan jaringan produksi di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Argomulyo;
5) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit distribusi di seluruh kelurahan; dan
6) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit pelayanan di seluruh kelurahan.
b) perwujudan sistem bukan jaringan perpipaan, meliputi:
1) peningkatan kualitas sumber air sumur pompa di seluruh kecamatan; dan
2) peningkatan kualitas sumber air lainnya di Kota.
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
a) peningkatan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik di seluruh kecamatan; dan
b) peningkatan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik di seluruh kecamatan.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
a) pembangunan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa TPSSS-B3 di Kecamatan Argomulyo;
b) peningkatan kualitas penyimpanan sementara limbah B3 di Kota; dan
c) peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan dan pemusnahan limbah B3 di Kota.

4. perwujudan sistem jaringan persampahan kota, meliputi:
 a) penyusunan *review masterplan* pengelolaan persampahan;
 b) penyusunan rencana Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 c) peningkatan dan pemeliharaan TPS di seluruh kecamatan;
 e) peningkatan dan pemeliharaan TPS 3R di Kecamatan Sidomukti dan, Kecamatan Tingkir;
 f) peningkatan dan pemeliharaan TPA Ngronggo di Kecamatan Argomulyo; dan
 g) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan persampahan di Kota.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 a) peningkatan dan pembangunan jalur evakuasi bencana di jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan dan jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo, jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Tingkir, jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo, dan jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kecamatan Argomulyo; dan
 b) Peningkatan dan pembangunan tempat evakuasi bencana di lapangan di Kecamatan Sidorejo, bangunan kantor pemerintah di Kecamatan Argomulyo dan ruang/bangunan lainnya.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
 a) penyusunan *masterplan* drainase kota;
 b) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase primer di seluruh kecamatan;
 c) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase sekunder di seluruh kecamatan;
 d) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase tersier di seluruh kecamatan; dan
 e) peningkatan pengaliran ke saluran pembuangan di Kota.
7. perwujudan sistem jalur sepeda di Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Achmad Yani, Jalan Diponegoro, kawasan Lapangan Pancasila, Koridor Jalan Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Kartini, Jalan Prof. Moh. Yamin, Jalan Arjuna, Jalan Kalinongko, Jalan Osamaliki, Jalan Merak, Jalan Nakula Sadewa, Jalan Yudistira, Jalan Parikesit, Jalan Somba, dan ruas jalan lainnya yang tersebar di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir; dan
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, yaitu peningkatan dan pembangunan jaringan pejalan kaki di seluruh kecamatan.

(3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
 1. perwujudan badan air, yaitu normalisasi sungai di Kota Salatiga.
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 a) peningkatan kualitas kawasan sempadan sungai di seluruh kecamatan;
 b) pembebasan lahan di sekitar sempadan sungai di Kota; dan
 c) pemantapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan sempadan mata air.
 3. perwujudan RTH, meliputi:
 a) penyusunan masterplan RTH publik mencapai 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota;
 b) pengadaan lahan untuk RTH sebesar 5 (lima) hektar;
 c) pembangunan RTH publik yaitu RTH Rimba Kota, RTH Taman Kota, RTH Taman Kecamatan, RTH Taman Kelurahan, RTH

Taman RW, RTH Taman RT, RTH Pemakaman, RTH Jalur Hijau, Median dan Pulau Jalan;
d) peningkatan RTH privat mencapai 10 (sepuluh) persen di Kota;
e) peningkatan RTH publik mencapai 20 (dua puluh) persen meliputi:
1) RTH Rimba Kota di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;
2) RTH Taman Kota di seluruh kecamatan;
3) RTH Taman Kecamatan di seluruh kecamtan;
4) RTH Taman Kelurahan di seluruh kecamatan;
5) RTH Pemakaman di seluruh kecamatan; dan
6) RTH Jalur Hijau di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
f) pemeliharaan RTH Publik di Kota;
g) pembangunan kebun bibit di Kota;
h) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik pemerintah (kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan transportasi, kawasan peribadatan, dan kawasan lainnya) di Kota; dan
i) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik privat yang memiliki pelayanan publik (kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, dan kawasan lainnya) di Kota.

b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
1. perwujudan badan jalan yaitu pengembangan, pemeliharaan dan pemantapan badan jalan di seluruh kecamatan;
2. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
a) perwujudan kawasan tanaman tanaman pangan meliputi:
1) revisi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; dan
2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan tanaman pangan.
b) perwujudan kawasan hortikultura, meliputi:
1) kajian pengembangan tanaman produktif di kawasan pertanian hortikultura; dan
2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan hortikultura.
c) perwujudan kawasan perkebunan, yaitu pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perkebunan di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
3. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
a) peningkatan budi daya pengelolaan ikan air tawar di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
b) pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan di Kota; dan
c) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
4. perwujudan kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkit tenaga listrik, yaitu pengembangan kawasan pertambangan dan energi berupa Gardu Induk Bringin 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Sidorejo.
5. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
a) identifikasi lokasi perusahaan industri berdasarkan skala usaha dan jenis industri;

b) penyusunan Rencana Induk Perindustrian Daerah (dalam pengembangan industri konvensional dan industri kreatif);
c) pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
d) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri; dan
e) Penerapan konsep kawasan peruntukan industri dengan mempertimbangkan konsep smart-eco industrial parks atau berkelanjutan.

6. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 a) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir;
 b) pembangunan taman wisata religi di kecamatan sidorejo;
 c) pembangunan taman wisata sejarah salatiga di kecamatan sidorejo;
 d) peningkatan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan wisata sejarah;
 e) peningkatan wisata belanja;
 f) peningkatan wisata kuliner; dan
 g) pengembangan ekonomi kreatif.
7. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 a) perwujudan kawasan perumahan, meliputi:
 1) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 2) peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 3) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 4) pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di seluruh kelurahan;
 5) pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 6) Pengembangan dan Peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya; dan
 7) Pengembangan biopori dan sumur resapan untuk memperbesar tingkat penyerapan atau resapan air kedalam tanah di seluruh kelurahan.
 b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
 1) perwujudan kawasan pendidikan, meliputi:
 - penyusunan *masterplan* pengembangan pendidikan di Kota;
 - identifikasi pelayanan fasilitas pendidikan (mempertimbangkan sistem zonasi pendidikan) di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pendidikan di seluruh kelurahan;
 - pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi di seluruh kelurahan;
 - pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pusat pemerintahan kota dan kecamatan; dan
 - pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pusat pendidikan tinggi di seluruh kelurahan.
 2) perwujudan kawasan peribadatan, meliputi:
 - penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan peribadatan di seluruh kelurahan;

- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan peribadatan di seluruh kelurahan.

3) perwujudan kawasan kesehatan, meliputi:
 - penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan kesehatan di seluruh kelurahan;
 - identifikasi pelayanan fasilitas kesehatan di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan kesehatan di seluruh kelurahan;
 - pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan kesehatan di seluruh kelurahan.
4) perwujudan kawasan olahraga, meliputi:
 - penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan olahraga di seluruh kelurahan;
 - identifikasi pelayanan fasilitas olahraga di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan olahraga di seluruh kelurahan;
 - peningkatan dan pembangunan fasilitas olahraga dan pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan di seluruh kelurahan; dan
 - pembangunan Gedung Olahraga di Kecamatan Argomulyo.

c) perwujudan kawasan RTNH, yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas RTNH di Kecamatan Sidomukti.
d) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan meliputi:
 1) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan TPA;
 2) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan TPA Ngronggo di Kecamatan Argomulyo;
 3) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA di Kecamatan Argomulyo; dan
 4) pembangunan TPSSS-B3 di Kecamatan Argomulyo.

8. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 a) penyusunan standar kualitas kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 b) penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat di seluruh kelurahan;
 c) penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 d) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 e) penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman;
 f) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 g) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 h) penyusunan *masterplan* penataan sektor informal di seluruh kelurahan;
 i) peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Kota dan/atau swasta sebagai pasar malam di seluruh kelurahan;
 j) peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara *Car Free Day* (CFD) di seluruh kelurahan;
 k) peningkatan ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
 l) peningkatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah di seluruh kelurahan.

9. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan perkantoran di seluruh kelurahan;
 b) pembangunan kawasan perkantoran terpadu di kecamatan sidomukti;
 c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perkantoran di seluruh kelurahan; dan
 d) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pusat pemerintahan kota dan kecamatan.

10. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan transportasi;
 b) peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi; dan
 c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan transportasi di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
11. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan pertahanan dan keamanan;
 b) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh kelurahan;
 c) paduserasi rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan RTRW;
 d) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
 e) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu penataan kawasan yang meliputi:
 1. penataan kawasan pengembangan pusat perekonomian koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Diponegoro; dan
 2. penataan kawasan pengembangan pariwisata Taman Wisata Sejarah Salatiga.
 b. perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu penataan kawasan yang meliputi:
 1. penataan kawasan pendidikan tinggi dan sekitarnya di Kota;
 2. penataan kawasan Prasasti Plumpungan dan sekitarnya; dan
 3. penataan kawasan wisata religi Makam Kyai Abdul Wahid dan sekitarnya

Pasal 49

(1) Indikasi program utama tahap V (lima) tahun 2040 – 2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b angka 5 terdiri atas:
 a. perwujudan rencana struktur ruang;
 b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
(2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. perwujudan sisem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pengembangan Pusat Pelayanan Kota, meliputi:
 a) pengembangan tata kawasan pusat pemerintahan di Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Sidorejo;
 b) pengembangan tata kawasan pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir; dan

c) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
d) Penyusunan dan Legalisasi RDTR;
e) Pengembangan wilayah Kedungsepur;
f) Pengembangan pusat pelayanan dengan Daerah Perbatasan; dan
g) Penyusunan penanganan masalah penataan ruang kawasan perbatasan dengan Daerah sekitar.

2. pengembangan SPPK Sidorejo, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidorejo;
 b) pengembangan dan tata kawasan pendidikan di Kecamatan Sidorejo;
 c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Sidorejo; dan
 d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidorejo.
3. pengembangan SPPK Tingkir, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Tingkir;
 b) pengembangan dan tata kawasan terminal di Kecamatan Tingkir;
 c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Tingkir; dan
 d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Tingkir.
4. pengembangan SPPK Argomulyo, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Argomulyo;
 b) pengembangan dan tata kawasan peruntukan industri di Kecamatan Argomulyo;
 c) pengembangan dan tata kawasan *sport centre* di Kecamatan Argomulyo;
 d) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Argomulyo; dan
 e) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Argomulyo.
5. pengembangan SPPK Sidomukti, meliputi:
 a) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sidomukti;
 b) pengembangan dan tata kawasan perkantoran terpadu di Kecamatan Sidomukti;
 c) pengembangan dan tata kawasan pemerintahan skala kecamatan di Kecamatan Sidomukti; dan
 d) penyediaan RTH sebesar 20% di Kecamatan Sidomukti.
6. pengembangan Pusat-pusat pelayanan kota (PPL), meliputi:
 a) pengembangan sarana dan prasarana di seluruh kecamatan;
 b) pengembangan dan tata kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kecamatan; dan
 c) penyediaan RTH sebesar 20% di seluruh kecamatan.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, aitu perwujudan sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 1) penyusunan dan legalisasi tataran transportasi lokal;
 2) *review* penyusunan dan legalisasi *masterplan* jalan;
 3) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional, meliputi:
 a) Bawen – Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
 b) Jalan Lingkar salatiga;
 c) Bts. Kota Salatiga – Sruwen; dan
 d) Jln. Soekarno Hatta (Salatiga).
 4). pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
 a) Jalan Fatmawati;

b) Jalan Diponegoro;
c) Jalan Jenderal Sudirman;
d) Jalan Wahid Hasyim.
e) Jalan Osamaliki;
f) Jalan Veteran; dan
g) Jalan Soekarno Hatta.

5) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merpakan kewenangan provinsi, meliputi:
a) Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/ Bts. Kabupaten Magelang; dan
b) Salatiga – Kedungjati atau batas Kabupaten Grobogan.

6) pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor Sekunder yang merupakan kewenangan kota, meliputi:
- Jalan Abdul Syukur
- Jalan Abdul Wahid
- Jalan Abimanyu
- Jalan Ajisoko
- Jalan Amarta
- Jalan Argo Boga
- Jalan Argo Cipto
- Jalan Argo Pratiwi
- Jalan Argosari Raya
- Jalan Argo Tinalang
- Jalan Argo Tunggal
- Jalan Argomulyo VII
- Jalan Argomulyo XLV
- Jalan Argorumekso
- Jalan Arimbi
- Jalan Arjuna
- Jalan Atmo Suharjan
- Jalan Bangau
- Jalan Bangkong
- Jalan Batutulis
- Jalan Benoyo
- Jalan Bima
- Jalan Bisma
- Jalan Brigdjen Sudiarto
- Jalan Buk Suling
- Jalan Butuh
- Jalan Canden
- Jalan Cemara Raya
- Jalan Dewi Kunti
- Jalan Domas
- Jalan dr. Muwardi
- Jalan Hassanudin
- Jalan Imam Bonjol
- Jalan Jenderal Ahmad Yani
- Jalan Joko Tingkir
- Jalan Kartini
- Jalan Kemiri II Barat
- Jalan Kemiri II Timur
- Jalan Kesambi
- Jalan Ki Getas (B)
- Jalan Ki Penjawi
- Jalan Kyai Hasyim
- Jalan Laksda Adisucipto
- Jalan Langensuko
- Jalan Letjen Sukowati
- Jalan Marditomo

- Jalan Merak
- Jalan Monginsidi
- Jalan Mutiara Raya (Candiwesi)
- Jalan Imam Bonjol
- Jalan Nakula Sadewa
- Jalan Nanggulan
- Jalan Ngemplak
- Jalan Nyai Kopek
- Jalan Pancasila
- Jalan Pandawa
- Jalan Parikesit
- Jalan Pattimura
- Jalan Pemotongan
- Jalan Pemuda
- Jalan Prof. Moh. Yamin
- Jalan Prumasan
- Jalan Raya Kumpulrejo
- Jalan Sawo
- Jalan Semeru
- Jalan Setiyaki
- Jalan Setro
- Jalan Sidomulyo
- Jalan Siranda
- Jalan Taman Palawan II
- Jalan Taman Sari
- Jalan Tanggulrejo
- Jalan Tegalsari
- Jalan Tegalrejo
- Jalan Tentara Pelajar
- Jalan Tingkir Raya
- Jalan Tritis Asri
- Jalan Tritis Rejo
- Jalan Turen
- Jalan Yos Sudarso
- Jalan Yudistira
- Jalan Watuagung – Sarirejo, dan
- Rencana Jalan *Outer Ringroad*.

7) pembangunan *outer ringroad* yang merupakan jalan kewenangan kota di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
8) pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di seluruh kelurahan;
9) pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di seluruh kelurahan;
10) pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan tol yaitu jalan bebas hambatan Semarang – Solo;
11) peningkatan dan pembangunan exit tol di Jalan Pattimura, Kecamatan Sidorejo;
12) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A di Kecamatan Tingkir;
13) pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe C yang berada di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Sidorejo;
14) peningkatan pelayanan angkutan umum, yang meliputi:
 1) Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang melayani antar kawasan dalam kota dan antar kota dengan daerah sekitar;

2) angkutan umum pengumpan (*feeder*) yang melayani kawasan perumahan ke jaringan jalan yang dilayani Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM); dan
3) pengembangan *Bus System Transit* (BST) berdasarkan kajian dan kebutuhan.

15) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pelayanan terminal barang di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;
16) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional di Kota;
17) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal pada Koridor 4 menghubungkan Ungaran (simpul) dan Salatiga (simpul); dan
18) pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan Jembatan di Seluruh kelurahan.

c. perwujudan sistem jaringan energi, yaitu berupa pengembangan jaringan infrastruktur kelistrikan, meliputi:
 1. pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya berpa pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan.
 2. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, yang meliputi:
 a) peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTET di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 b) Pembangunan SUTET 500 KV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 c) peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik berupa SUTT meliputi:
 1) SUTT Bawen – Klaten dan SUTT Beringin – Mojosongo di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir; dan
 2) SUTT Beringin – Mojosongo di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
 d) peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM dan SUTR di seluruh kelurahan;
 e) peningkatan gardu listrik berupa gardu induk di Kecamatan Sidorejo;
 f) rencana *zero down time* di kawasan Lapangan Pancasila, *exit* Jalan Tol (Jalan Pattimura), Rencana Jalan *Outer Ringroad*;
 g) pembangunan jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan penggantian dengan lampu hemat energi; dan
 h) meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan tetap berupa jaringan kabel maupun saluran serat optik di Kota;
 2. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO) di Kecamatan Sidorejo;
 3. pembangunan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO) di Kota; dan
 4. penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yaitu peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota; dan
 2. perwujudan sistem jaringan sumber daya air kota, meliputi:
 a) penyusunan *masterplan* sumber daya air di Kota;

b) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada sungai dan mata air;
c) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan sumber air berupa air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
d) peningkatan kualitas sumber air permukaan di sungai dan mata air di Kota;
e) peningkatan pengelolaan cekungan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Salatiga dan Cekungan Air Tanah (CAT) Rawapening;
f) memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air (biopori, sumur resapan, dll);
g) pembangunan dan peningkatan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh kecamatan;
h) pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi: DI Senjoyo DI Sinongko, DI Sucen, DI Ajigetas, dan DI Isep-isep;
i) Peningkatan kualitas Prasarana Sumber Daya Air berupa jaringan irigasi sekunder kewenangan Kota di seluruh kecamatan;
j) Pembangunan dan peningkatan bangunan Sumber Daya Air, meliputi:
 - Bendung Sinongko di Kecamatan Sidorejo;
 - Bendung Sucen di Kecamatan Sidorejo;
 - Bendung Siandran di Kecamatan Sidorejo;
 - Bendung Bonorejo di Kecamatan Sidorejo;
 - Bendung Kedung Kopyah di Kecamatan Sidorejo;
 - Bendung Tengah di Kecamatan Tingkir;
 - Bendung Cengek di Kecamatan Tingkir;
 - Bendung Sidali di Kecamatan Tingkir;
 - Bendung Siluwing di Kecamatan Tingkir;
 - Bendung Sijamban di Kecamatan Tingkir;
 - Bendung Tambakboyo di Kecamatan Tingkir;
 - Bendung Kedawung di Kecamatan Tingkir;
 - Bendung Andong di Kecamatan Sidomukti; dan
 - Bendung Banyuputih di Kecamatan Sidomukti.
k) peningkatan kualitas prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi primer dan dan jaringan irigasi sekunder kewenangan Provinsi di seluruh kecamatan;
l) pembangunan embung
m) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kota; dan
n) rencana pemenuhan air baku dari lumbung air.

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
 a) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 1) pembangunan dan peningkatan unit air baku di mata air Kalisombo di Kecamatan Tingkir, mata air Kaligethek di Kecamatan Sidorejo, mata air Kalitaman di Kecamatan Sidorejo, mata air Benoyo di Kecamatan Tingkir;
 2) pembangunan dan peningkatan jaringan air baku di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Argomulyo;
 3) pembangunan dan peningkatan unit produksi di Reservoir Ngaglik di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Guwo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Ngebong di Kecamatan Sidorejo, Reservoir Tegalsari di Kecamatan Tingkir, Reservoir Gumukrejo di Kecamatan Tingkir, Reservoir Kradenan di Kecamatan Tingkir, Reservoir Ngronggo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Prajamulya di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Karangduwet di Kecamatan Tingkir, Reservoir

Noborejo di Kecamatan Argomulyo, Reservoir Ngemplak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Kalitaman di Kecamatan Sidorejo, Reservoir Perumahan Warak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Warak di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Warak Kampung di Kecamatan Sidomukti, Reservoir Kembang di Kecamatan Argomulyo, dan reservoir lainnya;

4) pembangunan dan peningkatan jaringan produksi di Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Argomulyo;
5) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit distribusi di seluruh kelurahan; dan
6) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan unit pelayanan di seluruh kelurahan.

b) perwujudan sistem bukan jaringan perpipaan, meliputi:
1) peningkatan kualitas sumber air sumur pompa di seluruh kecamatan; dan
2) peningkatan kualitas sumber air lainnya di Kota.

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi:
a) Peningkatan dan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik di seluruh kelurahan; dan
b) Peningkatan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik di seluruh kecamatan.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
a) Pembangunan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa TPSSS-B3 di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo;
b) peningkatan kualitas penyimpanan sementara limbah B3 di Kota; dan
c) peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan pemusnahan limbah B3 di Kota Salatiga.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan kota, meliputi:
a) penyusunan *review masterplan* pengelolaan persampahan;
b) penyusunan rencana Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
c) peningkatan dan pemeliharaan TPS di seluruh kecamatan;
d) peningkatan dan pemeliharaan TPS 3R di Kecamatan Sidomukti dan Kecamatan Tingkir;
e) peningkatan dan pemeliharaan TPA Ngronggo di Kecamatan Argomulyo; dan
f) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan persampahan.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
a) peningkatan dan pembangunan jalur evakuasi bencana di jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan dan jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Sidorejo, jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Tingkir, jalan lingkungan menuju gedung pertemuan Kecamatan Argomulyo, dan jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kecamatan Argomulyo; dan
b) peningkatan dan pembangunan tempat evakuasi bencana di lapangan di Kecamatan Sidorejo, bangunan kantor pemerintah di Kecamatan Argomulyo dan ruang/bangunan lainnya.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
a) penyusunan masterplan drainase Kota;
b) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase primer di seluruh kecamatan;

c) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase sekunder di seluruh kecamatan;
d) pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase tersier di seluruh kecamatan;
e) peningkatan pengaliran ke saluran pembuangan di Kota;

7. perwujudan sistem jalur sepeda di Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Achmad Yani, Jalan Diponegoro, kawasan Lapangan Pancasila, Koridor Jalan Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Kartini, Jalan Prof. Moh. Yamin, Jalan Arjuna, Jalan Kalinongko, Jalan Osamaliki, Jalan Merak, Jalan Nakula Sadewa, Jalan Yudistira, Jalan Parikesit, Jalan Somba, dan ruas jalan lainnya yang tersebar di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir; dan
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, yaitu peningkatan dan pembangunan jaringan pejalan kaki di seluruh kecamatan.

(3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan kawasan lindung, meliputi:
1. perwujudan badan air, yaitu normalisasi sungai di Kota.
2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
a) peningkatan kualitas kawasan sempadan sungai di seluruh kecamatan;
b) pembebasan lahan di sekitar sempadan sungai di Kota; dan
c) pemantapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan sempadan mata air di Kota.
3. perwujudan RTH, meliputi:
a) penyusunan masterplan RTH publik mencapai 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota;
b) pengadaan lahan untuk RTH sebesar 5 (lima) hektar;
c) pembangunan RTH publik yaitu RTH Rimba Kota, RTH Taman Kota, RTH Taman Kecamatan, RTH Taman Kelurahan, RTH Taman RW, RTH Taman RT, RTH Pemakaman, RTH Jalur Hijau, Median dan Pulau Jalan;
d) peningkatan RTH privat mencapai 10 (sepuluh) persen di Kota Salatiga;
e) peningkatan RTH publik mencapai 20 (dua puluh) persen meliputi:
1) RTH Rimba Kota di Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir;
2) RTH Taman Kota di seluruh kecamatan;
3) RTH Taman Kecamatan di seluruh kecamtan;
4) RTH Taman Kelurahan di seluruh kecamatan;
5) RTH Pemakaman di seluruh kecamatan; dan
6) RTH Jalur Hijau di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
f) pemeliharaan RTH Publik di Kota;
g) pembangunan kebun bibit di Kota;
h) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik pemerintah (kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan transportasi, kawasan peribadatan, dan kawasan lainnya) di Kota; dan
i) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik privat yang memiliki pelayanan publik (kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, dan kawasan lainnya) di Kota.

b. perwujudan kawasan budi daya, meliputi:
1. perwujudan badan jalan yaitu pengembangan, pemeliharaan, dan pemantapan badan jalan di seluruh kecamatan.

2. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 a) perwujudan kawasan tanaman tanaman pangan meliputi:
 1) revisi penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; dan
 2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan tanaman pangan;
 b) perwujudan kawasan hortikultura, meliputi:
 1) kajian pengembangan tanaman produktif di kawasan pertanian hortikultura; dan
 2) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan hortikultura.
 c) perwujudan kawasan perkebunan, yaitu pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perkebunan di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
3. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 a) peningkatan budi daya pengelolaan ikan air tawar di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir;
 b) pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengolah hasil perikanan di Kota; dan
 c) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.
4. perwujudan kawasan pertambangan dan kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkit tenaga listrik, yaitu pengembangan kawasan pertambangan dan energi berupa Gardu Induk Bringin 150 (seratus lima puluh) KV di Kecamatan Sidorejo.
5. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 a) identifikasi lokasi perusahaan industri berdasarkan skala usaha dan jenis industri;
 b) penyusunan rencana induk perindustrian daerah (dalam pengembangan industri konvensional dan industri kreatif);
 c) pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
 d) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan peruntukan industri di seluruh kecamatan; dan
 e) Penerapan konsep kawasan peruntukan industri dengan mempertimbangkan konsep *smart-eco industrial parks* atau berkelanjutan.
6. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 a) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir;
 b) pembangunan taman wisata religi di kecamatan sidorejo;
 c) pembangunan taman wisata sejarah salatiga di kecamatan sidorejo;
 d) peningkatan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan wisata sejarah;
 e) peningkatan wisata belanja;
 f) peningkatan wisata kuliner; dan
 g) pengembangan ekonomi kreatif.
7. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 a) perwujudan kawasan perumahan, meliputi:
 1) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
 2) peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik kawasan perumahan di seluruh kelurahan;

3) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan perumahan di seluruh kelurahan;
4) pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di seluruh kelurahan; dan
5) pembangunan rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
6) pengembangan dan peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya di seluruh kelurahan; dan
7) Pengembangan biopori dan sumur resapan untuk memperbesar tingkat penyerapan atau resapan air kedalam tanah di seluruh kelurahan.

b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
1) perwujudan kawasan pendidikan, meliputi:
- penyusunan masterplan pengembangan pendidikan di Kota;
- identifikasi pelayanan fasilitas pendidikan (mempertimbangkan sistem zonasi pendidikan) di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pendidikan di seluruh kelurahan;
- pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi di seluruh kelurahan;;
- pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan pusat pemerintahan kota dan kecamatan; dan
- pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan pusat pendidikan tinggi di seluruh kelurahan.

2) perwujudan kawasan peribadatan, meliputi:
- penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan peribadatan di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan peribadatan di seluruh kelurahan.

3) perwujudan kawasan kesehatan, meliputi:
- penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan kesehatan di seluruh kelurahan;
- identifikasi pelayanan fasilitas kesehatan di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan kesehatan di seluruh kelurahan; dan
- pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan pusat kegiatan kesehatan di seluruh kelurahan.

4) perwujudan kawasan olahraga, meliputi:
- penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan olahraga di seluruh kelurahan;
- identifikasi pelayanan fasilitas olahraga di seluruh Kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan olahraga di seluruh kelurahan;
- peningkatan dan pembangunan fasilitas olahraga dan pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan di seluruh kelurahan; dan
- pembangunan Gedung Olahraga di Kecamatan Argomulyo.

c) perwujudan kawasan RTNH, yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas RTNH di Kecamatan Sidomukti.
d) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan meliputi:
1) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan TPA;

2) pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan TPA Ngronggo Kecamatan Argomulyo;
3) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA di Kecamatan Argomulyo; dan
4) pembangunan TPSSS di Kecamatan Argomulyo.

8. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 a) penyusunan standar kualitas kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 b) penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat di seluruh kelurahan;
 c) penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 d) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 e) penataan kawasan Jalan Jenderal Sudirman;
 f) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 g) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi kawasan perdagangan dan jasa di seluruh kelurahan;
 h) penyusunan masterplan penataan sektor informal di seluruh kelurahan;
 i) peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Kota dan/atau swasta sebagai pasar malam di seluruh kelurahan;
 j) peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara *Car Free Day* (CFD) di seluruh kelurahan;
 k) peningkatan ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
 l) peningkatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah di seluruh kelurahan.
9. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan perkantoran di seluruh kelurahan;
 b) pembangunan kawasan perkantoran terpadu di kecamatan sidomukti;
 c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perkantoran di seluruh kelurahan; dan
 d) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pusat pemerintahan kota dan kecamatan.
10. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan transportasi;
 b) peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi; dan
 c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan transportasi di Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.
11. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 a) penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan pertahanan dan keamanan;
 b) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pertahanan dan keamanan di seluruh kelurahan;
 c) paduserasi rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan RTRW;
 d) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 e) pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. perwujudaan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu penataan kawasan yang meliputi:
 1. penataan kawasan pengembangan pusat perekonomian koridor Jalan Jenderal Sudirman dan koridor Jalan Diponegoro; dan
 2. penataan kawasan pengembangan pariwisata Taman Wisata Sejarah Salatiga.
 b. perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu penataan kawasan yang meliputi:
 1. penataan kawasan pendidikan tinggi dan sekitarnya di wilayah Kota;
 2. penataan kawasan Prasasti Plumpungan dan sekitarnya; dan
 3. penataan kawasan wisata religi Makam Kyai Abdul Wahid dan sekitarnya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
(3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
(4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 51

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang kota dilakukan melalui:
a. ketentuan umum zonasi;
b. ketentuan insentif dan disinsentif;
c. arahan sanksi; dan
d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 53

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, landasan bagi peraturan zonasi, dan sebagai dasar pemberian KKPR.
(2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 b. ketentuan intensitas pemafaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDH, KDB, dan KLB;
 c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
 d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) meliputi:
a. Ketentuan umum zonasi struktur ruang; dan
b. Ketentuan umum zonasi pola ruang.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a disusun dalam peraturan zonasi sistem kota meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:
a. sistem pusat pelayanan;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem infrastruktur perkotaan.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a disusun dengan memperhatikan:
a. Ketentuan umum zonasi untuk PPK diarahkan untuk kegiatan berskala kota, regional, atau nasional yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan;
b. Ketentuan umum zonasi untuk SPPK diarahkan untuk kegiatan berskala sebagian daerah yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan; dan
c. Ketentuan umum zonasi untuk PL, kegiatan berskala satu atau beberapa kelurahan, yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan.

Pasal 57

(1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b berupa sistem jaringan jalan yang terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi pada jalan umum;
 b. ketentuan umum zonasi pada jalan tol;
 c. ketentuan umum zonasi pada terminal; dan
 d. ketentuan umum zonasi pada jembatan.

(2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 a. jalan arteri berupa jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder;
 b. jalan kolektor berupa jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder;
 c. jalan lokal berupa jalan lokal sekunder; dan
 d. jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder.

(3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi ketentuan:
 a. ketentuan umum zonasi pada jalan umum diperbolehkan berada pada ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan serta fungsi keamanan;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 d. intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

(4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan:
 a. Ketentuan umum zonasi pada kawasan sekitar jalan tol diperbolehkan dengan pertimbangan pengelola jalan tol meliputi:
 1. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
 2. pemanfaatan untuk RTH jalur hijau dan pulau jalan; dan
 3. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, dan jaringan utilitas pada ruang milik jalan.
 b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan untuk tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol tanpa izin penyelenggara jalan.

(5) Ketentuan umum zonasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 a. Terminal Penumpang Tipe A;
 b. Terminal Penumpang Tipe C;dan
 c. Terminal Barang.

(6) Ketentuan umum zonasi untuk terminal meliputi Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Penumpang Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
 a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kawasan transportasi meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kendaraan, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola terminal dan loket;
 2. kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang terminal penumpang meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan

informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa servis kendaraan;
3. kegiatan untuk kepentingan terminal berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal;
4. kegiatan pemanfaatan terpadu dengan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
5. kegiatan pemanfaatan untuk RTH.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kawasan permukiman;
2. kawasan perdagangan dan jasa;
3. kawasan industri kecil; dan
4. kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas, dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk terminal penumpang yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.

(7) Ketentuan umum zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi, kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kawasan permukiman;
2. kawasan perdagangan dan jasa;
3. kawasan industri kecil; dan
4. kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal barang.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk terminal barang yaitu penyediaan KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. fasilitas utama berupa jalur pemberangkatan kendaraan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, alat pemadam kebakaran, dan taman.

(8) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jembatan dan ruang sekitar jembatan diatas permukaan tanah dan/atau di atas permukaan air, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan jalur pejalan kaki, jalur sepeda dan pembangunan sarana dan prasarana pelengkap jembatan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan jaringan listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi jembatan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jembatan; dan
d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu-rambu, pagar pengaman, dan penerangan jembatan.

Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 a. SUTET;
 b. SUTT;
 c. SUTM;
 d. SUTR; dan
 e. Gardu Listrik.
(3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan kegiatan pembangkitan energi dan transmisi energi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
 2. pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 3. RTH.
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pembangunan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko jarak horizontal akibat ayunan konduktor pada kecepatan angin 15 (lima belas) m/detik (sudut ayunan 200); dan
 2. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
 d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat kawasan perkotaan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi:
 a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap;
 b. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur jaringan tetap; dan
 c. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak.
(2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ketentuan:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap; dan
 2. kegiatan mendirikan bangunan fasilitas pendukung sistem jaringan telekomunikasi.
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang infrastruktur jaringan tetap; dan
 2. kegiatan mendirikan bangunan fasilitas pendukung sistem jaringan telekomunikasi.
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi infrastruktur jaringan tetap dan tidak mengganggu fungsi infrastruktur jaringan tetap; dan
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang membahayakan infrastruktur jaringan tetap dan mengganggu fungsi infrastruktur jaringan tetap.

(4) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ketentuan:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan bergerak;
 2. jaringan bergerak dapat dibangun di atas tanah dan/atau bangunan dengan mempertimbangkan standar keamanan yang dipersyaratkan
 3. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
 4. kegiatan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak;
 c. menara telekomunikasi diarahkan menggunakan pendekatan estetika, keamanan, dan pemanfaatan bersama antar operator; dan
 d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan membangun menara telekomunikasi yang menyebabkan pencemaran visual;
 2. kegiatan yang membahayakan jaringan satelit dan mengganggu fungsi jaringan bergerak.

Pasal 60

(1) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, berupa ketentuan umum zonasi untuk prasarana sumber daya air.

(2) ketentuan umum zonasi untuk prasarana sumber daya air sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Jaringan Irigasi Primer;
 b. Jaringan Irigasi Sekunder;
 c. Bangunan Sumber Daya Air.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan untuk RTH dan fasilitas resapan air dalam mendukung infiltrasi air ke dalam tanah;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumber daya air dan bangunan infrastruktur kota;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu sumber daya air, serta kegiatan membuat sumur dalam tanpa izin; dan
 d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi jalan inspeksi pengairan dan pos pemantau ketinggian permukaan air.

(4) Ketentuan umum zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung jaringan instalasi pengolahan air baku, pengembangan RTH serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengolahan air baku;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mendukung keberadaan dan pengolahan bangunan sumber air baku.

Pasal 61

(1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f meliputi:
a. ketentuan umum zonasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
b. ketentuan umum zonasi untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c. ketentuan umum zonasi untuk sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana;
f. ketentuan umum zonasi untuk sistem drainase;
g. ketentuan umum zonasi untuk jalur sepeda; dan
h. ketentuan umum zonasi untuk jaringan pejalan kaki.

(2) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Jaringan Air Baku;
b. Jaringan Produksi;
c. Unit Distribusi;
d. Unit Air Baku;
e. Unit Produksi;
f. Unit Pelayanan; dan
g. Sumur Pompa.

(3) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), kantor instansi terkait, RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana;
b. diperbolehkan dengan syarat fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan;
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman; dan
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. penyediaan unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum;
2. Penyediaan unit distribusi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan syarat terpasangnya sistem perpompaan serta sarana lainnya yang menunjang kegiatan penyediaan air minum; dan
3. pemasangan unit pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan terpasanganya alat pengukuran berupa meter air.

(4) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
b. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

(5) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem jaringan air limbah, kantor instansi terkait, IPAL, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana, mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah di atas Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan;
c. tidak diperbolehkan kegiatan mendirikan bangunan di atas Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman; dan
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air limbah.

(6) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,berupa sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

(7) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kantor instansi terkait, RTH, dan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
b. diperbolehkan dengan syarat:
1. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di setiap kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
2. seluruh kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. melakukan pengemasan dan/atau pewadahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. tidak diperbolehkan kegiatan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa proses yang benar yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yang terdiri atas bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah (*waste pile*), dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

(8) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. TPS3R;
b. TPS; dan
c. TPA.

(9) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH di kawasan TPA, fasilitas pengelolaan sampah di kawasan TPA dan TPS;
b. diperbolehkan dengan syarat:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan sampah spesifik di kawasan TPA dengan ketentuan selama belum tersedianya lahan untuk TPSSS-B3;
 2. fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan.
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan; dan
d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas lahan penampungan, sarana pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir dan bongkar muat sampah, tempat ibadah, pagar, drainase, sistem pembuangan limbah cair, TPS tertutup dan terpilah.

(10) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
a. Jalur evakuasi bencana; dan
b. Tempat evakuasi bencana.

(11) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana, penetapan tempat evakuasi bencana dilakukan dengan pertimbangan bukan merupakan kawasan peruntukan lindung, bukan merupakan kawasan rawan bencana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipindahkan;
b. diperbolehkan dengan syarat terdiri atas kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas penunjuk arah jalur evakuasi bencana, sarana komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan lingkungan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran.

(12) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. Jaringan drainase primer;
b. Jaringan drainase sekunder;
c. Jaringan drainase tersier.

(13) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase;
 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi air hujan pemanen, dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan jaringan drainase;
 2. kegiatan membuang sampah maupun limbah yang mencemari jaringan drainase; dan

3. kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, meliputi penyediaan sumur resapan pada setiap kegiatan pemanfaatan ruang.

(14) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur sepeda, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, memasang papan reklame di jaringan fasilitas jalur sepeda dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalur sepeda;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur sepeda;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman; dan
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas *guilding block* sebagai pengarah bagi pejalan kaki disabilitas, tempat duduk sebagai peristirahatan sementara bagi pejakan kaki, dan tempat sampah.

(15) Ketentuan umum zonasi di kawasan sekitar jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemasangan papan reklame pada jaringan fasilitas pejalan kaki dengan syarat tidak mengganggu fungsi pejalan kaki;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki; dan
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas *guilding block* sebagai pengarah bagi pejalan kaki, disabilitas, tempat duduk sebagai peristirahatan sementara bagi pejalan kaki, dan tempat sampah.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi untuk badan air;
b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; dan
c. ketentuan umum zonasi untuk RTH.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pengelolaan badan air;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pariwisata dan taman rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air; dan
 2. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas air seperti membuang sampah dan limbah; dan
 2. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air.
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum zonasi badan air yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air dan pendukung pengelolaan air.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pembangunan dan pengembangan bangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, pengendali air, *Early Warning System* (EWS), pengontrol debit air, pintu air/bendungan, dan instalasi pengolahan air baku;
 2. pembangunan dan pengembangan RTH dan jalur hijau;
 3. pembangunan dan pengembangan dan penataan perlindungan sungai, jalan inspeksi, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 4. pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumber daya air, vegetasi rumput pada sempadan bertanggul dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggul, dan penanaman tumbuhan pelindung.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi;
 2. pemanfaatan untuk kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu perlindungan sungai;
 3. pemanfaatan untuk rekreasi, papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 4. mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata alam, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi di tepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Kegiatan penggalian dan pengurugan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi urusan lingkungan;
 6. fasilitas jembatan dan dermaga;
 7. jalur pipa gas dan air minum;
 8. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 9. bangunan ketenagalistrikan;
 10. jalur evakuasi bencana; dan
 11. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan syarat tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. pendirian bangunan permukiman baru pada kawasan perlindungan setempat;
 2. untuk bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, kecuali bangunan yang telah disebutkan pada huruf a dan b, dilarang melakukan perluasan bangunan;

3. untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul, pada sungai bertanggul dilarang mendirikan bangunan, mengurangi dimensi tanggul, dan menanam tanaman selain rumput;
4. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
5. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
6. kegiatan yang merusak/menutup sumber air;
7. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul, bronjong sungai, bendung; dan
 2. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.

Pasal 65

(1) Ketentuan Umum Zonasi pada RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi rimba kota;
 b. ketentuan umum zonasi taman kota;
 c. ketentuan umum zonasi taman kecamatan;
 d. ketentuan umum zonasi taman kelurahan;
 e. ketentuan umum zonasi pemakaman; dan
 f. ketentuan umum zonasi jalur hijau.

(2) Ketentuan umum zonasi rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH dan aktivitas perkebunan;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan rimba kota;
 d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung rimba kota.

(3) Ketentuan umum zonasi taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan taman kota.

(4) Ketentuan umum zonasi taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan taman kecamatan.

(5) Ketentuan umum zonasi taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman kota;
 d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 e. ketentuan sarana dan prasarana minimum 10% (sepuluh persen) sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan taman kelurahan.

(6) Ketentuan umum zonasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pemakaman;
 d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan pemakaman.

(7) Ketentuan umum zonasi jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kawasan RTH dan jaringan utilitas;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pendukung kawasan RTH;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur hijau;
 d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen).
 e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kawasan jalur hijau.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi pada kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi badan jalan;
b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
h. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
i. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
j. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
k. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi pada badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan badan jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan seperti marka jalan dan *zebra cross*;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. parkir di badan jalan dengan memperhatikan situasi lalu lintas dan lebar badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
 2. area badan jalan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan di halte;
 3. kegiatan penataan lahan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. reklame atau papan iklan yang melintas di atas badan jalan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan keselamatan pemanfaatan badan jalan.
d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. penerangan jalan umum;
 2. jalur hijau; dan
 3. rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 68

(1) Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan (P-1);
 b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura (P-2); dan
 c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan (P-3);
(2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, kegiatan penyiapan, produksi, dan pengolahan pascapanen;
 2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budi daya pertanian;
 3. kegiatan budi daya tanaman;
 4. kegiatan distribusi, perdagangan, dan pemasaran hasil pertanian yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi dan informasi; dan
 5. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran hasil pertanian.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. alih fungsi lahan pada kawasan tanaman pangan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk rumah tinggal penduduk setempat;
 2. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 3. pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 4. kegiatan penataan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. konstruksi bangunan non tempat tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 6. kegiatan hortikultura dan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama pertanian tanaman pangan;
 7. pemanfaatan untuk kegiatan perikanan;
 8. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 9. kegiatan non pertanian lainnya di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
 10. alih fungsi lahan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan beririgasi teknis; dan
 2. kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi teknis.
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KDB maksimal untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) maksimal 20% (dua puluh persen);
 3. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. jaringan irigasi;
 2. jalan penghubung;
 3. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 4. irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;
 5. irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
 6. pengolahan limbah.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk tanaman pangan;
 2. kegiatan pemanfaatan untuk perkebunan dan/atau kehutanan;
 3. kegiatan distribusi, perdagangan, dan pemasaran hasil pertanian yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi; dan
 4. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran hasil pertanian.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;

2. konstruksi bangunan rumah tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
3. pemanfaatan untuk pariwisata alam dan fasilitas pendukungnya;
4. konstruksi bangunan non rumah tinggal dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
5. kegiatan penataan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama pertanian hortikultura;
7. pembangunan sarana pelayanan umum dan bangunan kepentingan umum, dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. pemanfaatan untuk kegiatan perikanan; dan
9. alih fungsi lahan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peruntukan horikultura dan merusak kawasan hortikultura maupun sarana pendukungnya.
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KDB maksimal untuk konstruksi bangunan rumah tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan maksimal 50% (lima puluh persen);
 3. KDB maksimal untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya maksimal 20% (dua puluh persen);
 4. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 5. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. jaringan irigasi;
 2. jalan penghubung;
 3. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 4. irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;
 5. irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
 6. pengolah limbah.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk perkebunan;
 2. kegiatan pemanfaatan untuk perkebunan dan/atau kehutanan;
 3. distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi hasil perkebunan; dan
 4. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, dan pemasaran hasil perkebunan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 2. konstruksi bangunan rumah tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
 3. pemanfaatan untuk pariwisata alam dan fasilitas pendukungnya;
 4. konstruksi bangunan non rumah tinggal dengan syarat menunjang pengembangan perkebunan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

5. kegiatan penataan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan peternakan termasuk penggembalaan ternak dengan syarat tidak merusak fungsi utama pertanian hortikultura;
7. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. pemanfaatan untuk kegiatan perikanan; dan
9. alih fungsi lahan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peruntukan perkebunan dan merusak kawasan perkebunan.
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KDB maksimal untuk konstruksi bangunan rumah tinggal dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan maksimal 50% (lima puluh persen);
 3. KDB maksimal untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya maksimal 20% (dua puluh persen);
 4. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua); dan
 5. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. jalan penghubung;
 2. gudang yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 3. pengolahan limbah.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi pada kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan penataan lahan, pemanfaatan untuk pariwisata, dan fasilitas pendukungnya.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kawasan perikanan;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan perikanan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik dan pengembangan jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengembangan sarana prasarana sumber daya air, hal-hal teknis terkait dengan peruntukan pertambangan dan energi yang selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);

2. KLB terhadap bangunan maksimal 2,4 (dua koma empat);
3. ketinggian maksimal menara tower diatur melalui peraturan perundang-undangan; dan
4. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan pertambangan dan energi.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk peruntukan industri, pergudangan, jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
 2. pembangunan industri yang berpotensi pencemaran tinggi/polutan diarahkan pada daerah dataran rendah, sedangkan dataran yang lebih tinggi diarahkan untuk industri yang lebih bersih/ industri non polutan;
 3. pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 4. pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri; dan
 5. pembangunan RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan sanitasi, dan pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
 2. bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan dilarang melakukan perluasan bangunan;
 3. bangunan permukiman yang mendukung kegiatan kawasan peruntukan industri;
 4. membatasi pengambilan air dalam tanah, melakukan daur ulang air dan/atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah dengan rencana IPAL terpadu dan diatur lebih lanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan; dan
 5. hal-hal teknis terkait dengan peruntukan industri selanjutnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 2. menggunakan air tanah secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan; dan
 3. membuang air limbah industri ke saluran drainase.
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol); dan
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
e. Ketentuan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan industri berupa:
 1. instalasi pengolahan air baku;
 2. instalasi pengolahan air limbah;
 3. saluran drainase;
 4. instalasi penerangan jalan;
 5. jaringan jalan; dan
 6. RTH.

Pasal 72

Ketentuan Umum Zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan wisata di seluruh kawasan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan keserasian kawasan serta daya dukung dan daya daya tampung lingkungan hidup;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan hunian, jasa pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi, dan komunikasi;
 2. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
 3. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 4. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 6. pengembangan aktivitas perumahan, fasilitas umum, dan perkantoran dengan syarat tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 7. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa:
 1. kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata; dan
 2. mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata.
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma nol); dan
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan pariwisata.

Pasal 73

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g terdiri atas:
 a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
 b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 c. ketentuan umum zonasi kawasan RTNH; dan
 d. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.
(2) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan fasilitas umum, prasarana, sarana, utilitas, hunian vertikal, dan RTH sesuai dengan standar, hierarki, dan skala pelayanannya; dan
 2. peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui upaya penanganan dan pencegahan terhadap perumahan kumuh dan penurunan kualitas lingkungan.
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pemanfaatan untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan jasa dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan;
 2. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;

3. kegiatan industri dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
4. kegiatan penataan lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a tanpa mengganggu fungsi perumahan; dan
6. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peruntukan perumahan dan mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimal 5,6 (lima koma enam); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. kawasan perumahan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas; dan
 5. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pendidikan, olahraga, peribadatan, dan kesehatan beserta bangunan penunjangnya; dan
 2. pengembangan dan penyediaan RTH.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pembangunan embung sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, dan dilengkapi kajian pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 4. kegiatan selain yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan fasilitas umum dan sosial; dan
 5. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan kegiatan fasilitas umum dan sosial;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:

1. kawasan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
4. utilitas umum mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
5. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
6. kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan olahraga dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan untuk jaringan prasarana umum dan sarana umum kota;
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kegiatan kawasan RTNH;
 d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen).
 e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan RTNH.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 a. kegiatan yang diperbolehkan:
 1. RTH di kawasan infrastruktur perkotaan;
 2. pemanfaatan untuk fasilitas pengelolaan sampah di TPA dan TPS;
 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:
 1. kegiatan pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan sampah spesifik di kawasan TPA dengan ketentuan selama belum tersedianya lahan untuk TPSSS-B3; dan
 2. pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan infrastruktur perkotaan sesuai peraturan perundang-undangan.
 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan yang bertentangan dengan kegiatan kawasan infrastruktur perkotaan;
 d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan infrastruktur perkotaan.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, untuk semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa, hunian, gudang dan pergudangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa, RTH dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan fasilitas umum, sarana transportasi, industri kecil, hunian vertikal, dan fasilitas campuran;
 2. kegiatan industri dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 3. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi;
 4. kegiatan selain yang disebutkan di dalam huruf a tanpa mengganggu fungsi kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 5. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dan tidak berhubungan dengan peruntukan perdagangan dan jasa;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimal 6,4 (enam koma empat); dan
 3. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
 1. kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum mencakup jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan perdagangan dan jasa dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. RTH;
 2. kegiatan permukiman; dan
 3. pembangunan untuk sarana pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat

tidak mengganggu kawasan perkantoran;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peruntukan perkantoran;
d. ketentuan intensitas pemanfaat ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 7,2 (tujuh koma dua); dan
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
e. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan perkantoran terdiri atas:
 1. kawasan perkantoran dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup sarana pemerintahan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana RTH;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 5. kegiatan pelayanan perkantoran dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan perkantoran dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan
 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf j, terdiri atas:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pada kawasan perkantoran, pemanfaatan untuk RTH, pembangunan fasilitas untuk melayani kebutuhan penumpang, pembangunan kawasan/ruang pamer, pembangunan fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, *shelter*, halte, dan lainnya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kawasan perdagangan dan jasa; dan
 2. kawasan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kawasan transportasi.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat menggangu fungsi kawasan;
d. ketentuan intensitas pemanfaat ruang meliputi:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,0 (dua koma nol); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen.
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan transportasi, terdiri atas:
 1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan;
 2. fasilitas penunjang berupa kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, dan pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;

3. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi fasilitas bagi penumpang orang dengan kebutuhan khusus;
4. kegiatan transportasi dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara; dan
5. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf k, terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan kawasan pertahanan dan keamanan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menggangu fungsi kawasan;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB, KLB, dan KDH ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyediaan ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan;
e. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus

Pasal 78

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi:
 a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat menengah;
 c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
 d. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
 e. ketentuan khusus kawasan sempadan.
(2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 a. pelarangan alih fungsi lahan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
 b. dalam hal untuk sarana pelayanan umum dan bangunan kepentingan umum, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. apabila ditemukan lahan sawah yang perlu dipertahankan, pengaturan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 e. dalam hal terjadi perubahan luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan/atau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), maka penyelenggaraan penataan ruang kota akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 a. kawasan peruntukan industri yang berada pada kawasan rawan bencana longsor tingkat menengah dengan ketentuan KDB lebih rendah 50% (lima puluh persen) dari KDB yang telah ditetapkan pada setiap kawasan, minimal KDH 30% (tiga puluh persen) dan harus melakukan perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah dan tingkat kerawanan/resiko bencana;
 b. kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kawasan pariwisata yang berada pada kawasan rawan bencana longsor tingkat menengah dengan ketentuan KDB lebih rendah 10% (sepuluh persen) dari KDB yang telah ditetapkan pada setiap kawasan, minimal KDH 30% (tiga puluh persen) dan harus melakukan perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah dan tingkat kerawanan/resiko bencana;
 c. kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, taman kecamatan, taman kelurahan, pemakaman, dan jalur hijau harus melakukan perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah dan tingkat kerawanan/resiko bencana;
 d. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi;
 e. pengendalian kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana longsor tingkat menengah;
 f. penerapan upaya pengurangan risiko bencana longsor tingkat menengah; dan
 g. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu peringatan dan jalur evakuasi.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 a. kawasan cagar budaya yang terdiri dari:
 1. Prasasti Plumpungan di Kecamatan Sidorejo; dan
 2. bangunan bersejarah di seluruh kota yang terdaftar atau ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya.
 b. kegiatan yang diperbolehkan berupa pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan untuk kegiatan rumah tinggal, usaha, kantor, wisata, budaya, hiburan, industri kreatif, dan kegiatan lainnya;
 2. pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang fungsi kawasan; dan
 3. pemanfaatan kegiatan di kawasan cagar budaya mempertimbangkan persyaratan pelestarian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak atau menghilangkan cagar budaya.

(7) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa rehabilitasi lahan, konservasi lahan dan pemanfaatan untuk ruang RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan umum zonasi peruntukan kawasan yang menyatu dengan kawasan resapan air dengan menyediakan RTH dan sarana peresapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan;
 2. pemanfaatan untuk kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kawasan resapan air;
 3. pemanfaatan untuk papan reklame, rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
 4. pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi; dan
 5. bangunan yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air, kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis, dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam dan kelestarian fungsi resapan.

(9) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10) Ketentuan khusus kawasan sempadan berupa:
a. sempadan sungai; dan
b. sempadan mata air.

(11) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan untuk RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan untuk kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan perlindungan pada sungai;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk papan reklame, rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan persampahan, dan jaringan sanitasi; dan
 4. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pemanfaatan air, fasilitas energi, fungsi lainnya dan bangunan untuk prasarana sarana umum yang membutuhkan lokasi di tepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan perluasan bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan.

(12) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan untuk RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
 2. pemanfaatan untuk kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan perlindungan pada mata air;

3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk papan reklame, rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
4. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, dan jaringan sanitasi; dan
5. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan mata air, pemanfaatan air, fasilitas energi, fungsi lainnya, dan bangunan untuk prasarana sarana umum yang membutuhkan lokasi di sempadan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan perluasan bangunan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan.

(13) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 a. ketentuan insentif; dan
 b. ketentuan disinsentif.

(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Insentif

Pasal 80

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.

(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis kota;

b. ketentuan umum zonasi; dan
c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

(4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
b. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

(5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi.

(6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi persetujuan KKPR;
h. penyediaan sarana dan prasarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Disinsentif

Pasal 81

(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis kota;
b. ketentuan umum zonasi kota; dan
c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
b. disinsentif non fiskal berupa:
1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
3. pemberian status tertentu.

(4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.

(5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

(6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 b. kewajiban pemberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 82

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
(3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
(4) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. denda administratif;
 c. penghentian sementara kegiatan;
 d. penghentian sementara pelayanan umum;
 e. penutupan lokasi;
 f. pencabutan KKPR;
 g. pembatalan KKPR;
 h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 i. pemulihan fungsi ruang.
(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 83

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, terdiri atas:
 a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
(3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
(4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 a. kesesuaian program;
 b. kesesuaian lokasi; dan
 c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 84

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
 a. selama pembangunan; dan
 b. pasca pembangunan.
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 85

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, dinyatakan batal demi hukum.
(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 86

(1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dilakukan dengan:
 a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
(2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana tata ruang.
(4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang.
(5) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 88

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah Kota, masyarakat berhak:
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 89

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:
a. menaati rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/KKPR dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 90

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang selaras, serasi, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 91

(1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 b. peran masyarakat dalam pengawasaan penataan ruang.
(2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 a. proses perencanaan tata ruang;
 b. pemanfaatan ruang; dan
 c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya rencana tata ruang.
(4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
(6) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
(7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
(8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 92

(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 95

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraaan penatan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat dakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keeempat
Kelembagaan

Pasal 96

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kota, Wali Kota dapat membentuk FPR.

(2) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
(4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang:
 e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
c. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 100

(1) Sengketa penataan ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan ruang.
(2) Penyelesaian sengketa penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota.
(2) Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

(3) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 a. pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan lindung dan kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. sebagai bentuk komitmen dalam penyediaan proporsi RTH dan dalam rangka menjaga konsistensi rencana pola ruang hingga ke dokumen perencanaan yang lebih detail, maka khusus terhadap rencana pola ruang kawasan RTH, dapat dijadikan sebagai pedoman perizinan pemanfaatan ruang hingga disahkannya Peraturan Wali Kota tentang RDTR Kota yang merupakan turunan dari RTRW ini;
 c. pelaksanaan pemanfaatan ruang sistem jaringan prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan fasilitas pendukungnya; dan
 d. dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran/sungai, dan kegiatan lainnya dalam suatu kawasan yang berimplikasi pada pemindahan dan penjualan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Terhadap lahan yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan KP2B dalam RTRW ini, pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
(2) Peninjauan kembali RTRW Kota dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Peninjauan kembali RTRW Kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peratuan perundang-undangan;
 b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3); dan

jdih.salatiga.go.id

b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III, dan IV Kota Salatiga Tahun 2017-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH: (6-78/2023)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

jdih.salatiga.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga adalah dokumen rencana umum Tata Ruang yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang wilayah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga telah mendesak untuk dilakukan, karena secara eksternal, telah terjadi perubahan dinamika pembangunan dan penataan ruang di tingkat nasional dan provinsi. Secara internal, revisi diperlukan agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Salatiga dapat berfungsi secara optimal sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah, sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di daerah, alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor, alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), dasar pengendalian pemanfaatan ruang, serta sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana yang diamanatkan kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Batas Daerah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Kota Salatiga dalam lingkup pengembangan kawasan Kedungsepur, salah satunya berperan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Rencana struktur ruang merupakan rencana susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana daerah yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Penetapan sistem pusat kegiatan bertujuan untuk membentuk hierarki kawasan, khususnya kawasan pusat pelayanan dan kawasan yang dilayani. Dalam sistem kawasan regional, sistem pusat pelayanan Kota Salatiga merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur.

Kawasan pusat pelayanan diarahkan sebagai penempatan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan skala yang ditetapkan.

Ayat (1)

Huruf a

PPK (Pusat Pelayanan Kota) melayani seluruh kota dan/atau regional;

Huruf b

SPK (Subpusat Pelayanan Kota) melayani subdaerah.

Huruf c

PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) merupakan pusat pelayanan ekonomi, social, dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

Ayat (2)

Kawasan PPK meliputi beberapa kelurahan yang menjadi kawasan pusat Kota Salatiga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Standar teknis pelayanan jalan arteri primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
2. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
3. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal.
4. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 harus tetap terpenuhi.
5. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3.
6. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf b

Standar teknis jalan arteri sekunder meliputi:

1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
2. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
3. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.
4. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2.

Ayat (5)

Huruf a

Standar teknis pelayanan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
2. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
3. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 masih tetap terpenuhi.
4. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3.
5. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

Huruf b

Standar teknis jalan kolektor sekunder meliputi:

1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
2. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;
3. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; dan
4. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2.

Ayat (6)

Standar teknis jalan lokal primer meliputi:

1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter

Standar teknis jalan lokal sekunder meliputi:

1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Ayat (7)

Standar teknis jalan lingkungan sekunder meliputi:

1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Rencana pengembangan Terminal Tipe A menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Huruf b

Rencana Terminal Tipe C dapat berubah lokasinya jika di dalam pembangunan/pengembangannya terdapat hambatan teknis, ekonomi, dan sosial.

Ayat (10)

Rencana terminal barang berupa fasilitas bongkar muat barang untuk mendukung distribusi barang dan aktivitas perdagangan.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
Pengelolaan Limbah B3 meliputi:
1. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
2. Persyaratan lokasi penyimpanan limbah B3 yaitu bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.

Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir limbah B3 yang berizin.
Penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui:
a. pengurangan; dan/atau
b. penanganan.
Pengurangan pengelolaan sampah spesifik dilakukan meliputi:
a. pembatasan timbulan sampah spesifik;
b. pendauran ulang sampah spesifik; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah spesifik.
Penanganan pengelolaan sampah spesifik dilakukan meliputi kegiatan:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan/atau
e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan rimba kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan taman kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan taman kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemakaman adalah penyediaan RTH yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan badan jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian (P) adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan perikanan (IK) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan dan energi (TE) adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kawasan pariwisata (W) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman (PM) adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kawasan perdagangan dan jasa (K) adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kawasan perkantoran (KT) adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dan dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kawasan transportasi (TR) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kawasan pertahanan dan keamanan (HK) adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan tanaman pangan (P-1) adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan hortikultura (P-2) adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Yang dimaksud dengan kawasan perikanan budi daya (IK-2) adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) meliputi:
a. peningkatan kualitas sarana prasarana kawasan peruntukan industri menengah dan industri besar non polutan;
b. industri kecil diarahkan berbentuk klaster; dan
c. mengarahkan pembangunan IPAL komunal bagi industri kecil yang menimbulkan polusi.

Pasal 34
Pengembangan kegiatan pariwisata dapat dilakukan di semua kawasan, baik kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Pengembangan wisata yang berada diluar kawasan pariwisata mempertimbangkan keserasian dan keterpaduan dengan pengembangan kawasan utamanya.

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kawasan perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras.
Huruf d
Yang dimaksud dengan kawasan infrastruktur perkotaan (IR) adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum, fasilitas sosial, RTNH dan tempat evakuasi bencana).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Arahan pemanfaatan ruang adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang daerah sesuai dengan RTRW Kota.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan umum zonasi kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Huruf d

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri dari:

1. Penilaian pelaksanaan KKPR, dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR; dan
2. Penilaian perwujudan rencana tata ruang, dilaksanakan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

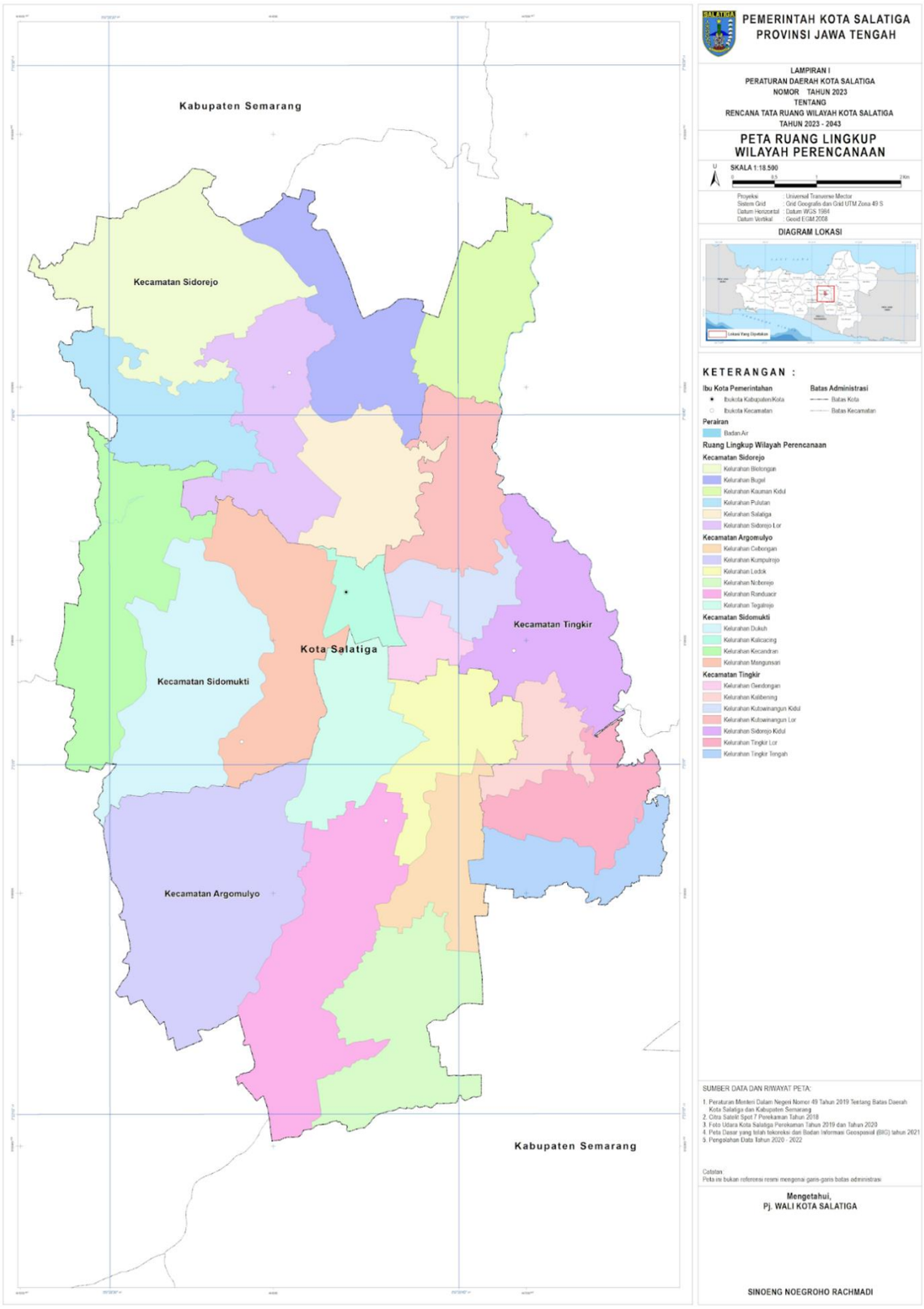
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



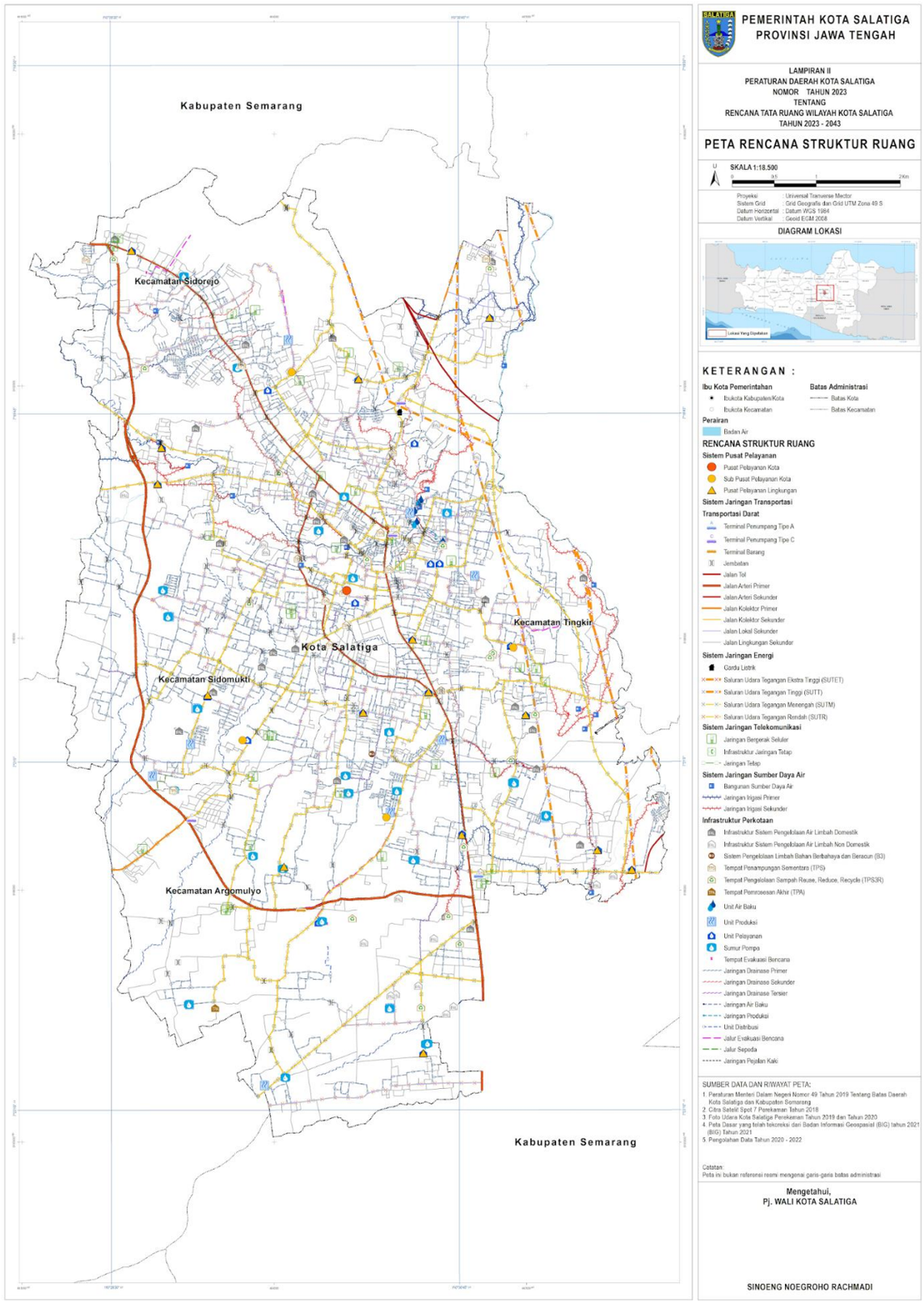
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



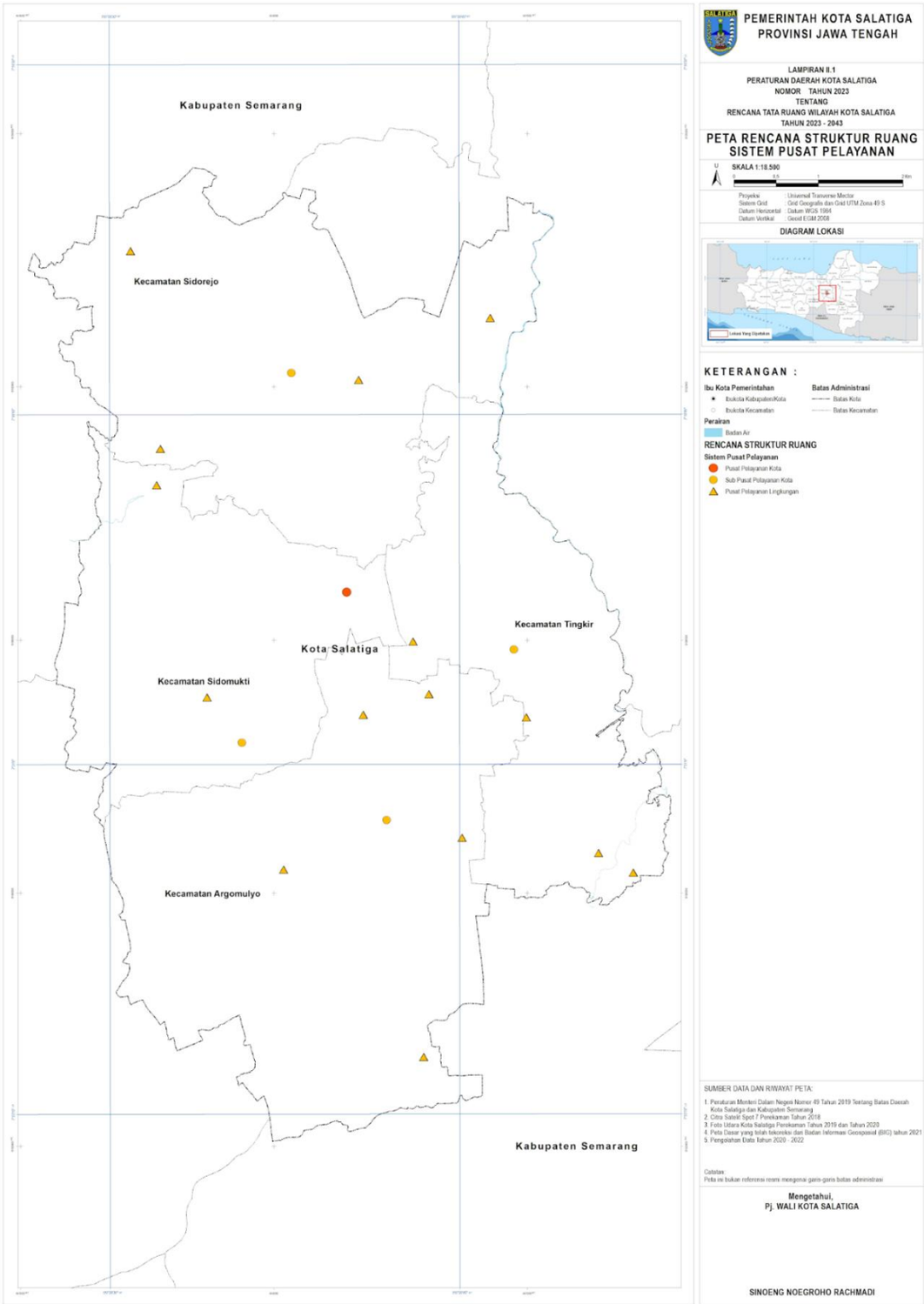
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II.1
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PELAYANAN



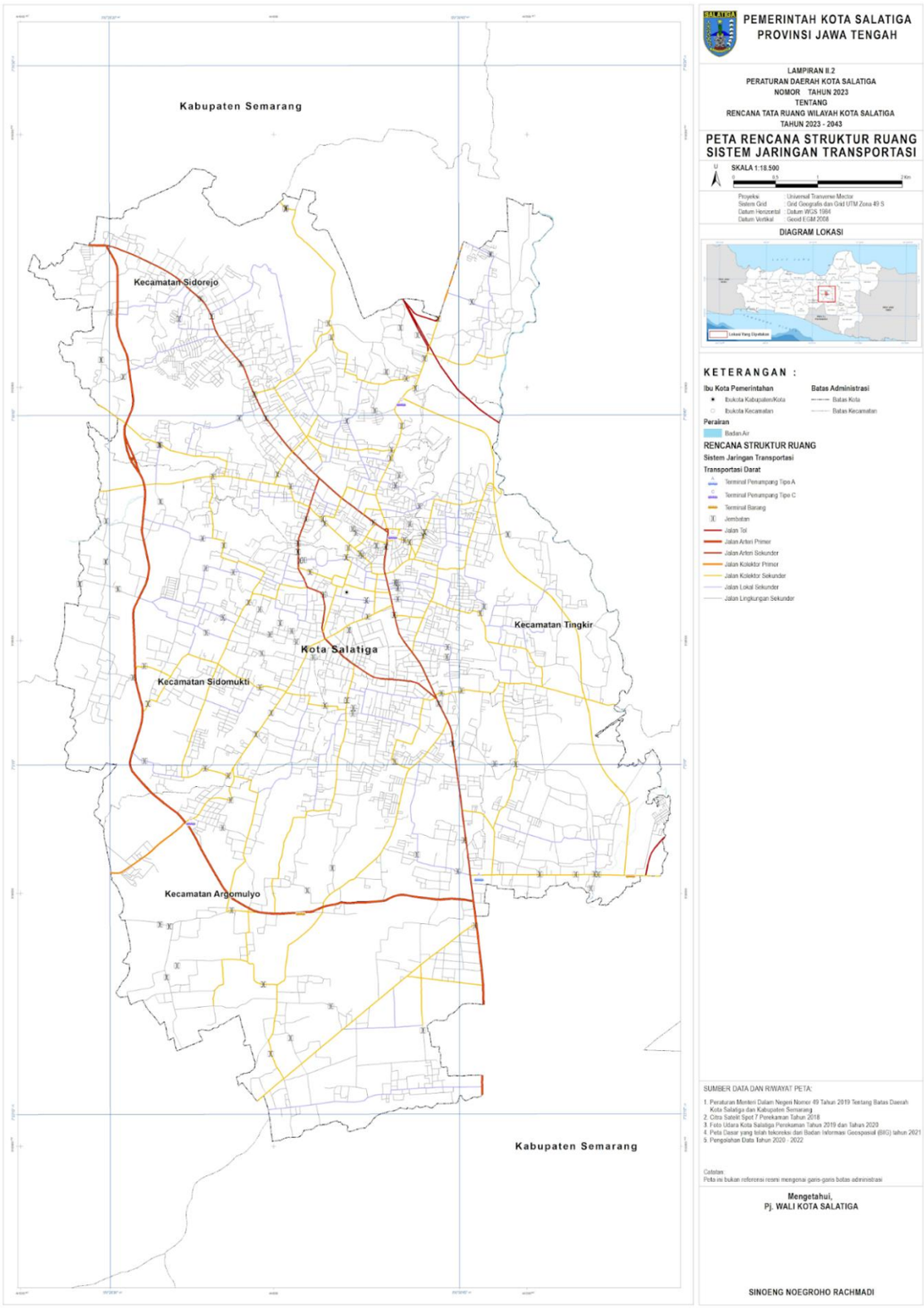
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II.2
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

jdih.salatiga.go.id

LAMPIRAN II.a
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

TABEL JALAN UMUM

A. JALAN LOKAL SEKUNDER

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
1	Jl. Argomulyo II	13	Jl. Plongkowati	25	Jl. Siranda Raya	37	Jl. Gunung Payung	49	Jl. Jafar Shodiq
2	Jl. Tegalsari / Argo Nirwano	14	Jl. Sunan Muria	26	Jl. Dipomenggolo	38	Jl. Kalisawo	50	Jl. Kalinyamat
3	Jl. Dworowati	15	Jl. Sidomukti XXVI	27	Jl. Ngablak	39	Jl. Karang Taruna	51	Jl. KH. Suropati
4	Jl. Mertani	16	Jl. Chadran	28	Jl. Sultan Agung	40	Jl. Kemiri	52	Jl. Pandansari
5	Jl. Merbabu	17	Jl. Slamet	29	Jl. Sewelut	41	Jl. Pramuka	53	Jl. Taman Pahlawan I
6	Jl. Merbabu I	18	Jl. Ahmad Husain	30	Jl. Dr. O. Notohamijoyo	42	Jl. Ki Getas	54	Jl. KH. Zubair
7	Jl. Magersari	19	Jl. Sidomukti VII	31	Jl. Jayeng Rono	43	Jl. Canden II	55	Jl. Pereng Tritis
8	Jl. Argoloyo	20	Jl. Merapi	32	Jl. Ki Pitrang	44	Jl. Canden I	56	Jl. Argo Budoyo
9	Jl. Argomulyo	21	Jl. Merpati I	33	Jl. Raden Patah (Kauman Kidul)	45	Jl. Kp Canden	57	Jl. Argo Pratolo
10	Jl. Pringgondani	22	Jl. Merbabu	34	Jl. Sejahtera Raya	46	Jl. Sidorejo XXXIII	58	Jl. Ngepos
11	Jl. Wijaya Kusuma	23	Jl. Kalipengging	35	Jl. Dr. Sumardi	47	Jl. Kumpulrejo	59	Jl. Gondang Sari
12	Jl. Gandu	24	Jl. Sumbing	36	Jl. Dliko Indah	48	Jl. Kyai Daldiri		

B. JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
1	Jl. Merbabu II	51	Jl. Tegalrejo Permai IV	101	Jl. Halmahera IV	151	Jl. Argomulyo XIX	201	Jl. Purbaya V
2	Jl. Sadewa	52	Jl. Argomulyo XXX	102	Jl. Ngadisari II	152	Jl. Argomulyo XVIII	202	Jl. Sunan Bonang
3	Jl. Tulungsari	53	Jl. Argomulyo IX	103	Jl. Halmahera III	153	Jl. Argomulyo XXVI	203	Jl. Sunan Ampel
4	Jl. Kelurahan	54	Jl. Argomulyo XXXII	104	Jl. Argomulyo XLIV	154	Jl. Bulusari	204	Jl. Sidomukti IX
5	Jl. Ki Hajar Sampurna	55	Jl. Bromo	105	Jl. Halmahera II	155	Jl. Argo Bogo II	205	Jl. Sidomukti LVIII
6	Jl. Argomulyo L	56	Jl. Tidar	106	Jl. Halmahera I	156	Jl. Argo Bogo I	206	Jl. Arimbi
7	Jl. Argomulyo LXVII	57	Jl. Malabar	107	Jl. Ternate	157	Jl. Bulusari 2	207	Jl. Sidomukti XLVII
8	Jl. Mbelon	58	Jl. Argomulyo XXXIII	108	Jl. Mangga Sari	158	Jl. Manggis	208	Jl. Srikandi (Sidomukti)
9	Jl. Sendangsari	59	Jl. Tegalrejo Permai V	109	Jl. Ngadisari	159	Jl. Argoluwih	209	Jl. Mangga
10	Jl. Argomulyo XI	60	Jl. Mahameru	110	Jl. Jawa	160	Jl. Sawojajar	210	Jl. Arimbi I
11	Jl. Ngronggo	61	Jl. Tegalrejo Permai XI	111	Jl. Timur	161	Jl. Argo Wismo	211	Jl. Sidomukti LVI
12	Jl. Argomulyo LXIII	62	Jl. Argomulyo XV	112	Jl. Argopuro	162	Jl. Argo Darmo	212	Jl. Srikandi II
13	Jl. Argomulyo III	63	Jl. Argomulyo XXVIII	113	Jl. Argoluwih II	163	Jl. Tegalrejo Raya	213	Jl. Arimbi III
14	Jl. Argosari II	64	Jl. Argomulyo XXIX	114	Jl. Kalimantan	164	Jl. Sadewa	214	Jl. Sidomukti LVII
15	Jl. Argomulyo LX	65	Jl. Argomulyo XVII	115	Jl. Sulawesi	165	Jl. Argomulyo LXVI	215	Jl. Manggis
16	Jl. Argomulyo LXII	66	Jl. Tegalrejo Permai XII	116	Jl. Sumba	166	Jl. Cebongan II	216	Jl. Dewi Kunti II

jdih.salatiga.go.id

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
17	Jl. Gondangsari	67	Jl. Argomulyo XXXI	117	Jl. Maluku	167	Jl. Cebongan VI	217	Jl. Sidomukti XXVIII
18	Jl. Purwosari	68	Jl. Argomulyo XXXIV	118	Jl. Irian	168	Jl. Sukosari III	218	Jl. Sembodro
19	Jl. Sukoharjo III	69	Jl. Argomulyo XXXV	119	Jl. Melayu I	169	Jl. Isep - isep I	219	Jl. Srikandi
20	Jl. Srikandi	70	Jl. Joyoboyo	120	Jl. Argoyuwono 1	170	Jl. Argomulyo XIV	220	Jl. Arjuna I
21	Jl. Makam Jagalan	71	Jl. Tidore	121	Jl. Argowiyoto	171	Jl. Kelud	221	Jl. Yudistira I
22	Jl. Argomulyo LXV	72	Jl. Batam	122	Jl. Argomulyo I	172	Jl. Argomulyo XLII	222	Jl. Cakra
23	Jl. Argomulyo XII	73	Jl. Argomulyo XVI	123	Jl. Argo Wedo 1	173	Jl. Sukosari IV	223	Jl. Sidomukti XXXIII
24	Jl. Argomulyo VIII	74	Jl. Argomulyo XX	124	Jl. Argo Wismo	174	Jl. Indra Prasta XI	224	Jl. Sidomukti XXXI
25	Jl. Baku III	75	Jl. Tegalrejo Tengah	125	Jl. Argo Darmo I	175	Jl. Pundak sari	225	Jl. Yudistira IV
26	Jl. Cebongan IV	76	Jl. Sidomukti VIII	126	Jl. Argo Wasis	176	Jl. Arimbi II	226	Jl. Arjuna II
27	Jl. Tanggung Sari	77	Jl. Argosari	127	Jl. Argo Winangun	177	Jl. Sidomukti XL	227	Jl. Sidomukti XVIII
28	Jl. Jagersari	78	Jl. Argo Mas Timur	128	Jl. Jodipati	178	Jl. Sumba	228	Jl. Simonegoro
29	Jl. Jagersari I	79	Jl. Argomulyo XXIII	129	Jl. Mawar (ledok)	179	Jl. Sidomukti XLIII	229	Jl. Dewi Kunti I
30	Jl. Sukosari VIII	80	Jl. Argomulyo XXII	130	Jl. Karang Kepoh II	180	Jl. Sidomukti XLII	230	Jl. Sidomukti LI
31	Jl. Vihara	81	Jl. Argomulyo XXI	131	Jl. Melati (Ledok)	181	Jl. Sidomukti XLI	231	Jl. Sidomukti L
32	Jl. Sukosari V	82	Jl. Argomulyo XXV	132	Jl. Dahlia (Ledok)	182	Jl. Syeh Maulana Maghrib	232	Jl. Sidomukti XVII
33	Jl. Argomulyo LII	83	Jl. Wisma Peni	133	Jl. Kumpulsari III	183	Jl. Sumantri VI	233	Jl. Yudistira II
34	Jl. Isep - Isep III	84	Jl. Argomulyo XXXVIII	134	Jl. Karang Kepoh I	184	Jl. Sumantri II	234	Jl. Sidomukti XXXIV

jdih.salatiga.go.id

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
35	Jl. Argomulyo LI	85	Jl. Argomulyo XXIV	135	Jl. Tirtoning	185	Jl. Sumantri III	235	Jl. Sidomukti XXV
36	Jl. Baku II	86	Jl. Argomulyo XLIII	136	Jl. Sukoharjo I	186	Jl. Sumantri I	236	Jl. Sidomukti XXX
37	Jl. Indra Prasta IV	87	Jl. Argomulyo XLI	137	Jl. Argomulyo LVII	187	Jl. Sumantri V	237	Jl. Pancanaka
38	Jl. Argoyuwono	88	Jl. Bulusari 1	138	Jl. Argomulyo VI	188	Jl. Sumantri Raya	238	Jl. Sidomukti LXI
39	Jl. Cempaka (Tegalrejo)	89	Jl. Tidore I	139	Jl. Karang Balong	189	Jl. Antasena I	239	Jl. Nakula Sadewa V
40	Jl. Gambirsari	90	Jl. Argomulyo LIV	140	Jl. Mijilsari III	190	Jl. Antasena II	240	Jl. Sidomukti XLVI
41	Jl. Indra Prasta V	91	Jl. Argomulyo XXVII	141	Jl. Alghazali	191	Jl. Antasena Raya	241	Jl. Sidomukti XXXII
42	Jl. Indra Prasta I	92	Jl. Ngidasari	142	Jl. Melati (Argomulyo)	192	Jl. Antasena V	242	Jl. Sidomukti XXXV
43	Jl. Indra Prasta VIII	93	Jl. Widosari	143	Jl. Mijilsari I	193	Jl. Sidomukti LV	243	Jl. Bosman
44	Jl. Gowa	94	Jl. Saparua	144	Jl. Argomulyo LVIII	194	Jl. Purbaya Raya	244	Jl. Sidomukti XXIV
45	Jl. Anggrek II	95	Jl. Argomulyo LVI	145	Jl. Argomulyo V	195	Jl. Sidomukti LIII	245	Jl. Sidomukti XI
46	Jl. Galunggung	96	Jl. Argomulyo LIX	146	Jl. Sukosari II	196	Jl. Sidomukti LIV	246	Jl. Surowijoyo
47	Jl. Krakatau	97	Jl. Ringin Sari	147	Jl. Sukosari I	197	Jl. Antasena Dalam	247	Jl. Sidomukti XLIV
48	Jl. Sidoharjo I	98	Jl. Klakah	148	Jl. Indra Prasta II	198	Jl. Purbaya III	248	Jl. Tangsi Besar
49	Jl. Argomulyo XIII	99	Jl. Halmahera	149	Jl. Sidoharjo	199	Jl. Purbaya IV	249	Jl. Nakula Sadewa V A
50	Jl. Argoboga I	100	Jl. Damai	150	Jl. Sidoharjo II	200	Jl. Sidomukti LXII	250	Jl. Rekesan

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
251	Jl. Nakula Sadewa V C	301	Jl. Tegalrejo 1	351	Jl. Sidorejo IV	401	Jl. Pucang Wangi	451	Jl. Sidorejo XLIX
252	Jl. Nakula Sadewa V B	302	Jl. Nakula Sadewa II	352	Jl. Sidorejo III	402	Jl. Siranda II	452	Jl. Sidorejo II
253	Jl. Nakula Sadewa IV A	303	Jl. Kendalisodo	353	Jl. Monginsidi IV	403	Jl. Sidorejo XXX	453	Jl. Jati Raya I
254	Jl. Suropati	304	Jl. Nakula Sadewa III	354	Jl. Sidorejo LXX	404	Jl. Jambe Wangi I	454	Jl. Sidorejo XLVII
255	Jl. Muria	305	Jl. Sidomukti V	355	Jl. Kesambi	405	Jl. Sidorejo LXXXVI	455	Jl. Sidorejo LII
256	Jl. Wibisono	306	Jl. Brigjen Sudiarto IV	356	Jl. Damarjati	406	Jl. Sidorejo LXXXV	456	Jl. Durian (Kauman Kidul)
257	Jl. Nakula Sadewa V	307	Jl. Suropati IV	357	Jl. Cempaka III	407	Jl. Lembah Asri	457	Jl. Sidorejo XLVI
258	Jl. Nakula Sadewa IV	308	Jl. Nyai Jinten	358	Jl. Cempaka IV	408	Jl. Cemara IV	458	Jl. Sidorejo LIII Blok F
259	Jl. Lawu	309	Jl. Taruna	359	Jl. Mawar	409	Jl. Cemara IV	459	Jl. Kota Baru V
260	Jl. Perahu	310	Jl. Kyai H. Abdurahman Saleh	360	Jl. Sidorejo XVI	410	Jl. Purwosari I	460	Jl. Sidorejo LXXII
261	Jl. Kendalisodo I	311	Jl. Brigjen Sudiarto I	361	Jl. Sidorejo XIX	411	Jl. Cemara IV (RT 04 / RW 06)	461	Jl. Kota Baru IV
262	Jl. Nakula Sadewa IV B	312	Jl. Sidomukti XLV	362	Jl. Melati	412	Jl. Cemara IV Gg I	462	Jl. Kota Baru III
263	Jl. Sidomukti XLIX	313	Jl. Kalinongko	363	Jl. Sidorejo LXVI	413	Jl. Sidorejo XXXV	463	Jl. Dliko Indah V
264	Jl. Kambioso	314	Jl. Sidomukti XXXVII	364	Jl. Sidorejo XX	414	Jl. Kebon Samas	464	Jl. Kota Baru II
265	Jl. Ismoyo	315	Jl. Cendrawasih	365	Jl. Sidorejo VII	415	Jl. Kebon Samas I	465	Jl. Kota Baru I

jdih.salatiga.go.id

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
266	Jl. Abdul Amin	316	Jl. Kepodang	366	Jl. Turusrejo	416	Jl. Merdeka Utara I Blok G1	466	Jl. Sidorejo L
267	Jl. Surowijoyo I	317	Jl. Bungur	367	Jl. Sidorejo VI	417	Jl. Merdeka Utara I Blok G1	467	Jl. Sidorejo LI
268	Jl. Brigjen Sudiarto III	318	Jl. Stadion	368	Jl. Sidorejo VIII	418	Jl. Merdeka Utara I Blok E1	468	Jl. Dliko Indah X
269	Jl. Abdul Rohman	319	Jl. Kridanggo	369	Jl. Kemiri I	419	Jl. Loji Srikandi Blok B4-B5	469	Jl. Kota Baru
270	Jl. Perum Klaseman Hijau	320	Jl. Kesehatan	370	Jl. Sebulu	420	Jl. Merdeka Utara I Blok H-G	470	Jl. Kota Baru VI
271	Jl. Dieng	321	Jl. Sidomukti LII	371	Jl. Somo Puro Lor	421	Jl. Merdeka Utara I Blok H1	471	Jl. Dliko Indah VII
272	Jl. Sidomukti XVI	322	Jl. Purbaya I	372	Jl. Baru	422	Jl. Ahmad Thoyib	472	Jl. Dliko Indah XVIII
273	Jl. kenari	323	Jl. Nakula Sadewa I	373	Jl. Sejambe	423	Jl. Merdeka Utara I Blok D	473	Jl. Sokasari II
274	Jl. Srigunting	324	Jl. Bodroyono	374	Jl. Sidorejo XXXIV	424	Jl. Merdeka Utara I Blok D+E	474	Jl. Dliko Indah XVI
275	Jl. Kasuari	325	Jl. Abiyoso	375	Jl. Sidorejo XIV	425	Jl. Loji Srikandi Blok B	475	Jl. Dliko Indah VIII
276	Jl. Sidomukti XXXVIII	326	Jl. Johar	376	Jl. Abdullah Faqih	426	Jl. Loji Srikandi Blok B3	476	Jl. Dliko Indah XIV
277	Jl. Sidomukti XXXVI	327	Jl. Kemuning	377	Jl. Kemiri III	427	Jl. Loji Srikandi Blok A2-B2	477	Jl. Dliko Indah XIII
278	Jl. Sidomukti XXXIX	328	Jl. Kresna	378	Jl. Sidorejo LXXXVII	428	Jl. Perum Loji Srikandi	478	Jl. Sukosari I
279	Jl. Parkit	329	Jl. Janoko	379	Jl. H. Abdul Rouf	429	Jl. Merdeka Utara I Blok F2	479	Jl. Marmut

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
280	Jl. Sidomukti XXIII	330	Jl. Merpati II	380	Jl. Puri Satya I	430	Jl. Merdeka Utara I Blok E1	480	Jl. Dliko Indah IX
281	Jl. Perkutut	331	Jl. Nuri	381	Jl. Puri Satya II Blok 2	431	Jl. Mawar II	481	Jl. Dliko Indah XVII
282	Jl. perumdis	332	Jl. Purbaya II	382	Jl. Harjoutaman	432	Jl. Sidorejo XXVII	482	Jl. Sidorejo XXXVI
283	Jl. Joyo Imron	333	Jl. Wisnu	383	Jl. Puri Satya III	433	Jl. Loji Srikandi Blok A3	483	Jl. Abdul Hamid
284	Jl. Sidomukti XII	334	Jl. Wisanggeni	384	Jl. Sidorejo XXVI	434	Jl. Sehati Gg I Blok J	484	Jl. Dliko Indah VI
285	Jl. Sidomukti XIV	335	Jl. Tanjung	385	Jl. Perum Domas RT 03	435	Jl. Sehati Blok J1	485	Jl. Dliko Indah IV
286	Jl. Sidomukti I	336	Jl. Sidomukti X	386	Jl. Sidorejo XXV	436	Jl. Merdeka Utara I Blok C	486	Jl. Sidorejo LXV
287	Jl. Sidomukti II	337	Jl. Bima I	387	Jl. Jambe Wangi	437	Jl. Merdeka Utara I	487	Jl. Dliko Indah III
288	Jl. Sidomukti III	338	Jl. Ali Wijayan	388	Jl. Cemara	438	Jl. Sehati Blok J2	488	Jl. Sentono
289	Jl. Somba	339	Jl. Sidomukti XLVIII	389	Jl. Perum Domas RT 02	439	Jl. Loji Srikandi Blok A2-B3	489	Jl. Dliko Sari III
290	Jl. Sidomukti XXIX	340	Jl. Gelatik	390	Jl. Perum Domas RT 04	440	Jl. Gereja	490	Jl. Jerapah
291	Jl. Sidomukti XIII	341	Jl. Nyai Serang	391	Jl. Perbatasan	441	Jl. Merdeka Selatan	491	Jl. Menjangan
292	Jl. Sunan Gunung Jati	342	Jl. Sidomukti XV	392	Jl. Perum Domas RT 01	442	Jl. Sehati Blok C	492	Jl. Durian (sidorejo)
293	Jl. Sunan Giri	343	Jl. Sentana	393	Jl. Sidorejo XXIX	443	Jl. Sehati Blok D	493	Jl. Siweru
294	Jl. Sunan Kalijaga	344	Jl. Sumbing	394	Jl. Jambe Wangi II	444	Jl. Sehati Blok B	494	Jl. Sidorejo X

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
295	Jl. Irawan	345	Jl. Sidomukti LIX	395	Jl. Sidorejo XXIII	445	Jl. Sehati Blok K	495	Jl. Dliko Sari Raya
296	Jl. Nenggala	346	Jl. Kendalisodo II	396	Jl. Sidorejo XXIV	446	Jl. Sehati	496	Jl. Dliko Sari V
297	Jl. Pasopati	347	Jl. Cermai	397	Jl. Perum Domas RT 06	447	Jl. Kyai Nogosari	497	Jl. Sriti / Sunan Ampel
298	Jl. Larasati	348	Jl. Pungkur Sari	398	Jl. Pemandangan I	448	Jl. Sidorejo V	498	Jl. Dliko Sari Dalam
299	Jl. Mangga	349	Jl. Margosari	399	Jl. Sidorejo LXXXIII	449	Jl. Sidorejo XI	499	Jl. PKPS-BBM
300	Jl. Rambutan	350	Jl. Sidorejo LXXIV	400	Jl. Sidorejo LXXXII	450	Jl. Jambu I	500	Jl. Al Koirot
501	Jl. Sibulung	551	Jl. Baru	601	Jl. Tingkir XXXII	651	Jl. Kumpul Sari I	701	Jl. Semboja Sari
502	Jl. Rusa	552	Jl. KH. Ishom	602	Jl. Yatama	652	Jl. Tritis Sari	702	Jl. Bakung Sari
503	Jl. Sidorejo LXI	553	Jl. Cemara II	603	Jl. Tingkir XXXIII	653	Jl. Tritis Mukti	703	Jl. Kebon Sari
504	Jl. Sidorejo LX	554	Jl. Perum Domas	604	Jl. Haji Sarkowi	654	Jl. Tritis Mukti	704	Jl. Kalisari
505	Jl. Sidorejo IX	555	Jl. Sidorejo LXIII	605	Jl. Walen	655	Jl. Tingkir XII	705	Jl. Tingkir V
506	Jl. Gunung Payung II	556	Jl. Ki Penjawi III	606	Jl. Tingkir XXXI	656	Jl. Tingkir XXI	706	Jl. Nusantara II
507	Jl. Sidorejo LXXVIIA	557	Jl. Sidorejo XII	607	Jl. Tingkir XXX	657	Jl. Langgengrejo	707	Jl. Perengsari
508	Jl. Gunung Payung Dalam	558	Jl. Ki Penjawi II	608	Jl. Wiroyudan	658	Jl. Sumborejo	708	Jl. Argomulyo LV
509	Jl. Sidorejo LXXVI	559	Jl. Ki Penjawi IV	609	Jl. Tingkir XXIII	659	Jl. Anim	709	Jl. Tlagamukti I
510	Jl. Gunung Payung III	560	Jl. Merdeka Utara	610	Jl. Tingkir XXIX	660	Jl. Residen Indarjo	710	Jl. K.H Daldiri
511	Jl. Sidorejo LXXXI	561	Jl. Mangga I	611	Jl. Kyai Hasan Ashari	661	Jl. Sendang Rejo	711	Jl. Abdul Rasyid

jdih.salatiga.go.id

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
512	Jl. Sidorejo XLIV	562	Jl. KH. Ahmad Dahlan	612	Jl. Tingkir VI	662	Jl. Perum Alam Lestari	712	Jl. Kumpulsari II
513	Jl. Sidorejo LXXVIIB	563	Jl. Sidorejo XXI	613	Jl. Duwet 2	663	Jl. Margorejo	713	Jl. Kali Bodri
514	Jl. Sidorejo LXXX	564	Jl. Sarirejo	614	Jl. Tingkir XXII	664	Jl. Perengrejo	714	Jl. Cempaka Sari
515	Jl. Arjuna V	565	Jl. Siwareng	615	Jl. Tingkir XX	665	Jl. Tingkir VIII	715	Jl. Kali Getek
516	Jl. Mushola	566	Jl. Kota Baru Raya	616	Jl. Tingkir XVI	666	Jl. Tingkir XV	716	Jl. Widosari
517	Jl. Sidorejo XXXVII	567	Jl. Badak	617	Jl. Tingkir XXVI	667	Jl. Singosari I	717	Jl. Kantil Sari
518	Jl. Sidorejo LIV B	568	Jl. Sidorejo XLV	618	Jl. Tingkir XXVII	668	Jl. Singosari II	718	Jl. Gumuk Rejo
519	Jl. Sidorejo XLII	569	Jl. Manancep PTP	619	Jl. Tingkir XXIV	669	Jl. Tingkir XIV	719	Jl. Kyai Bangkal
520	Jl. Sidorejo XLIII	570	Jl. Gunung Payung V	620	Jl. Tingkir XXVIII	670	Jl. Tingkir XIII	720	Jl. Ngentak
521	Jl. Sidorejo XLI	571	Jl. Rono Sentiko IV	621	Jl. Kyai Ranggati	671	Jl. Tempel Rejo 2	721	Jl. Tritis Sari IV
522	Jl. Sidorejo XXXVIII	572	Jl. Rono Sentiko III	622	Jl. Kradenan	672	Jl. Tingkir X	722	Jl. Tempel Rejo
523	Jl. Sejahtera Selatan	573	Jl. Sidorejo LV	623	Jl. Tingkir XXV	673	Jl. Kyai Banteng	723	Jl. Pule sari
524	Jl. Sidorejo LVI	574	Jl. Sidorejo LXXI	624	Jl. Tingkir XVII	674	Jl. Siti Projo	724	Jl. Tanggul Retno
525	Jl. Sidorejo LXIX	575	Jl. Candisari	625	Jl. Tingkir XXXIV	675	Jl. Tingkir IX	725	Jl. Siti Projo
526	Jl. Arwana	576	Jl. Cempaka	626	Jl. Tingkir XIX	676	Jl. Tirtoyoso	726	Jl. Singo Perkoso
527	Jl. Sidorejo XL	577	Jl. Cungkup	627	Jl. Tingkir XXXVI	677	Jl. Triyoso	727	Jl. Serayu
528	Jl. Sidorejo XXXIX	578	Jl. Kenanga	628	Jl. Tingkir XXXV	678	Jl. Panti Muda	728	Jl. Serang
529	Jl. Sejahtera I	579	Jl. Menur	629	Jl. Tingkir XXXVII	679	Jl. Tingkir XL	729	Jl. Senjoyo
530	Jl. Sidorejo LVII	580	Jl. Kali Sombo	630	Jl. Tanjong Koro	680	Jl. Gunung sari	730	Jl. Jambesari
531	Jl. Sidorejo LXVII	581	Jl. Sisingamangaraja	631	Jl. Tingkir XXXVIII	681	Jl. Tunggal Sari	731	Jl. Krido Rejo

jdih.salatiga.go.id

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
532	Jl. Sidorejo LXVIII	582	Jl. Much. Said	632	Jl. Tingkir XXXIX	682	Jl. Tingkir VII	732	Jl. Kali Galeh
533	Jl. Jaten	583	Jl. Siranda III	633	Jl. Tingkir XLIV	683	Jl. Kaliwungu	733	Jl. Tempel Rejo
534	Jl. Ahmad Husnin	584	Jl. Cemara IV Gg II	634	Jl. Raden Mas Said	684	Jl. Progo	734	Jl. Melati Sari
535	Jl. Sidorejo LIX	585	Jl. Merdeka Utara I Blok F1	635	Jl. Raden Rahmad	685	Jl. Tanggul Harapan	735	Jl. Mawar Sari
536	Jl. Kyai Koiman	586	Jl. Sidorejo XLVIII	636	Jl. Ponco Rejo	686	Jl. Tingkir IV	736	Jl. Perak
537	Jl. Sidorejo XXVIII	587	Jl. Dliko Indah XV	637	Jl. Panti Rejo	687	Jl. Bengawan	737	Jl. Sukosari RT 03
538	Jl. Bau Joyo	588	Jl. Sidorejo XIII	638	Jl. Dadi Rejo	688	Jl. Tingkir XLII	738	Jl. Baitulrohim II
539	Jl. Andong IX	589	Jl. Rono Sentiko II	639	Jl. Tritis Langgeng	689	Jl. Tingkir I	739	Jl. Baitulrohim
540	Jl. Kalitaman	590	Jl. Sidorejo LXXXVIII	640	Jl. Tingkir XVIII	690	Jl. Belakang Pasar	740	Jl. Sidorejo LVIII
541	Jl. Andong VI	591	Jl. Pundung Sari I	641	Jl. Tritis Sari III	691	Jl. Tingkir XLIII	741	Jl. Sidorejo XVIII
542	Jl. Raden Patah	592	Jl. Mutiara Raya	642	Jl. Umbul Rejo	692	Jl. Tingkir III	742	Jl. Rono Sentiko V
543	Jl. Teratai	593	Jl. Tlagamukti	643	Jl. Kumpul Rejo III	693	Jl. Tingkir II	743	Jl. Gunung Payung IV
544	Jl. Sidorejo LXXVIII	594	Jl. Tanjung	644	Jl. Karang Rejo	694	Jl. Mayang Sari	744	Jl. Sidorejo LXXIII
545	Jl. Seruni	595	Jl. Abdul Syakur	645	Jl. Tingkir XI	695	Jl. Ngentakmulyo	745	Jl. Sidorejo LXXV
546	Jl. Kauman	596	Jl. Singa Jaya	646	Jl. Kumpul Sari	696	Jl. Wuni Benoyo	746	Jl. Kuda
547	Jl. Durian	597	Jl. Hasan Maknawi	647	Jl. Tritis Sari II	697	Jl. Kenanga Sari	747	Jl. Argomulyo IV

jdih.salatiga.go.id

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
548	Jl. Turusrejo	598	Jl. Tingkir Tengah	648	Jl. TImbulrejo	698	Jl. Manggar Sari	748	Jl. Salam
549	Jl. Somo Puro Kidul	599	Jl. Kyai Jumri	649	Jl. Gilingrejo	699	Jl. Wuni Benoyo	749	Jl. Cebongan IIIA
550	Jl. Sidorejo LXII	600	Jl. Tlaga Mukti II	650	Jl. Tritis Sari I	700	Jl. Wonosari	750	Jl. Srikandi I
751	Jl. Sidorejo I	801	Jl. Berlian I	851	Jl. Argomulyo LIII	901	Jl. Pundung sari II		
752	Jl. Sidorejo LXIV	802	Jl. Intan II	852	Jl. Petung	902	Jl. Sekarsari		
753	Jl. Sidorejo XXII	803	Jl. Intan III	853	Jl. Gading I	903	Jl. Sidomukti XXII		
754	Jl. Cebongan V	804	Jl. Intan I	854	Jl. Garuda I	904	Jl. Sidomukti XIX		
755	Jl. Asem	805	Jl. Berlian II	855	Jl. Giok V	905	Jl. Sidomukti XXI		
756	Jl. Mawar (Noborejo)	806	Jl. Permata II	856	Jl. Giok IV	906	Jl. Argomulyo XLVIII		
757	Jl. Argomulyo XXXVII	807	Jl. Sidomukti LX	857	Jl. Giok III	907	Jl. Sidomukti XX		
758	Jl. Indra Prasta VI	808	Jl. Sidomukti IV	858	Jl. Giok II	908	Jl. Argomulyo XLVII		
759	Jl. Sidomukti VI	809	Jl. H. Siroj	859	Jl. Giok	909	Jl. Argomulyo XLIX		
760	Jl. Karebet	810	Jl. Ahmad Syukur	860	Jl. Zamrud	910	Jl. Kali Gelis		
761	Jl. Dliko Indah XII	811	Jl. Kancil	861	Jl. Langenrejo	911	Jl. Prajamukti I		
762	Jl. Sidorejo LIII Blok E	812	Jl. Gajah	862	Jl. Kumpul Rejo I	912	Jl. Prajamukti IA		
763	Jl. Sinongko	813	Jl. Panorama	863	Jl. Kumpul Rejo II	913	Jl. Prajamukti II		
764	Jl. Dliko Indah II	814	Jl. Jambu II	864	Jl. Arjuna II	914	Jl. Prajamukti III		
765	JL. Dliko Indah I	815	Jl. Siasem	865	Jl. Arjuna III	915	Jl. Prajamukti IV		
766	Jl. Dliko Sari I	816	Jl. Sidorejo LIV C	866	Jl. Arjuna IV	916	Jl. Prajamukti V		
767	Jl. Dliko Sari II	817	Jl. Nusantara III	867	Jl. Dliko Indah XI	917	Jl. Prajamukti IIA		
768	Jl. Buaya	818	Jl. Argoloyo I	868	Jl. Muh Khozin	918	Jl. Prajamukti IIB		
769	Jl. Dliko Sari IV	819	Jl. Argo Tunggal I	869	Jl. Puri Satya Blok 5	919	Jl. Prajamukti IIC		

jdih.salatiga.go.id

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
770	Jl. Durian	820	Jl. Bali	870	Jl. Purwosari II	920	Jl. Prajamukti IIIA		
771	Jl. Brigjen Sudiarto II	821	Jl. Argorumekso I	871	Jl. Sidomukti XXVII	921	Jl. Prajamukti VI		
772	Jl. Kenanga	822	Jl. Argoluwih I	872	Jl. Sidorejo XXXII	922	Jl. Prajamukti		
773	Jl. Kenanga	823	Jl. Argorumekso II	873	Jl. Suropati	923	Jl. Prajamukti VII		
774	Jl. Waru Gatuk	824	Jl. Argorumekso III	874	Jl. Berlian IV	924	Jl. Prajamukti VIII		
775	Jl. Kenari	825	Jl. Argomulyo LXIV	875	Jl. Harjo Taruno	925	Jl. Prajamukti IX		
776	Jl. Waru Gatuk II	826	Jl. Anggrek I	876	Jl. Isep - Isep II	926	Jl. Prajamukti X		
777	Jl. Damar	827	Jl. Anggrek III	877	Jl. Jambu	927	Jl. Prajamukti IXB		
778	Jl. Siswa rejo	828	Jl. Duku	878	Jl. Sumatera	928	Jl. Prajamukti IXA		
779	Jl. Tawang Rejo	829	Jl. Argomas Barat	879	Jl. Kapling Sari	929	Jl. Prajamukti IXC		
780	Jl. Duwet	830	Jl. Argomulyo X	880	Jl. Klakah (Argomulyo)	930	Jl. Prajamukti IXD		
781	Jl. Argomulyo LXI	831	Jl. Sidorejo XV	881	Jl. Kudus	931	Jl. Prajamulya		
782	Jl. Arga Boga	832	Jl. Sidorejo LXXXIV	882	Jl. Pesona	932	Jl. Prajamulya I		
783	Jl. Gambir Sari I	833	Jl. Siti Projo I	883	Jl. Andong Sari	933	Jl. Prajamulya IA		
784	Jl. Jagalan	834	Jl. Anggrek	884	Jl. Andong VIII	934	Jl. Prajamulya IB		
785	Jl. Jagalan II	835	Jl. Tingkir XLI	885	Jl. Andong V	935	Jl. Prajamulya II		
786	Jl. Permata X	836	Jl. Gading Rejo	886	Jl. Garuda II	936	Jl. Prajamulya III		
787	Jl. Permata XI	837	Jl. Jati Rejo	887	Jl. Kakak Tua	937	Jl. Prajamulya IIIA		
788	Jl. Permata III	838	Jl. Sindoro	888	Jl. Antasena III	938	Jl. Prajamulya IIIB		
789	Jl. Permata VII	839	Jl. Sidorejo LXXIX	889	Jl. Sumantri	939	Jl. Prajamulya IIIC		
790	Jl. Permata VIII	840	Jl. Bimba	890	Jl. Sumantri VIII	940	Jl. Prajamulya IV		
791	Jl. Permata IX	841	Jl. Pucang wangi	891	Jl. Sumantri VII	941	Jl. Prajamulya IVA		
792	Jl. Permata VI	842	Jl. H. Soleh	892	Jl. Argomulyo XXXVI	942	Jl. Prajamulya IVB		

NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN	NO	NAMA JALAN
793	Jl. Permata V	843	Jl. Siranda V	893	Jl. Argomulyo XXXIX	943	Jl. Prajamulya IVC		
794	Jl. Permata IV	844	Jl. Siranda I	894	Jl. Argomulyo XL	944	Jl. Prajamulya V		
795	Jl. Blue Safire II	845	Jl. Siranda IV	895	Jl. Delima	945	Jl. Prajamulya VI		
796	Jl. Blue Safire I	846	Jl. Siranda VII	896	Jl. Gambir Sari II	946	Jl. Argomulyo XLVI		
797	Jl. Blue Safire IV	847	Jl. Sukosari VI	897	Jl. Sukoharjo II	947	Jl. Mangga II		
798	Jl. Blue Safire III	848	Jl. Sidorejo XXXI	898	Jl. Sidorejo XVII				
799	Jl. Permata I	849	Jl. Sidoharjo	899	Jl. Andong IV				
800	Jl. Giok I	850	Jl. Puri Satya II Blok 3	900	Jl. Teleng Sari				

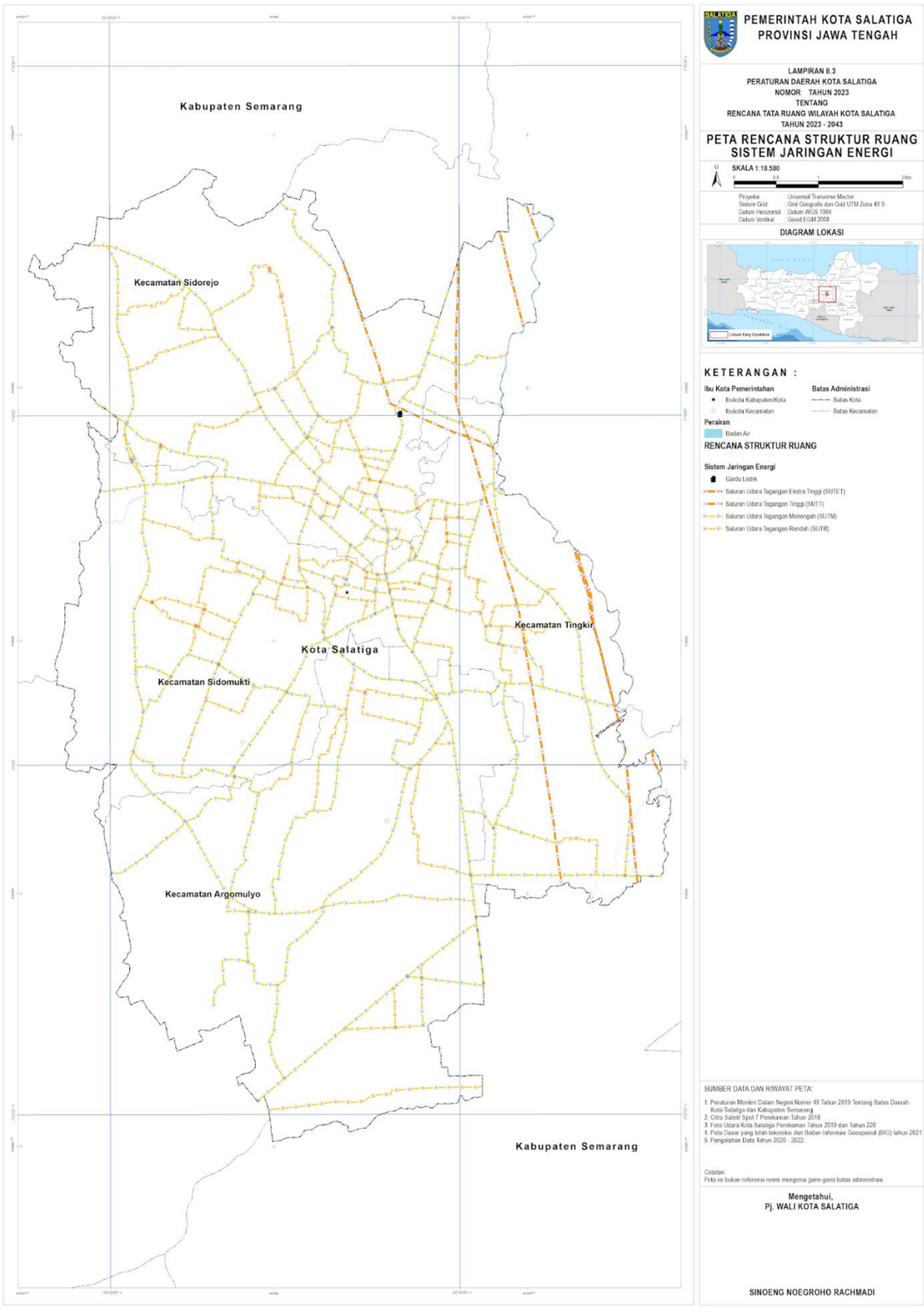
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II.3
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



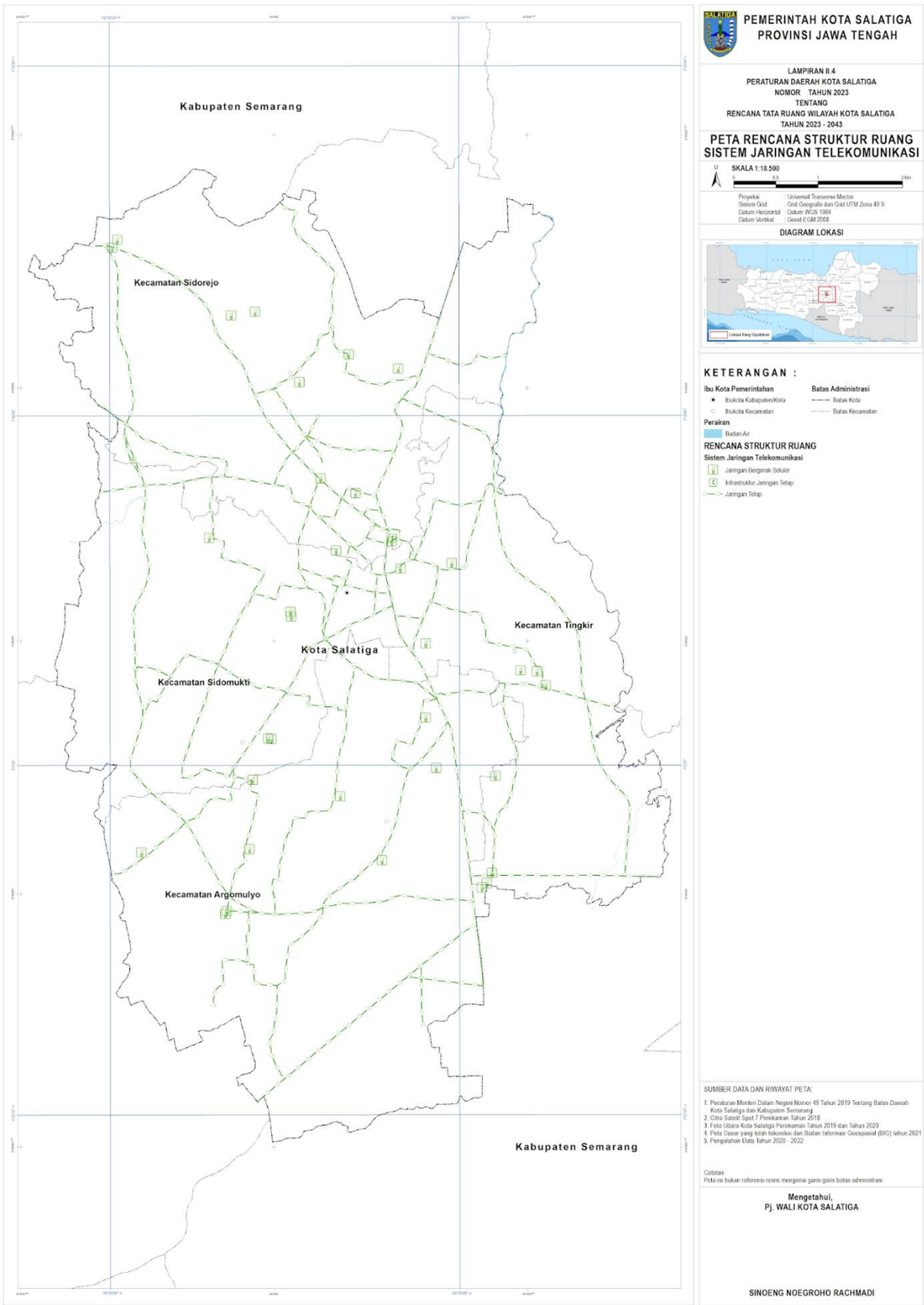
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II.4
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



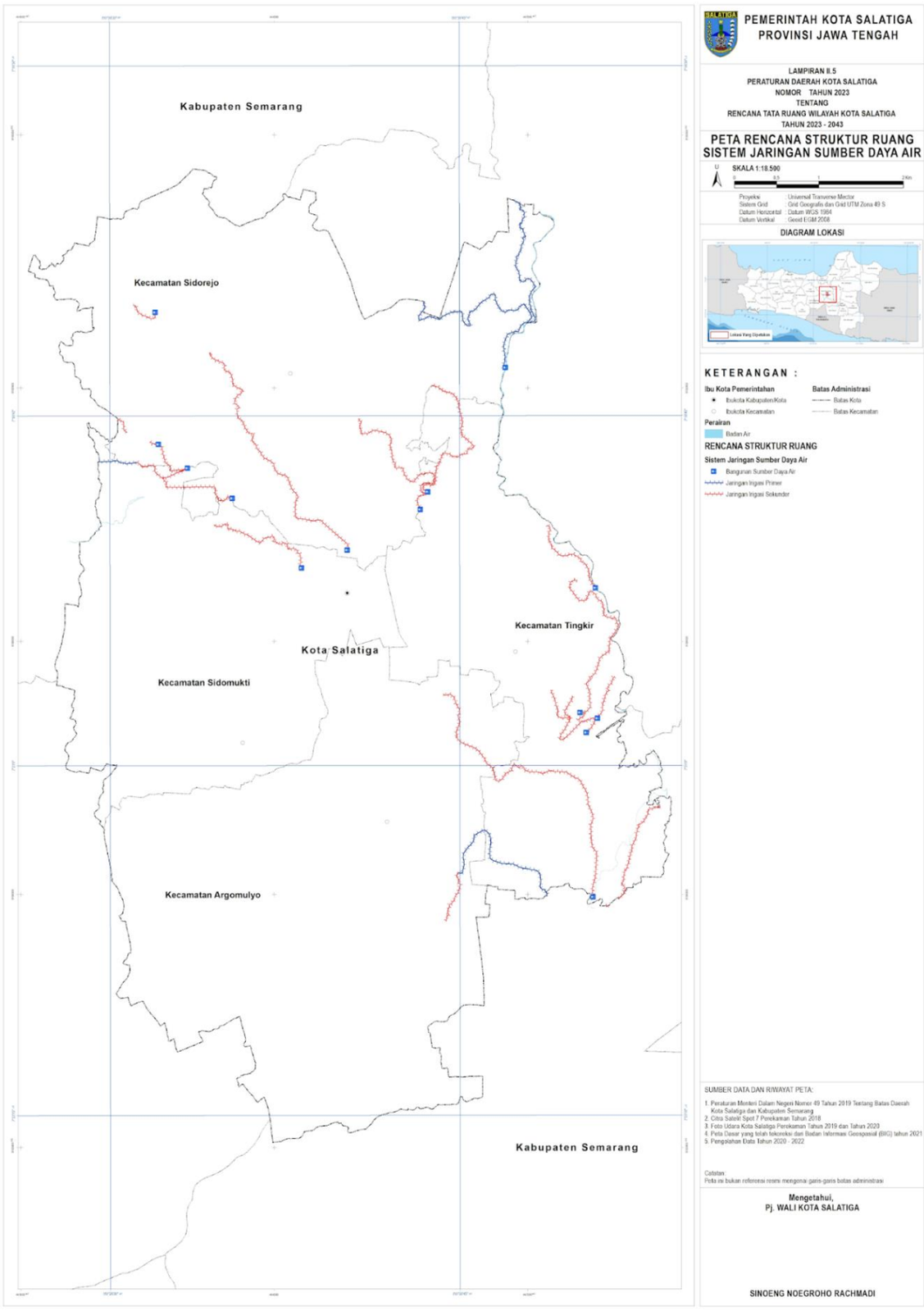
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II.5
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



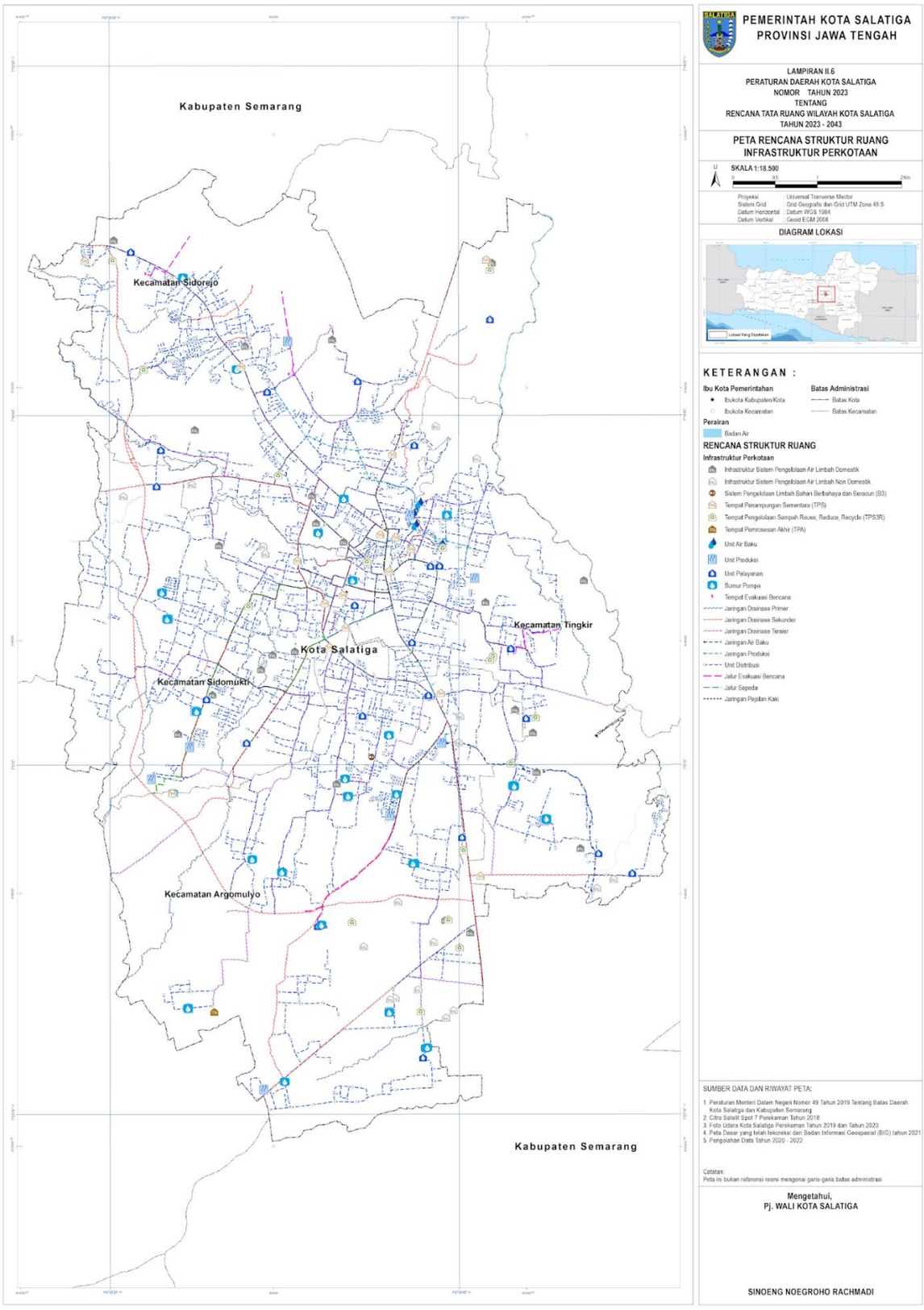
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN II.6
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



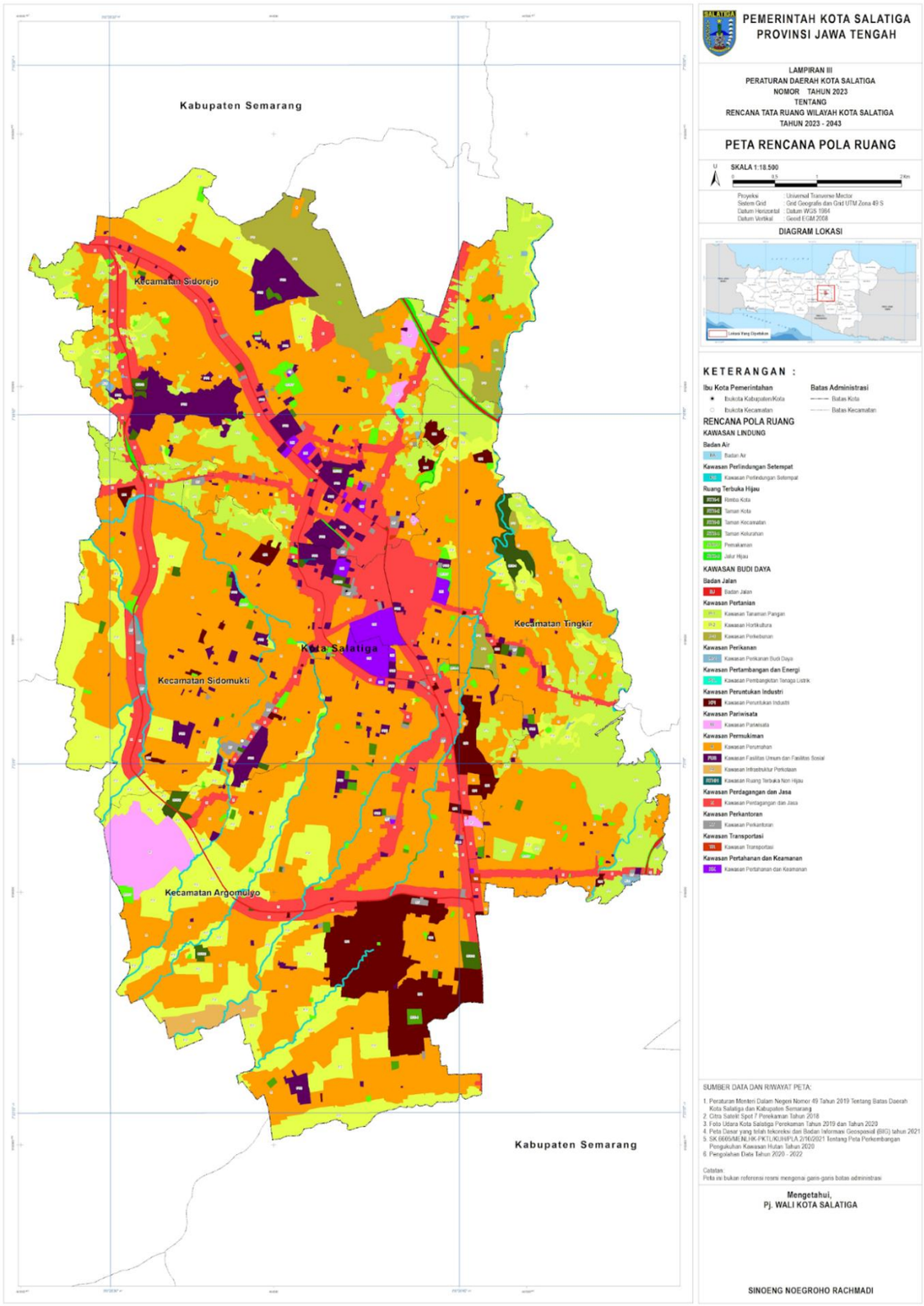
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



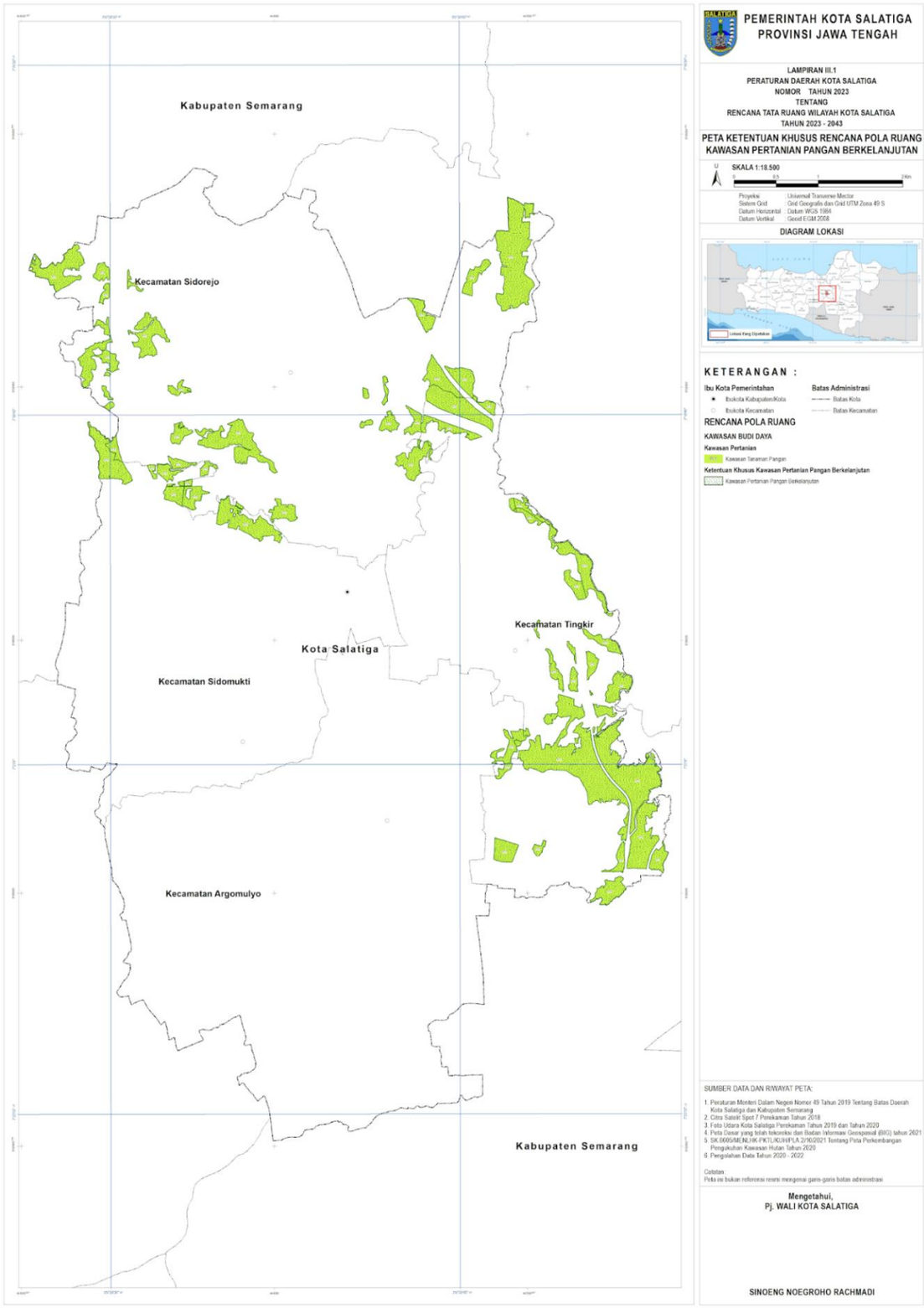
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN III.1
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



Pj. WALI KOTA SALATIGA,

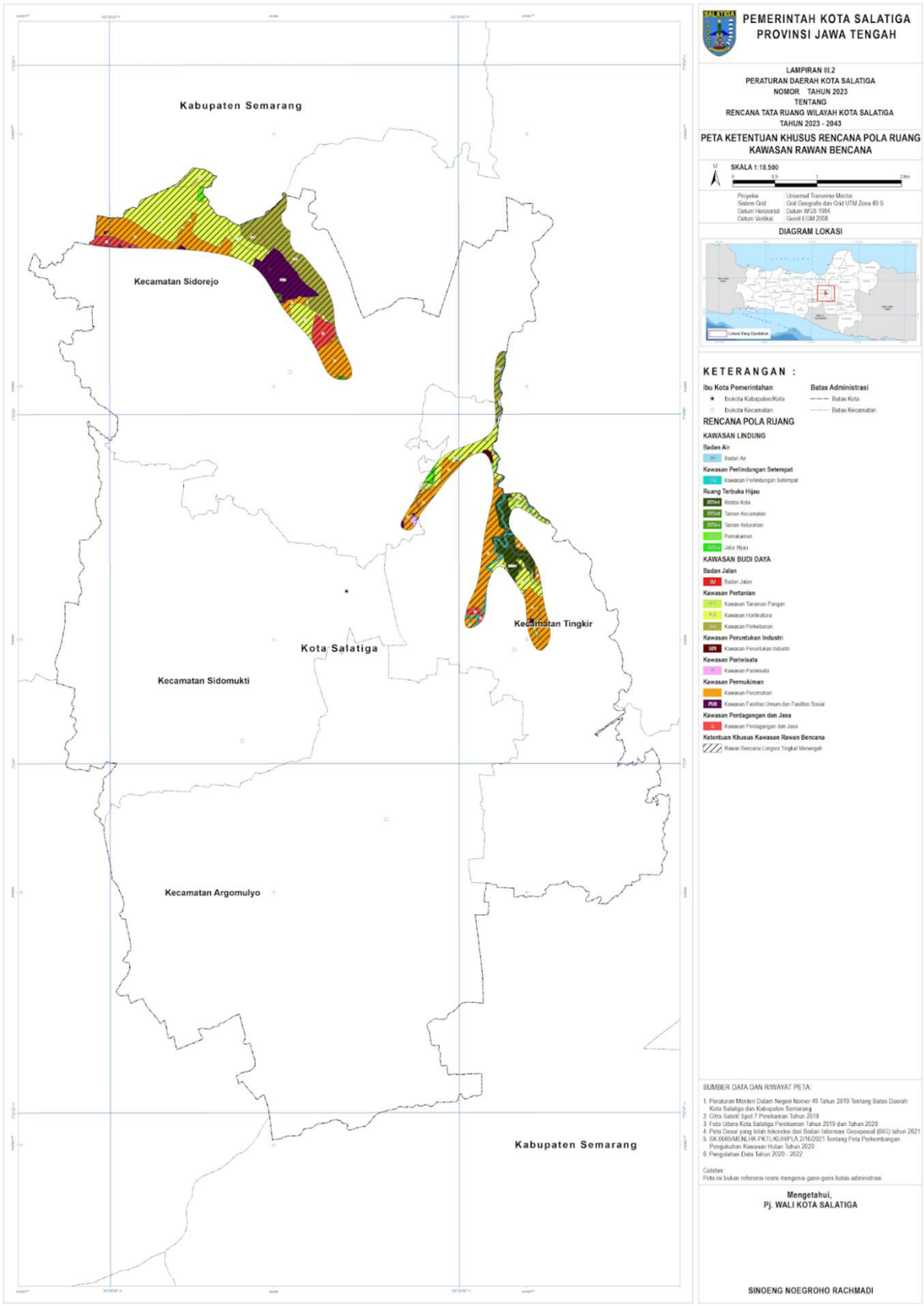
ttd

SINOENG N. RACHMADI

jdih.salatiga.go.id

LAMPIRAN III.2
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



Pj. WALI KOTA SALATIGA,

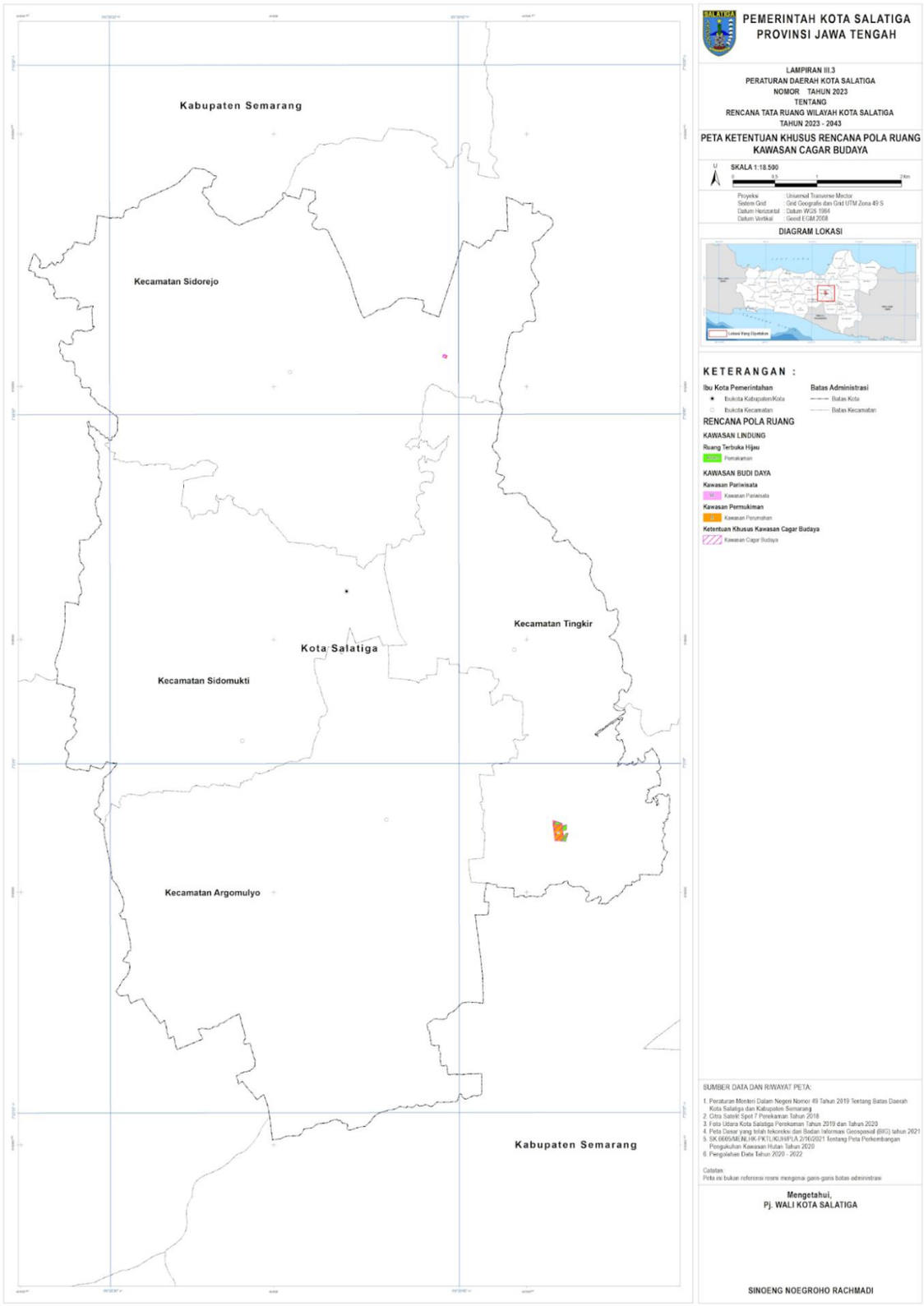
ttd

SINOENG N. RACHMADI

jdih.salatiga.go.id

LAMPIRAN III.3
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA



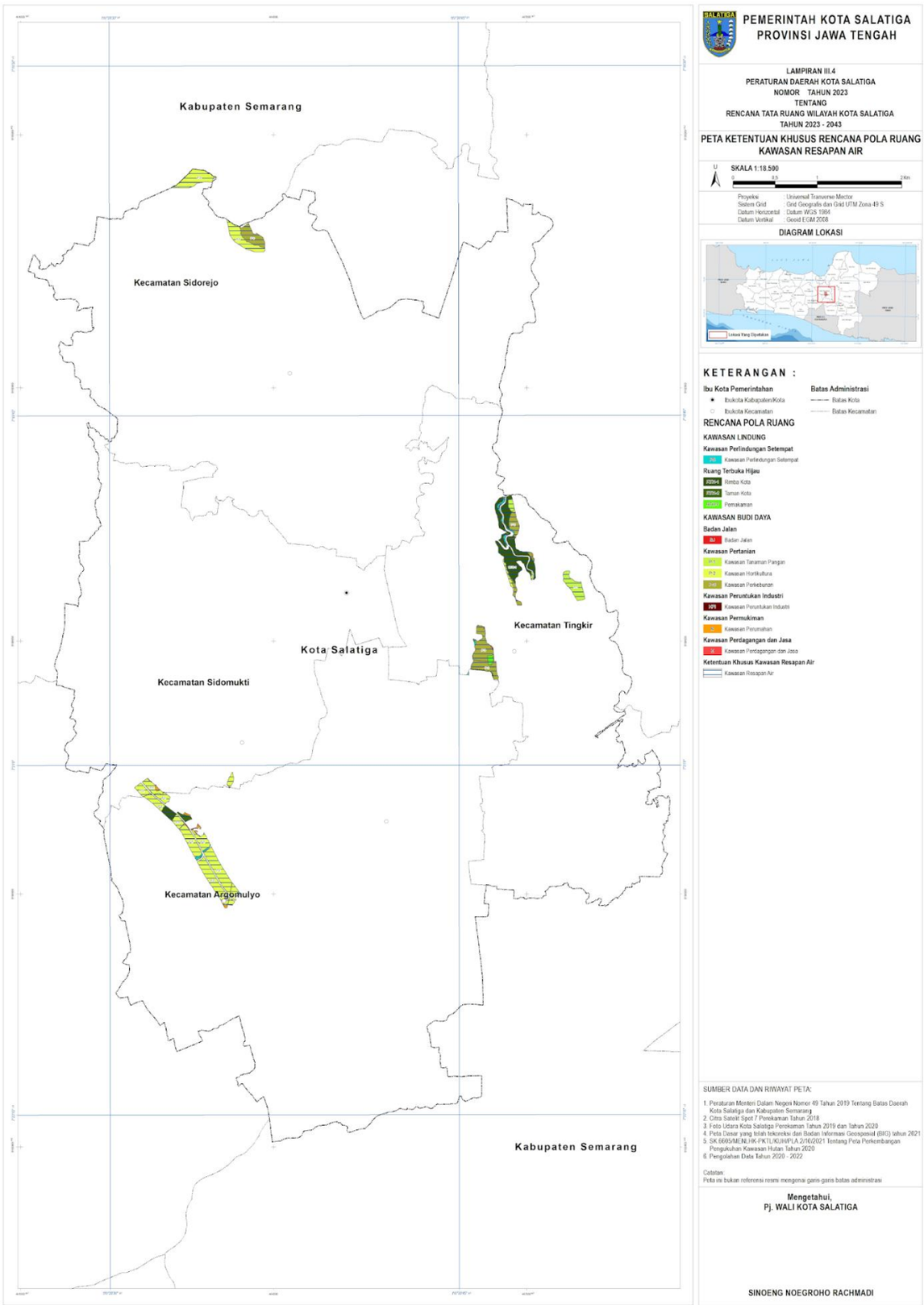
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN III.4
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



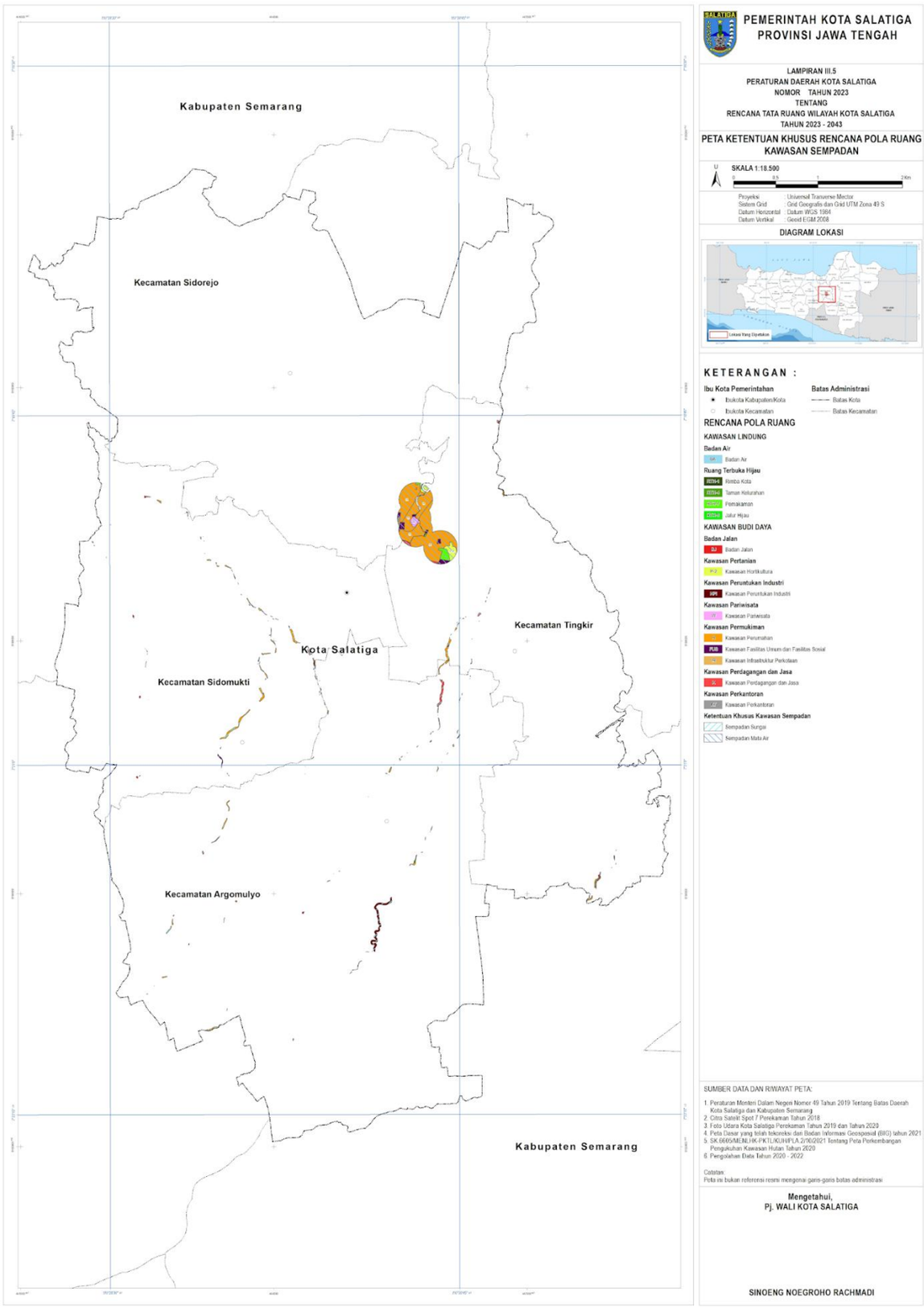
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN III.5
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



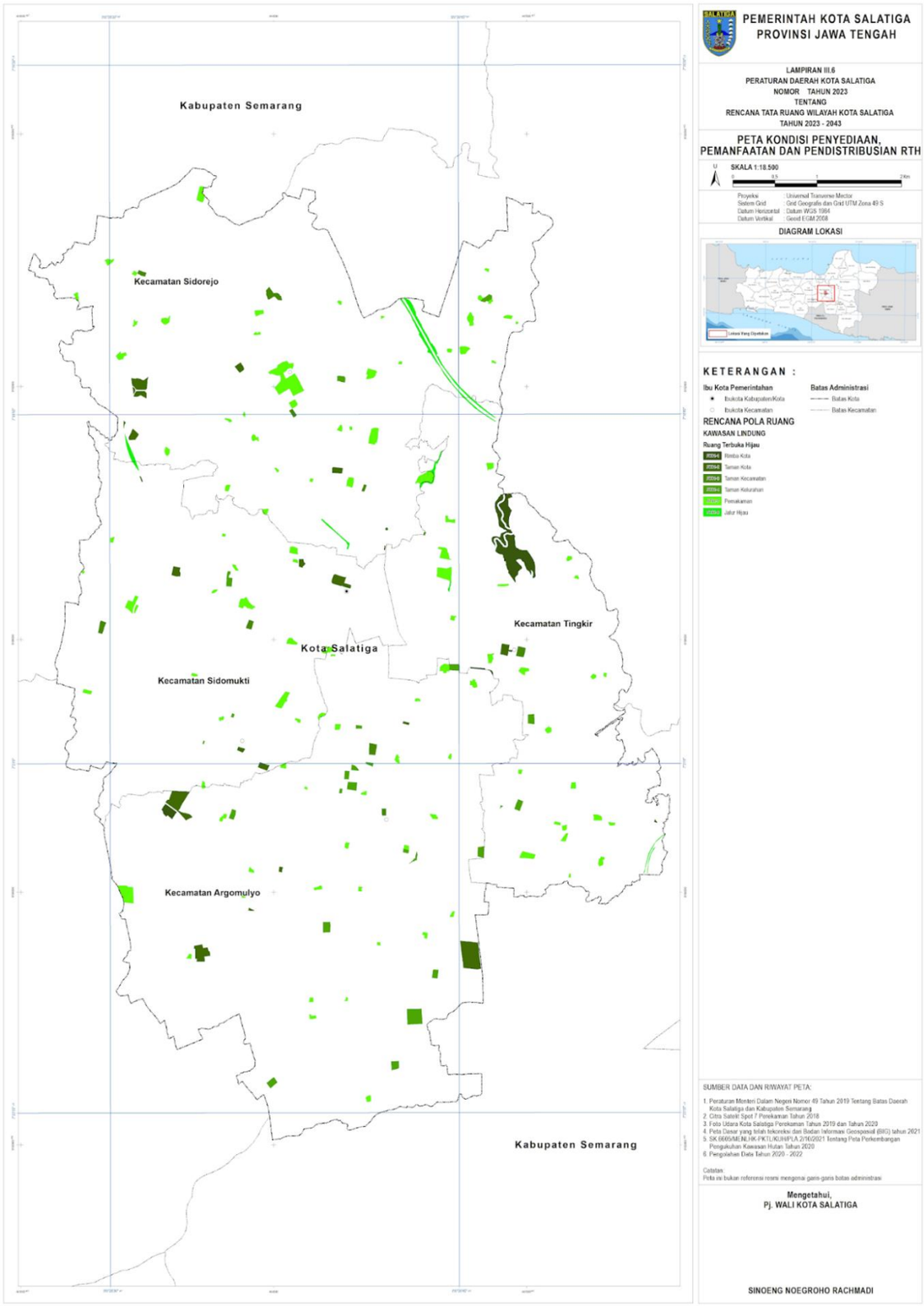
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN III.6
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KONDISI PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PENDISTRIBUSIAN RTH



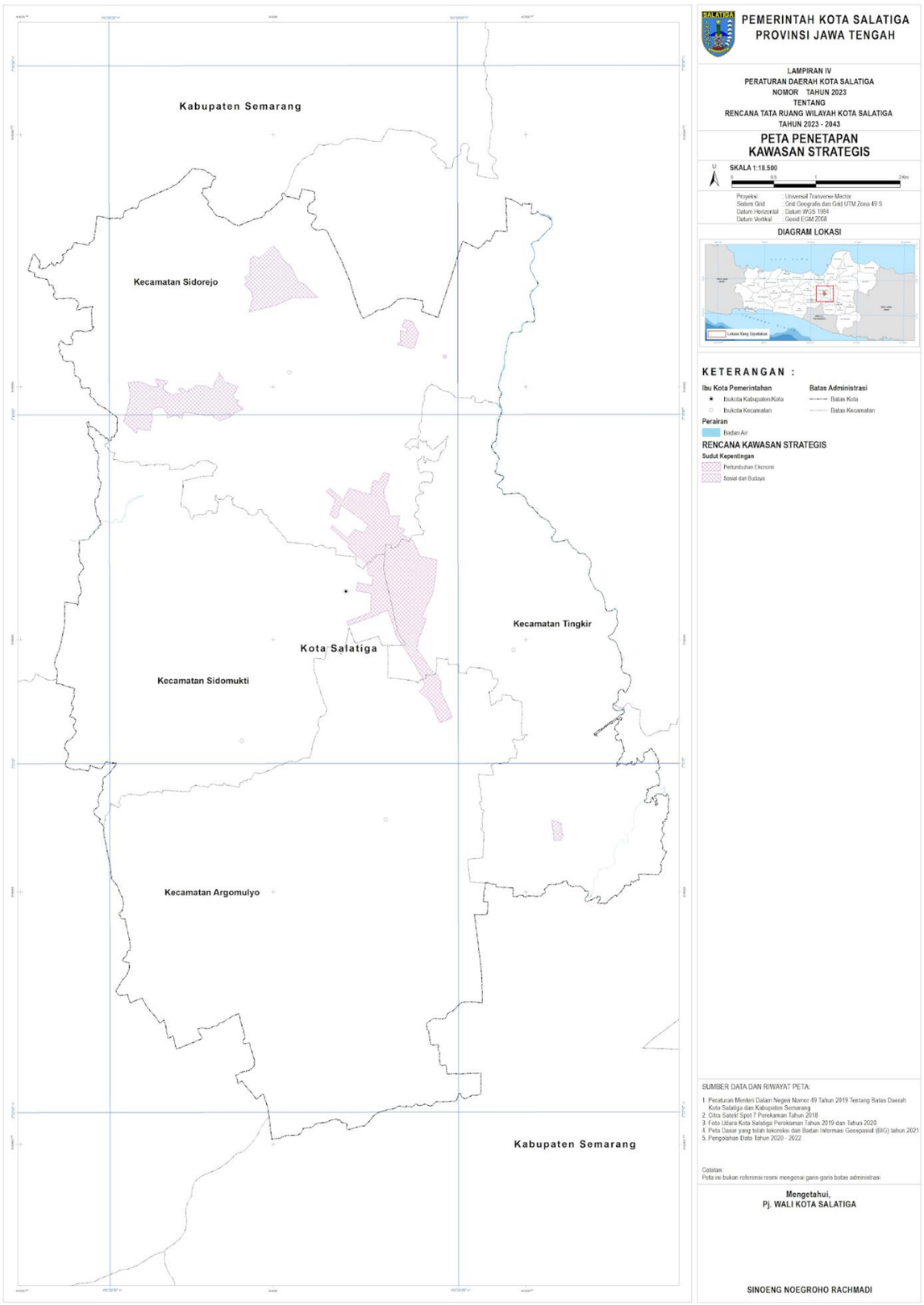
Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

jdih.salatiga.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
					Tahun Ke	
					2023	2024
1	**RENCANA STRUKTUR RUANG**					
1.1	Perwujudan sistem pusat pelayanan kota					
	1.1.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Salatiga					
	a. Pengembangan Tata Kawasan Pusat Pemerintah	1. Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti dan 2. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Pengembangan Tata Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa	1. Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti 2. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo 3. Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul di Kecamatan Tingkir	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	c.	Penyediaan RTH sebesar 20 %	1. Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti 2. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo 3. Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul di Kecamatan Tingkir	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga;	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta			
	d.	Penyusunan dan Legalisasi RDTR	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga			
	e.	Pengembangan wilayah Kedungsepur	Kota Salatiga	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga			
	f.	Pengembangan pusat pelayanan dengan Daerah Perbatasan	Kota Salatiga	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga			
	g.	Penyusunan penanganan masalah penataan ruang kawasan perbatasan dengan Daerah sekitar	Kota Salatiga	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga			

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
	1.1.2 Pengembangan SPPK Sidorejo						
	a.	Pengembangan dan Tata kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	b.	Pengembangan dan Tata kawasan pendidikan	Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga;	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta			
	c.	Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan skala kecamatan	Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	d.	Penyediaan RTH sebesar 20%	Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	1.1.3 Pengembangan SPPK Tingkir						
	a.	Pengembangan dan Tata kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga;	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta			
	b.	Pengembangan dan Tata kawasan terminal	Kelurahan Sidorejo Kidul, dan Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	c.	Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan skala kecamatan	Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	d.	Penyediaan RTH sebesar 20%	Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga;	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta			
	1.1.4 Pengembangan SPPK Argomulyo						
	a.	Pengembangan dan Tata kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	b.	Pengembangan dan Tata kawasan Peruntukan Industri	Kelurahan Randuacir dan Kelurahan Noborejo di Kecamatan Argomulyo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga;	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	perundang-undangan		
	c.	Pengembangan dan Tata Kawasan *Sport Centre*	Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	d.	Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan skala kecamatan	Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	e.	Penyediaan RTH sebesar 20%	Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga;	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta			
	1.1.5 Pengembangan SPPK Sidomukti						
	a.	Pengembangan dan Tata kawasan perdagangan dan jasa	Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Pengembangan dan Tata kawasan perkantoran terpadu	Kelurahan Kecandran di Kecamatan Sidomukti	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	c.	Pengembangan dan Tata Kawasan Pemerintahan skala kecamatan	Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga;	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta			
	d.	Penyediaan RTH sebesar 20%	Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	1.1.6 Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota (PPL)						
	a.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	1. Kecamatan Argomulyo, terdiri atas: a. Kelurahan Noborejo; b. Kelurahan Ledok; c. Kelurahan Tegalrejo; d. Kelurahan Kumpulrejo; dan e. Kelurahan Cebongan; 2. Kecamatan Sidomukti, terdiri atas: a. Kelurahan Kecandran; dan b. Kelurahan Dukuh. 3. Kecamatan Sidorejo, terdiri atas: a. Kelurahan Blotongan; b. Kelurahan Bugel; c. Kelurahan Kauman Kidul; dan d. Kelurahan Pulutan; 4. Kecamatan Tingkir, terdiri atas: a. Kelurahan Gendongan; b. Kelurahan Kalibening; c. Kelurahan Tingkir Lor; dan d. Kelurahan Tingkir Tengah;	▪ Kementerian PUPR ▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBN ▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Pengembangan dan Tata kawasan perdagangan dan jasa	1. Kecamatan Argomulyo, terdiri atas: a. Kelurahan Noborejo; b. Kelurahan Ledok; c. Kelurahan Tegalrejo; d. Kelurahan Kumpulrejo; dan e. Kelurahan Cebongan; 2. Kecamatan Sidomukti, terdiri atas: a. Kelurahan Kecandran; dan b. Kelurahan Dukuh. 3. Kecamatan Sidorejo, terdiri atas: a. Kelurahan Blotongan; b. Kelurahan Bugel; c. Kelurahan Kauman Kidul; dan d. Kelurahan Pulutan; 4. Kecamatan Tingkir, terdiri atas: a. Kelurahan Gendongan; b. Kelurahan Kalibening; c. Kelurahan Tingkir Lor; dan d. Kelurahan Tingkir Tengah;	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	c.	Penyediaan RTH sebesar 20%	1. Kecamatan Argomulyo, terdiri atas: a. Kelurahan Noborejo; b. Kelurahan Ledok; c. Kelurahan Tegalrejo; d. Kelurahan Kumpulrejo; dan e. Kelurahan Cebongan; 2. Kecamatan Sidomukti, terdiri atas: a. Kelurahan Kecandran; dan b. Kelurahan Dukuh. 3. Kecamatan Sidorejo, terdiri atas: a. Kelurahan Blotongan; b. Kelurahan Bugel; c. Kelurahan Kauman Kidul; dan d. Kelurahan Pulutan; 4. Kecamatan Tingkir, terdiri atas: a. Kelurahan Gendongan; b. Kelurahan Kalibening; c. Kelurahan Tingkir Lor; dan d. Kelurahan Tingkir Tengah;	▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; ▪ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKota Salatiga; ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
1.2	Sistem Jaringan Transportasi						
	1.2.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat						
	a.	Penyusunan legalisasi Tataran Transportasi Lokal	Kota Salatiga	Dinas Perhubungan Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Review Penyusunan dan legalisasi Masterplan Jalan	Kota Salatiga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Primer yang merupakan kewenangan nasional	▪ Bawen – Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga ▪ Jalan Lingkar Salatiga ▪ Bts. Kota Salatiga – Sruwen ▪ Jalan Soekarno-Hatta (Salatiga)	Kementerian PUPR	APBN		
	d.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Sekunder yang merupakan kewenangan kota	▪ jalan Fatmawati; ▪ jalan Diponegoro; ▪ jalan Jenderal Sudirman; ▪ jalan Wahid Hasyim. ▪ jalan Osamaliki; ▪ jalan Veteran; dan ▪ jalan Soekarno Hatta.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
	e.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi	▪ Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/Bts. Kab. Magelang; dan ▪ Salatiga – Kedungjati atau batas Kabupaten Grobogan	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi	▪ APBN ▪ APBD Provinsi		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	f.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor Sekunder yang merupakan kewenangan kota	▪ Jalan Abdul Syukur ▪ Jalan Abdul Wahid ▪ Jalan Abimanyu ▪ Jalan Ajisoko ▪ Jalan Amarta ▪ Jalan Argo Boga ▪ Jalan Argo Cipto ▪ Jalan Argo Pratiwi ▪ jalan Argosari Raya ▪ Jalan Argo Tinalang ▪ Jalan Argo Tunggal ▪ Jalan Argomulyo VII ▪ Jalan Argomulyo XLV ▪ Jalan Argomekso ▪ Jalan Arimbi ▪ Jalan Arjuna ▪ Jalan Abdul Syukur ▪ Jalan Atmo Suharjan ▪ Jalan Bangau ▪ Jalan Bangkong ▪ Jalan Batutulis ▪ Jalan Benoyo ▪ Jalan Bima ▪ Jalan Bisma ▪ Jalan Brigdjen Sudiarto ▪ Jalan Buk Suling ▪ Jalan Butuh ▪ Jalan Canden	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			▪ Jalan Cemara Raya ▪ Jalan Dewi Kunti ▪ Jalan Domas ▪ Jalan Dr. Muwardi ▪ Jalan Hassanudi ▪ Jalan Atmo Suharjan ▪ Jalan Imam Bonjol ▪ Jalan Jendral Ahmad Yani ▪ Jalan Joko Tingkir ▪ Jalan Kartini ▪ Jalan Kemiri II Barat ▪ Jalan Kemiri II Timur ▪ Jalan Kesambi ▪ Jalan Ki Getas (B) ▪ Jalan Ki Penjawi ▪ Jalan Kyai Hasyim ▪ Jalan Lasda Adisucipto ▪ Jalan Langen Suko ▪ Jalan Letjen. Sukowati ▪ Jalan Marditomo ▪ Jalan Merak ▪ Jalan Monginsidi ▪ Jalan Imam Bonjol ▪ Jalan Mutiara Raya (Candiwesi) ▪ Jalan Nakula Sadewa ▪ Jalan Nanggulan ▪ Jalan Ngemplak				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			▪ Jalan Nyai Kopek ▪ Jalan Pancasila ▪ Jalan Pandawa ▪ Jalan Parikesit ▪ Jalan Pattimura ▪ Jalan Pemotongan ▪ Jalan Pemuda ▪ Jalan Prof. Moh. Yamin ▪ Jalan Prumasan ▪ Jalan Raya Kumpulrejo ▪ Jalan Sawo ▪ Jalan Semeru ▪ Jalan Setiyaki ▪ Jalan Setro ▪ Jalan Sidomulyo ▪ Jalan Siranda ▪ Jalan Taman Palawan II ▪ Jalan Taman Sari ▪ Jalan Tanggulrejo ▪ Jalan Tegalsari ▪ Jalan Tegalrejo ▪ Jalan Tentara Pelajar ▪ Jalan Tingkir Raya ▪ Jalan Tritis Asri ▪ Jalan Tritis Rejo ▪ Jalan Turen ▪ Jalan Watuagung-Sarirejo ▪ Jalan Yos Sudarso				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			▪ Jalan Yudistira ▪ Rencana Jalan Outer Ringroad				
	g.	Pembangunan *outer ringroad* yang merupakan jalan kewenangan kota dengan fungsi jalan kolektor sekunder	Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Kota		
	h.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota	Di seluruh Kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
	i.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota	Di seluruh Kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
	j.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan tol	jalan bebas hambatan Semarang-Solo	Kementerian PUPR	APBN		
	k.	Peningkatan dan pembangunan *Exit* tol	jalan Pattimura, Kecamatan Sidorejo	▪ Kementerian PUPR	▪ APBN ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga			
	l.	Pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe A	Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir	Kementerian Perhubungan	APBN		
	m.	Pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe C	1. Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo 2. Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo.	Dinas Perhubungan Kota Salatiga	APBD Kota		
	n.	Peningkatan pelayanan Angkutan Umum ▪ Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang melayani antar antar kawasan dalam Kota dan antar Kota dengan dengan daerah sekitar.	Kota Salatiga	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Dinas Perhubungan Provinsi ▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
		▪ angkutan umum pengumpan (feeder) yang melayani kawasan perumahan ke jaringan jalan yang dilayani SAUM; ▪ Pengembangan BST (Bus Sistem Transit) berdasarkan kajian dan kebutuhan					
	o.	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan Terminal barang	1. Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo 2. Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Dinas Perhubungan Provinsi ▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	p.	Pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kota Salatiga	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Dinas Perhubungan Provinsi ▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	q.	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal pada	Kota Salatiga	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Perhubungan Provinsi	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
		Koridor 4 menghubungkan Ungaran (simpul) Salatiga (simpul)		▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga			
	r.	Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan Jembatan	Di seluruh Kelurahan	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
1.3	Sistem Jaringan Energi						
	1.3.1. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan						
	1.3.2.1. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya						
	a.	Pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan	Kota Salatiga	▪ Kementerian ESDM ▪ BUMN ▪ Swasta	APBN Swasta		
	1.3.1.2. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya						
	a.	Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTET berupa SUTET Ungaran – Pedan melalui:	1. Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; dan 2. Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Tingkir Lor, dan Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.	▪ Kementerian ESDM ▪ BUMN	APBN		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Pembangunan SUTET 500 KV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 berupa Rencana SUTET Ungaran – Pedan Sirkiut 2	1. Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; dan 2. Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Tingkir Lor di Kecamatan Tingkir.	▪ Kementerian ESDM ▪ BUMN	APBN		
	c.	Peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi SUTT Bawen – Klaten dan SUTT Beringin – Mojosongo	1. SUTT Bawen – Klaten melalui: a) Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; dan b) Kelurahan Kutowinangun Lor , Kelurahan Kutowinangun Kidul, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir. 2. SUTT Beringin – Mojosongo melalui: a) Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo; dan b) Kelurahan Kutowinangun Lor, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kelurahan Tingkir Lor, Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.	▪ Kementerian ESDM ▪ BUMN	APBN		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	d.	Peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Di seluruh Kelurahan	▪ Kementerian ESDM ▪ BUMN	APBN		
	e.	Peningkatan gardu listrik berupa gardu induk	Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo	▪ Kementerian ESDM ▪ BUMN	APBN		
	f.	Rencana *Zero Down Time*	Kawasan Pancasila, Outlet Jalan Tol (Jalan Pattimura), Rencana Jalan *Outer Ringroad*	▪ BUMN	APBN		
	g.	Pembangunan Jaringan Lampu PJU dan Penggantian Lampu Hemat Energi	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	h.	Meterisasi LPJU	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
1.4.	Sistem Jaringan Telekomunikasi						
	a.	Penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan tetap berupa jaringan kabel maupun saluran serat optik;	Kota Salatiga	▪ BUMN ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga ▪ Swasta	▪ APBN ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	c.	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO)	Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo	▪ Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo); dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	d.	Pembangunan Infrastruktur jaringan Tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO)	Kota Salatiga	▪ Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo); dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	e.	Penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada jaringan bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler.	1. Kecamatan Argomulyo, terdiri atas: a. Kelurahan Ledok; b. Kelurahan Tegalrejo; c. Kelurahan Kumpulrejo; d. Kelurahan Randuacir; dan e. Kelurahan Cebongan. 2. Kecamatan Sidomukti, terdiri atas: a. Kelurahan Kecandran; dan b. Kelurahan Mangunsari.	▪ BUMN ▪ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga ▪ Swasta	▪ APBN ▪ APBD Kota Salatiga ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
			3. Kecamatan Sidorejo, terdiri atas: a. Kelurahan Blotongan; b. Kelurahan Sidorejo Lor; c. Kelurahan Bugel; dan d. Kelurahan Salatiga. 4. Kecamatan Tingkir, terdiri atas: a. Kelurahan Kutowinangun Lor; b. Kelurahan Kutowinangun Kidul; c. Kelurahan Gendongan; d. Kelurahan Sidorejo Kidul; e. Kelurahan Kalibening; dan f. Kelurahan Tingkir Tengah.				
1.5.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air						
	1.5.1. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi						
	a.	Peningkatan Pengelolaan DAS	Kota Salatiga	Kementrian PUPR	APBN		
	1.5.2. Sistem jaringan sumber daya air kota						
	a.	Penyusunan Masterplan Sumber daya Air Kota	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan sumber air berupa air permukaan pada sungai dan mata air	Kota Salatiga	▪ Kementrian PUPR ▪ Kementerian ESDM ▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	c.	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan sumber air berupa air tanah pada CAT	Kota Salatiga	▪ Kementrian PUPR ▪ Kementerian ESDM ▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	d.	Memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air (biopori, sumur resapan, dll);	Kota Salatiga	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	e.	Pembangunan dan peningkatan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh Kecamatan.	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	f.	Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi meliputi: DI Senjoyo DI Sinongko, DI Sucen, DI Ajigetas, DI Isep-isep	Kota Salatiga	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	g.	Peningkatan kualitas Prasarana Sumber Daya Air berupa jaringan irigasi sekunder kewenangan Kota	Kota Salatiga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
	h.	Pembangunan dan peningkatan bangunan Sumber Daya Air	1. Bendung Sinongko pada Kelurahan Pulutan di Kecamatan Sidorejo; 2. Bendung Sucen pada Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; 3. Bendung Siandran pada Kelurahan Pulutan di Kecamatan Sidorejo;	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			4. Bendung Bonorejo pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo; 5. Bendung Kedung Kopyah pada Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo; 6. Bendung Cengek pada Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir; 7. Bendung Sidali pada Kelurahan Tingkir Lor di Kecamatan Tingkir; 8. Bendung Siluwing pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir; 9. Bendung Sijamban pada Kelurahan Kalibening di Kecamatan Tingkir; 10. Bendung Tambakboyo pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir; 11. Bendung Kedawung pada Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir; 12. Bendung Tengah pada Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir;		perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			13. Bendung Banyuputih pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti; dan 14. Bendung Andong pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.				
	i.	Peningkatan kualitas Prasarana Sumber Daya Air berupa jaringan irigasi Primer dan dan jaringan irigasi sekunder kewenangan Provinsi	1. Jaringan irigasi primer meliputi: a. daerah irigasi Sinongko; b. daerah irigasi Sucen; c. daerah irigasi Aji Getas; dan d. daerah irigasi Isep-Isep. 2. Jaringan irigasi sekunder yaitu daerah irigasi Senjoyo	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	j.	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kota	Jaringan irigasi sekunder meliputi: 1. daerah irigasi Andong; 2. daerah irigasi Banyuputih; 3. daerah irigasi Bonorejo; 4. daerah irigasi Cengek; 5. daerah irigasi Kedawung; 6. daerah irigasi Klampeyan. 7. daerah irigasi Siandran; 8. daerah irigasi Sidali; 9. daerah irigasi Sijamban;	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			10. daerah irigasi Siluwing; 11. daerah irigasi Tambakboyo; 12. daerah irigasi Tengah; 13. daerah irigasi Kedung Kopyah; dan 14. daerah irigasi Sijambe.				
	k.	Rencana pemenuhan air baku dari lumbung air	Kota Salatiga	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
1.6	Infrastruktur Perkotaan						
	1.6.1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						
	1.6.1.1. Jaringan Perpipaan						
	a.	Pembangunan dan peningkatan Unit air baku	1. Mata Air Kalisombo Pada Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir; 2. Mata Air Kaligethek Pada Kelurahan Salatiga Di Kecamatan Sidorejo; 3. Mata Air Kalitaman Pada Kelurahan Salatiga Di Kecamatan Sidorejo; dan 4. Mata Air Benoyo Pada Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ BUMD	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Pembangunan dan peningkatan jaringan air baku	1. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo; 2. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kutowinangun Lor b. Kelurahan Tingkir Tengah c. Kelurahan Tingkir Lor d. Kelurahan Kalibening 3. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ BUMD	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	c.	Pembangunan dan peningkatan Unit air produksi	1. Reservoir Ngaglik pada Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo; 2. Reservoir Guwo pada Kelurahan Tegalrejo di Kecamatan Argomulyo; 3. Reservoir Ngebong pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo; 4. Reservoir Tegalsari pada Kelurahan Tingkir Lor di Kecamatan Tingkir; 5. Reservoir Gumukrejo pada Kelurahan Kutawinangun Kidul di Kecamatan Tingkir;	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ BUMD	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

jdih.salatiga.go.id

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			6. Reservoir Kradenan pada Kelurahan Tingkir Lor di Kecamatan Tingkir; 7. Reservoir Ngronggo pada Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo; 8. Reservoir Prajamulya pada Kelurahan Randu Acir di Kecamatan Argomulyo; 9. Reservoir Karangduwet pada Kelurahan Kutowinangun di Kecamatan Tingkir; 10. Reservoir Noborejo pada Kelurahan Noborejo di Kecamatan Argomulyo; 11. Reservoir Ngemplak pada Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti; 12. Reservoir Kalitaman pada Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo; 13. Reservoir Perumahan Warak pada Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti;				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			14. Reservoir Warak pada Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti; 15. Reservoir Warak Kampung pada Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti; 16. Reservoir Kembang pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; 17. Reservoir lainnya;				
	d.	Pembangunan dan peningkatan jaringan air produksi	1. Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo; 2. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Gendongan b. Kelurahan Kutowinangun Kidul c. Kelurahan Kutowinangun Lor d. Kelurahan Kalibening 3. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ BUMD	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	e.	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit distribusi	Di seluruh Kelurahan	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salaiga ▪ BUMD,dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	f.	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit pelayanan	Di seluruh Kelurahan	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salaiga ▪ BUMD,dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	1.6.1.2. Jaringan Bukan Jaringan Perpipaan						
	a.	Peningkatan kualitas sumber air sumur pompa	1. Kecamatan Argomulyo, meliputi: a. Kelurahan Cebongan; b. Kelurahan Kumpulrejo; c. Kelurahan Noborejo; d. Kelurahan Randuacir; dan e. Kelurahan Tegalrejo.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
			2. Kecamatan Sidomukti, meliputi: a. Kelurahan Dukuh; b. Kelurahan Kalicacing; dan c. Kelurahan Kecandran. 3. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan; b. Kelurahan Salatiga; dan c. Kelurahan Sidorejo Lor 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kalibening; b. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan c. Kelurahan Tingkir Lor				
	b.	Peningkatan kualitas sumber air lainnya	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	▪ APBD Kota		
	1.6.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)						
	a.	Peningkatan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	1. Kecamatan Argomulyo, meliputi: a. Kelurahan Ledok; b. Kelurahan Cebongan; c. Kelurahan Randuacir; dan d. Kelurahan Noborejo. 2. Kecamatan Sidomukti, meliputi:	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ▪ Dinas Lingkungan Hidup ▪ BUMD	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			a. Kelurahan Kecandran; dan b. Kelurahan Mangunsari. 3. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan; dan b. Kelurahan Sidorejo Lor. 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kutowinangun Lor; dan b. Kelurahan Tingkir Tengah.				
	b.	Peningkatan dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Kecamatan Argomulyo, meliputi: a. Kelurahan Tegalrejo; b. Kelurahan Ledok; dan c. Kelurahan Cebongan; 2. Kecamatan Sidomukti, meliputi: a. Kelurahan Mangunsari; dan b. Kelurahan Dukuh. 3. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan; b. Kelurahan Sidorejo Lor;	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ BUMD	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
			c. Kelurahan Kauman Kidul; d. Kelurahan Pulutan; dan e. Kelurahan Salatiga. 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Sidorejo Kidul; b. Kelurahan Kutowinangun Kidul; c. Kelurahan Kalibening; dan d. Kelurahan Tingkir Tengah				
	1.6.3. Sistem Pengelolaan Limbah B3						
	a.	Pembangunan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa TPSSS-B3	Kelurahan Tegalrejo di Kecamatan Argomulyo	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	▪ APBD Kota		
	b.	Peningkatan kualitas penyimpanan sementara Limbah B3 pada (Lokasi yang memproduksi limbah B3);	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Swasta		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
	c.	Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan dan pemusnahan Limbah B3	Kota Salatiga	▪ Kementerian LHK ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ BUMD ▪ Swasta	▪ APBN ▪ APBD Kota		
	1.6.4. Sistem Jaringan Persampahan Kota						
	a.	Penyusunan *Review Masterplan* Pengelolaan Sampah	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Swasta		
	b.	Penyusunan Rencana Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	▪ APBD Kota		
	1.6.4.1	Penanganganan Persampahan					
	a.	Peningkatan dan Pemeliharaan TPS	Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Swasta		
	b.	Peningkatan dan Pemeliharaan TPS3R.	Kelurahan Dukuh di Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Kalibening di Kecamatan Tingkir	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Swasta		
	c.	Peningkatan dan Pemeliharaan TPA Ngronggo.	Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Swasta	▪ APBD Kota ▪ Swasta		
	1.6.4.2	Pengurangan Persampahan					
	a.	Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan persampahan	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Kelurahan	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
	1.6.5. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana						
	a.	Peningkatan dan Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana	1. Jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo; 2. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo; 3. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir; 4. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; 5. Jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan 6. Jalan lainnya berdasarkan kajian.	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ BPBD Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Peningkatan dan Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana	1. Lapangan pada Kelurahan Randuacir di Argomulyo dan Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ BPBD Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			2. Bangunan kantor pemerintah pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir, Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan 3. Ruang/bangunan lainnya.				
	1.6.6. Sistem Jaringan Drainase						
	a.	Penyusunan Masterplan Drainase Kota	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase primer	1. Kecamatan Argomulyo, meliputi: a. Kelurahan Kumpulrejo; b. Kelurahan Ledok; c. Kelurahan Cebongan; d. Kelurahan Noborejo; dan e. Kelurahan Randuacir. 2. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti 3. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kutowinangun Lor; b. Kelurahan Kutowinangun Kidul; dan	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			c. Kelurahan Sidorejo Kidul.				
	c.	Pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase sekunder	1. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo; 2. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti 3. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Tingkir Tengah; dan b. Kelurahan Tingkir Lor.	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	d.	Pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase tersier	1. Kecamatan Argomulyo, meliputi: a. Kelurahan Cebongan; b. Kelurahan Kumpulrejo; c. Kelurahan Ledok; d. Kelurahan Noborejo; dan e. Kelurahan Tegalrejo. 2. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti 3. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Bugel c. Kelurahan Pulutan d. Kelurahan Salatiga e. Kelurahan Sidorejo Lor	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
			4. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Tingkir.				
	e.	Peningkatan pengaliran ke saluran pembuangan	Kota Salatiga	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA Taru Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	1.6.7. Jalur Sepeda						
	a.	Jalur sepeda	Koridor Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jend. Achmad Yani, Jalan Diponegoro, Kawasan Lapangan Pancasila, Koridor Jalan Sukowati, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tentara Pelajar, Jalan LMU Adi Sucipto, Jalan Kartini, Jalan Moh. Yamin, Jalan Arjuna, Jalan Kalinongko, Jalan Osamaliki, Jalan Merak, Jalan Nakula Sadewa, Jalan Yudistira, Jalan Parikesit, Jalan Somba, Dan Ruas Jalan Lainnya Yang Tersebar di Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Tingkir.	▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
	1.6.8. Jaringan Pejalan Kaki						
	a.	Peningkatan dan pembangunan jaringan pejalan kaki	1. Kecamatan Argomulyo, meliputi: a. Kelurahan Cebongan; b. Kelurahan Ledok; c. Kelurahan Noborejo; d. Kelurahan Tegalrejo; dan e. Kelurahan Randuacir. 2. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti; 3. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan; b. Kelurahan Pulutan; c. Kelurahan Salatiga; dan d. Kelurahan Sidorejo Lor. 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Gendongan; b. Kelurahan Kutowinangun Kidul; c. Kelurahan Kutowinangun Lor; d. Kelurahan Sidorejo Kidul; dan e. Kelurahan Tingkir Tengah.	▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
2	**RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA**						
2.1.	**PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG**						
	2.1.1. Badan Air (BA)						
	a.	Normalisasi Sungai	1. Kelurahan Kecandran di Kecamatan Sidomukti; 2. Kelurahan Kauman Kidul di Kecamatan Sidorejo; 3. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kutowinangun Lor; b. Kelurahan Sidorejo Kidul; c. Kelurahan Tingkir Lor; dan d. Kelurahan Tingkir Tengah.	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU SDA TARU Jawa Tengah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	2.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat (PS)						
	a.	Peningkatan kualitas kawasan sempadan sungai	1. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo; 2. Kecamatan Sidomukti, meliputi: a. Kelurahan Dukuh; b. Kelurahan Kecandran; dan c. Kelurahan Mangunsari. 3. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Kauman Kidul; dan b. Kelurahan Sidorejo Lor. 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Gendongan;	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			b. Kelurahan Kutowinangun Kidul; c. Kelurahan Kutowinangun Lor; d. Kelurahan Sidorejo Kidul; e. Kelurahan Tingkir Lor; dan f. Kelurahan Tingkir Tengah.				
	b.	Pembebasan lahan di sekitar sempadan sungai	Kota Salatiga	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Pemantapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan sempadan mata air	Kota Salatiga	▪ Kementrian PUPR ▪ Kementerian ESDM ▪ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	2.1.3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
	a.	Penyusunan Masterplan RTH Publik mencapai 20% dari luas Wilayah Kota	Kota Salatiga	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Pengadaan Lahan untuk RTH sebesar 5 (lima) Hektar	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga			
	c.	Pembangunan RTH Publik : ▪ RTH Rimba Kota ▪ RTH Taman Kota ▪ RTH Taman Kecamatan ▪ RTH Taman Kelurahan ▪ RTH Taman RW ▪ RTH Taman RT ▪ RTH pemakaman ▪ RTH Jalur Hijau, median dan Pulau Jalan	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga	APBD Kota		
	d.	Peningkatan RTH Privat mencapai 10 %	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga ▪ masyarakat	▪ APBD Kota ▪ Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	e.	Peningkatan RTH Publik mencapai 20 %: ▪ RTH Rimba Kota ▪ RTH Taman Kota ▪ RTH Taman Kecamatan	1. Rimba kota (RTH-1 terdapat pada a. Kecamatan Argomulyo, meliputi: 1) Kelurahan Kumpulrejo	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
		▪ RTH Taman Kelurahan ▪ RTH Taman RW ▪ RTH Taman RT ▪ RTH pemakaman ▪ RTH Jalur Hijau, median dan Pulau Jalan	2) Kelurahan Ledok b. Kecamatan Tingkir, meliputi: 1) Kelurahan Kutowinangun Kidul 2) Kelurahan Kutowinangun Lor 2. (Taman kota (RTH-2) terdapat pada: a. Kecamatan Argomulyo, meliputi: 1) Kelurahan Cebongan 2) Kelurahan Kumpulrejo 3) Kelurahan Noborejo 4) Kelurahan Tegalrejo b. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti; c. Kecamatan Sidorejo, meliputi: 1) Kelurahan Blotongan 2) Kelurahan Pulutan 3) Kelurahan Salatiga 4) Kelurahan Sidorejo Lor d. Kecamatan Tingkir, meliputi: 1) Kelurahan Sidorejo Kidul; dan				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			2) Kelurahan Tingkir Tengah. 3. Taman kecamatan (RTH-3) terdapat pada: a. Kecamatan Argomulyo, meliputi: 1) Kelurahan Randuacir; dan 2) Kelurahan Tegalrejo. b. Kecamatan Sidomukti, meliputi: 1) Kelurahan Dukuh 2) Kelurahan Kecandran c. Kecamatan Sidorejo, meliputi: 1) Kelurahan Blotongan 2) Kelurahan Salatiga 3) Kelurahan Sidorejo Lor d. Kecamatan Tingkir di Kelurahan Sidorejo Kidul 4. Taman kelurahan (RTH-4) terdapat pada: a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo b. Kecamatan Sidomukti di Kelurahan Dukuh c. Kecamatan Sidorejo, meliputi:				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			1) Kelurahan Bugel 2) Kelurahan Kauman Kidul 3) Kelurahan Salatiga d. Kecamatan Tingkir, meliputi: 1) Kelurahan Gendongan 2) Kelurahan Kalibening 3) Kelurahan Kutowinangun Lor 4) Kelurahan Sidorejo Kidul 5) Kelurahan Tingkir Lor 6) Kelurahan Tingkir Tengah 5. Pemakaman (RTH-7) terdapat pada: a. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo; b. Kecamatan Sidomukti, meliputi: 1) Kelurahan Dukuh 2) Kelurahan Kecandran 3) Kelurahan Mangunsari c. Kecamatan Sidorejo, meliputi: 1) Kelurahan Blotongan 2) Kelurahan Bugel				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
			3) Kelurahan Kauman Kidul 4) Kelurahan Pulutan 5) Kelurahan Salatiga 6) Kelurahan Sidorejo Lor 6. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Tingkir 7. Jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat pada: a. Kecamatan Sidomukti di Kelurahan Kecandran b. Kecamatan Sidorejo, meliputi: 1) Kelurahan Bugel 2) Kelurahan Kauman Kidul 3) Kelurahan Pulutan 4) Kelurahan Salatiga c. Kecamatan Tingkir, meliputi: 1) Kelurahan Kutowinangun Kidul 2) Kelurahan Kutowinangun Lor 3) Kelurahan Tingkir Tengah				

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	f.	Pemeliharaan RTH Publik	Kota Salatiga	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga	APBD Kota		
	g.	Pembangunan Kebun Bibit	Kota Salatiga	▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi	APBD Provinsi		
	h.	Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)	Kota Salatiga	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	i.	Inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik (Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya)	Kota Salatiga	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
2.2.	**KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA**						
	2.2.1.	**Badan Jalan (BJ)**					
	a.	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pemantapan badan jalan	1. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo 2. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti 3. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Gendongan b. Kelurahan Kutowinangun Kidul c. Kelurahan Kutowinangun Lor b. Kelurahan Tingkir Tengah	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		
	2.2.2. Kawasan Pertanian (P)						
	2.2.2.1 Kawasan Tanaman Pangan (P-1)						
	a.	Revisi Penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;	Kota Salatiga	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Tanaman Pangan	1. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo 2. Kecamatan Sidomukti, meliputi: a. Kelurahan Kecandran b. Kelurahan Mangunsari 3. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Bugel c. Kelurahan Kauman Kidul d. Kelurahan Pulutan e. Kelurahan Salatiga f. Kelurahan Sidorejo Lor 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kalibening b. Kelurahan Kutowinangun Kidul c. Kelurahan Kutowinangun Lor d. Kelurahan Sidorejo Kidul e. Kelurahan Tingkir Lor f. Kelurahan Tingkir Tengah	▪ Kementerian Pertanian ▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi ▪ Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga, dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	2.2.2.2 Kawasan Hortikultura (P-2)						
	a.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi	1. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Argomulyo	▪ Kementerian Pertanian ▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi	▪ APBN ▪ APBD Provinsi		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
		dan peningkatan fungsi Kawasan Hortikultura	2. Kecamatan Sidomukti, meliputi: a. Kelurahan Dukuh b. Kelurahan Kecandran c. Kelurahan Mangunsari 3. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo 4. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kalibening b. Kelurahan Kutowinangun Kidul c. Kelurahan Kutowinangun Lor d. Kelurahan Sidorejo Kidul e. Kelurahan Tingkir Lor f. Kelurahan Tingkir Tengah	▪ Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	b.	Kajian Pengembangan tanaman produktif dikawasan pertanian hortikultura	Kota Salatiga	▪ Dinas Pangan dan Pertanian	▪ APBD		
	2.2.2.3 Kawasan Perkebunan (P-3)						
		Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perkebunan	1. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo 2. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Bugel	▪ Kementerian Pertanian ▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi ▪ Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga. dan/atau	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
			c. Kelurahan Kauman Kidul d. Kelurahan Sidorejo Lor 3. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kutowinangun Kidul b. Kelurahan Kutowinangun Lor c. Kelurahan Sidorejo Kidul	▪ Masyarakat	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	2.2.3 Kawasan Perikanan (IK)						
	Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)						
	a.	Peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar	1. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Bugel c. Kelurahan Kauman Kidul d. Kelurahan Pulutan 2. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kalibening b. Kelurahan Kutowinangun Lor c. Kelurahan Tingkir Tengah.	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Pengembangan UMKM pengolah hasil perikanan	Kota Salatiga	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	c.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya	1. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Bugel c. Kelurahan Kauman Kidul d. Kelurahan Pulutan 2. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kalibening b. Kelurahan Kutowinangun Lor c. Kelurahan Tingkir Tengah.	▪ Kementerian Kelautan dan Perikanan ▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ▪ Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	2.2.4.	**Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)**					
	Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)						
	a.	Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Gardu Induk Bringin 150 KV	Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo	▪ Kementerian ESDM; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	2.2.5	**Kawasan Peruntukan Industri (KPI)**					
	a.	Indentifikasi lokasi perusahaan industri berdasarkan skala usaha dan jenis industri	Kota Salatiga	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Penyusunan Rencana Induk Perindustrian Daerah (dalam pengembangan industri konvensional dan industri kreatif)	Kota Salatiga	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM)	Kota Salatiga	Kementerian Parekraf	APBN		
	d.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Peruntukan Industri	1. Kecamatan Argomulyo, meliputi: a. Kelurahan Cebongan b. Kelurahan Kumpulrejo c. Kelurahan Ledok d. Kelurahan Noborejo e. Kelurahan Randuacir 2. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidomukti 3. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Kauman Kidul c. Kelurahan Pulutan d. Kelurahan Salatiga 4. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Tingkir	▪ Kementerian Perindustrian; ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi ; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	e.	Penerapan konsep kawasan peruntukan industri dengan mempertimbangkan konsep *smart-eco industrial parks* atau berkelanjutan	Kota Salatiga	▪ Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	2.2.6. Kawasan Pariwisata (W)						
	a.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Pariwisata	1. Kecamatan Argomulyo, meliputi: a. Kelurahan Cebongan; dan b. Kelurahan Kumpulrejo; 2. Kecamatan Sidorejo, meliputi: a. Kelurahan Blotongan b. Kelurahan Bugel c. Kelurahan Kauman Kidul d. Kelurahan Salatiga 3. Kecamatan Tingkir, meliputi: a. Kelurahan Kutowinangun Kidul b. Kelurahan Tingkir Lor c. Kelurahan Tingkir Tengah	▪ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ▪ Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	b.	pembangunan taman wisata religi	Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga			
	c.	pembangunan taman wisata sejarah Salatiga	Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	▪ APBD Kota		
	d.	peningkatan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan wisata sejarah di Kota	Kota Salatiga	▪ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ▪ Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	e.	Peningkatan wisata belanja;	Kota Salatiga	▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	APBD Kota		
	f.	Peningkatan wisata kuliner;	Kota Salatiga	▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	APBD Kota		
	g.	Pengembangan ekonomi kreatif.	Kota Salatiga	▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
				▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga ▪ Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Salatiga			
	2.2.7. Kawasan Permukiman (PM)						
	2.2.7.1. Kawasan Perumahan (R)						
	a.	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan;	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Peningkatan dan pembangunan RTH dan/atau ruang interaksi publik kawasan perumahan;	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perumahan;	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian PUPR, ▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	d.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian PUPR, ▪ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	e.	Pengembangan dan Peningkatan kualitas pelestarian Cagar Budaya	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	▪ APBD Kota		
	f.	Pengembangan biopori dan sumur resapan untuk memperbesar tingkat penyerapan atau resapan air kedalam tanah	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Masyarakat	▪ APBD Kota		
	2.2.7.2. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (SPU)						
	1.	**Kawasan Pendidikan**					
	a.	Penyusunan masterplan pengembangan pendidikan;	Kota Salatiga	Dinas Pendidikan Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Identifikasi pelayanan fasilitas pendidikan (mempertimbangkan sistem zonasi pendidikan)	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Pendidikan Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pendidikan;	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Pendidikan Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	d.	Pembangunan, peningkatan dan / atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; ▪ Kementerian Perhubungan; ▪ Polri; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	f	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Pusat pendidikan Tinggi	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ▪ Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota, ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	2	**Kawasan Peribadatan**					
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan peribadatan;	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Sosial Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan peribadatan;	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Sosial Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	3	**Kawasan Kesehatan**					
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan kesehatan;	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Identifikasi pelayanan fasilitas kesehatan	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan kesehatan;	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Kesehatan Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	d.	Pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan pusat kegiatan kesehatan	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian Kesehatan; ▪ Dinas Kesehatan Provinsi; ▪ Dinas Kesehatan Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota, ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	4	**Kawasan Olah Raga**					
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan olahraga.	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Pendidikan Kota Salatiga ▪ Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Identifikasi pelayanan fasilitas olahraga.	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Pendidikan Kota Salatiga ▪ Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan olahraga.	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Pendidikan Kota Salatiga ▪ Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
	d.	Peningkatan dan pembangunan fasilitas olahraga dan pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Pendidikan Kota Salatiga ▪ Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga	APBD Kota		
	e.	Pembangunan Gedung Olahraga di Kecamatan Argomulyo	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Pendidikan Kota Salatiga ▪ Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Salatiga	APBD Kota		
	2.2.7.3. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)						
	a.	Pembangunan dan Peningkatan kualitas kawasan ruang terbuka non hijau	Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	2.2.7.4. Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR)						
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan TPA;	Kota Salatiga	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo	Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota, ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA;	Kelurahan Kumpulrejo, Kelurahan Randuacir, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	d.	Pembangunan TPSSS-B3	Kelurahan Tegalrejo di Kecamatan Argomulyo	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	2.2.8. Kawasan Perdagangan dan Jasa (K)						
	a.	Penyusunan standart kualitas kawasan perdagangan dan jasa;	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar rakyat	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Penyediaan fasilitas dan prasarana kawasan perdagangan dan jasa;	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	d.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perdagangan dan jasa;	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	e.	Penataan kawasan Jalan Jend. Sudirman	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga	APBN APBD Kota		
	f.	Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian Perdagangan ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	g.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perdagangan dan Jasa	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian Perdagangan; ▪ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota; ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	h.	Penyusunan Masterplan Penataan Sektor Informal	Di Seluruh Kelurahan	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga	APBD Kota		
	i.	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau swasta sebagai pasar malam	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	APBD Kota		
	j.	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara *Car Free Day* (CFD)	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga ▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	k.	Peningkatan ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Coorporate Social Responsibility* (CSR)	Di Seluruh Kelurahan	▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga ▪ Swasta	APBD Kota		
	l.	Peningkatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah	Di Seluruh Kelurahan	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	APBD Kota		
	2.2.9. Kawasan Perkantoran (KT)						
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan perkantoran;	Seluruh Kelurahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Pembangunan kawasan perkantoran terpadu	Kecamatan Sidomukti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan perkantoran;	Seluruh Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
	d.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Pusat Pemerintahan Kota dan Kecamatan	Di Seluruh Kelurahan	▪ Kementerian Dalam Negeri ▪ Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota; ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
	2.2.10. Kawasan Transportasi (TR)						
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan transportasi;	Kota Salatiga	Dinas Perhubungan Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi;	Kota Salatiga	Dinas Perhubungan Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan transportasi;	1. Kelurahan Cebongan di Kecamatan Argomulyo; 2. Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo; dan 3. Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir;	▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
	2.2.11. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan (HK)						
	a.	Penyusunan dan penetapan standart kualitas kawasan pertahanan dan keamanan;	Kota Salatiga	Kementerian Hankam	APBN		
	b.	Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pertahanan dan keamanan;	Di Seluruh Kelurahan	Kementerian Hankam	APBN		
	c.	Paduserasi Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan RTRW	Kota Salatiga	Kementerian Hankam	APBN		
	d.	Pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kota Salatiga	▪ Kementerian Perhubungan; ▪ Dinas Perhubungan Provinsi; ▪ Dinas Perhubungan Kota Salatiga; dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
	e.	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kota Salatiga	▪ Kementerian Pertahanan ▪ TNI ▪ Polri dan/atau ▪ Masyarakat	▪ APBN ▪ sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
3	**KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA**						
3.1	Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi						
	a.	Penataan Kawasan pengembangan pusat perekonomian koridor Jalan Jenderal Sudirman dan koridor Jalan Diponegoro	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Pariwisata Kota Salatiga ▪ Dinas Perdagangan Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Penataan Kawasan pengembangan pariwisata Taman Wisata Sejarah Salatiga (Taman Wisesa)	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	APBD Kota		
3.2	Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya						
	a.	Penataan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Sekitarnya	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Pendidikan Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
	b.	Penataan Kawasan kawasan Prasasti Plumpungan dan sekitarnya	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	APBD Kota		
	c.	Penataan Kawasan kawasan Prasasti Plumpungan dan sekitarnya	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga	APBD Kota		
4	**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA**						
4.1.	Koordinasi pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang						
	a.	Koordinasi periodik penyelarasan Rencana Strategis OPD dengan Program Pemanfaatan Ruang	Kota Salatiga	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga	APBD Kota		
4.2.	Paduserasi Program Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Pembangunan						
	a.	Koordinasi pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang dalam penyusunan Rencana Kerja Daerah (RKPD)	Kota Salatiga	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN Tahun Ke	
						2023	2024
4.3.	Perumusan Program Pemanfaatan Ruang dalam kegiatan sektoral						
	a.	Koordinasi periodik tahunan penyelarasan Program OPD dengan Program Pemanfaatan Ruang	Kota Salatiga	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga	APBD Kota		
5	**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA**						
5.1.	Kejelasan persyaratan kemudahan investasi Daerah						
	a.	Penyusunan ketentuan teknis pelaksanaan pemanfaatan ruang	Kota Salatiga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	APBD Kota		
5.2.	Integrasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan sistem perizinan berusaha dalam rangka kemudahan investasi						
	a.	Kajian penyusunan integrasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan sistem perizinan berusaha dalam rangka kemudahan investasi	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ DPMPTSP Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Kajian penyusunan integrasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan kegiatan non usaha	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ DPMPTSP Kota Salatiga	APBD Kota		

NO	PROGRAM UTAMA		LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Tahun Ke	
						2023	2024
5.3	Peningkatan kualitas lingkungan						
	a.	Kajian upaya perbaikan lingkungan pada kawasan rawan bencana dengan memperhatikan kelestarian fungsi lindung sebagai kawasan konservasi	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		
	b.	Mendorong sistem pengawasan yang ketat pada lokasi perencanaan terutama yang terindentifikasi mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Salatiga	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	APBD Kota		

Pj. WALI KOTA SALATIGA

ttd

SINOENG N. RACHMADI